

**PRAKTIK *RETO TUO* SEBAGAI WAKAF *AHLI*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Provinsi Bengkulu)**

DISERTASI
Diajukan Pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Desi Isnaini
NPM: 1303010001

Promotor : Prof. Dr. H. Suharto, SH.MA
Co. Promotor I : Dr. H. Muhammad Zaki M. Ag
Co. Promotor II : Dr. H. Jayusman, M. Ag

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
TAHUN 1442 H/2021M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Yang Bertandatangan di bawah ini

Nama : Desi Isnaini

NPM : 1303010001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan Sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul, “ **PRAKTIK *RETO TUO* SEBAGAI WAKAF *AHLI* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Provinsi Bengkulu)**”, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Bandar Lampung, 16 April 2021

Yang Menyatakan

Desi Isnaini

ABSTRAK

Praktik *Reto tuo* adalah tradisi di Provinsi Bengkulu tentang harta waris yang tidak dibagi tetapi dimiliki dan dimanfaatkan bersama oleh ahli waris sesuai amanah orang tua. Dengan menunjuk salah satu anak sebagai pengelola. Dalam perjalanannya praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* ini tidak berjalan sesuai harapan orang tua, terjadinya konflik antar saudara, terbengkalainya aset *Reto tuo*, menimbulkan masalah yang membutuhkan payung hukum secara formal. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dirumuskan tiga rumusan masalah berikut ini: 1. Bagaimana praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* dan dampaknya pada masyarakat Provinsi Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* pada masyarakat Provinsi Bengkulu? 3. Bagaimana rekonstruksi hukum *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam konteks pembaruan Hukum keluarga Islam di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat naturalistik dengan beberapa pendekatan yaitu: normatif, sosiologis, yuridis dan komparatif. Sumber data primer peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab Fikih dan hadis, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Hiberman, dengan empat tahap yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis data penulis menyimpulkan: 1. Praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu adalah pemanfaatan secara bersama harta warisan yang tidak dibagi, berupa rumah tuo, sawah, kebun, perhiasan atau harta benda lainnya. *Reto tuo* dikelola oleh anak yang ditunjuk orang tua ketika masih hidup atau atas kesepakatan ahli waris. Praktik ini berdampak positif dan negatif bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. 2. Ditinjau dari Hukum Islam, praktik *Reto tuo* bertujuan menjagaharta (*hifz al-mâl*). *Hifz al-mâl* dalam praktik *Reto tuo* dapat dilihat dalam dua bentuk masalah yaitu *darûriyat* dan *hajiyyat*. 3. Rekonstruksi hukum praktik *Reto tuo* dalam perspektif Hukum Islam hendaknya praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun wakaf *ahli* dalam hukum Islam. Perspektif Hukum Positif adalah: Hendaklah praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu, dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Rekonstruksi hukum *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* dilakukan dengan memisahkan pengaturan wakaf *khairi* dengan wakaf *ahli* dalam pasal yang berbeda, meliputi: Pelaksanaan, pencatatan atau administrasi, pengelolaan aset dan penyelesaian sengketa wakaf *ahli*.

ABSTRACT

Reto tuo is the tradition of the people of Bengkulu Province regarding inheritance which is not shared but owned and utilized jointly by the heirs according to the mandate of the parents. By appointing one of the children as manager. In the course of the practice of *Reto tuo* as an expert waqf, it did not go according to the expectations of the parents, conflicts between siblings, the abandonment of *Reto tuo*'s assets, created problems that required a formal legal umbrella. Therefore, in this study the following three problem formulations are formulated: 1. How is *Reto tuo*'s practice as an expert waqf and its impact on the people of Bengkulu Province? 2. How does the *maqāsid ays-syarīah* review *Reto tuo* practice as an expert waqf in the people of Bengkulu province? 3. How is the reconstruction of *Reto tuo* law as a waqf expert in the perspective of Islamic law and positive law in the context of reforming Islamic family law in Indonesia?

This research is a qualitative naturalistic research with several approaches, namely: normative, sociological, juridical and comparative. The primary data sources for researchers were obtained from interviews with research informants, while secondary data came from books of fiqh and hadith, books, research journals, articles and documents related to this research. Data analysis in this study used the Miles and Hiberman analysis model, with four stages, namely: data collection, data reduction, data display and drawing conclusions. Based on the data analysis, the authors conclude: 1. *Reto tuo*'s practice as an expert waqf in Bengkulu province is the collective use of undivided inheritance, in the form of *tuo* houses, rice fields, gardens, jewelry or other assets. *Reto tuo* is managed by children appointed by their parents when they are still alive or on the agreement of an heir. This practice has a positive and negative impact on the people of Bengkulu province. 2. In terms of *maqāsid asy-syarīah*, practice *Reto tuo* aimed at safe guarding property (*hifz al-māl*). *Hifz al-māl* in *Reto tuo* practice is seen in two forms of *maslahah*, namely *darūriyāt* and *hājiyāt*. 3. Reconstruction of Islamic law in the practice of *Reto tuo* From the perspective of Islamic law, *Reto tuo* should practice as expert waqf in Bengkulu province in accordance with the terms and conditions of expert waqf in Islamic law. The positive legal perspective is: Should the practice of *Reto tuo* as an expert waqf in Bengkulu province, be carried out based on the applicable regulations. The legal reconstruction of *Reto tuo* as expert waqf is carried out by separating the arrangement of wakaf khairi from expert waqf in different articles, including: Implementation, recording or administration, asset management and expert endowment dispute resolution.

ملخص

ريتو توو (*Retotuo*) هو تقليد لسكان محافظة بنجكولو فيما يتعلق بالميراث الذي لا يتم توزيعه على ورثة الميت ولكن انتقلت ملكيته إلى الورثة بشكل مشترك ويستخدم فيما بعد من قبل الورثة وفقاً لوصية الوالدين (المورث) بتعيين أحد الأبناء مديراً له. في سياق ممارسة ريتو توو كهدية موروثه قد لا تسير الأمور وفقاً لما يريده أو يتوقعه المورث، فقد تحصل النزاعات بين الأشقاء في كثير من الأحيان ويؤدي ذلك إلى الإهمال لأصول (أموال) ريتو توو، فمن ثم هذه المشاكل تتطلب مظلة قانونية رسمية حتى تحل. علاوة على ذلك تمت في هذه الدراسة صياغة صيغ المشاكل الثلاث التالية: 1. كيف تتم ممارسة ريتو توو كوقف أهلي وتأثيره على سكان محافظة بنجكولو؟ 2. ما هي وجهة نظر مقاصد الشريعة لممارسة ريتو توو كوقف أهلي في مجتمع محافظة بنجكولو؟ 3. كيف تتم إعادة بناء قانون ريتو توو كوقف أهلي من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في سياق تجديد قانون الأسرة الإسلامي (الأحوال الشخصية) في إندونيسيا؟ هذا البحث هو بحث نوعي طبيعي له عدة مناهج هي: معياري، اجتماعي، قانوني، ومقارن. وتم الحصول على مصادر البيانات الأولية للباحثين من المقابلات مع مخبري البحث، بينما جاءت البيانات الثانوية من كتب الفقه والأحاديث النبوية والكتب والمجلات البحثية والمقالات والوثائق المتعلقة بهذا البحث. استخدم الباحث تحليل البيانات في هذه الدراسة نموذج تحليل مايلز (Miles) وهيرمان (Hiberman) مع أربع مراحل وهي: جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

بناءً على تحليل البيانات استنتجت الباحثة ما يلي: 1. ممارسة ريتو توو كوقف أهلي في محافظة بنجكولو هي الاستخدام الجماعي للميراث الذي لا يتم توزيعه في شكل المنازل أو الحقول أو البساتين أو مجوهرات أو أصول أخرى. تتم إدارة أموال ريتو توو بأحد أو بعض الأولاد الذريين الأب أو الأم (المورث) في حياته أو بموافقة جميع الورثة. هذه الممارسة لها تأثير إيجابي وسلب على سكان محافظة بنجكولو. 2. من وجهة نظر مقاصد الشريعة تهدف ممارسة ريتو توو إلى الحفاظ على الممتلكات (حفظ المال)، ويمكن رؤية هذه المصلحة في شكلين من أشكال المصلحة هما الضروريات والحاجيات. 3. عادة بناء الشريعة الإسلامية في ممارسة ريتو توو من منظور الشريعة الإسلامية، فلا بد أن تكون ممارسة ريتو توو (RetoTuo) باعتباره وقفاً أهلياً بمحافظة بنجكولو تم تنفيذها وفقاً لشروط وأحكام الوقف الأهلي في الشريعة الإسلامية. وأما من منظور القانون الوضعي فلا بد من ممارسته وفقاً للوائح المعمول بها. وأما إعادة بناء ريتو توو (RetoTuo) القانوني بوصفه وقفاً أهلياً فتم تنفيذها من خلال فصل تنظيم الوقف الخيري عن الوقف الأهلي في مواد مختلفة، بما في ذلك: التنفيذ، التسجيل أو الإدارة، إدارة الأصول وحل نزاعات الوقف الأهلي

HALAMAN PENGESAHAN

HASIL UJIAN TERBUKA

Disertasi yang berjudul “**PRAKTIK *RETO TUO* SEBAGAI WAKAF *AHLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Provinsi Bengkulu)***” ditulis oleh: Desi Isnaini, MA, Nim 1303010001, telah dilakukan perbaikan seperlunya sesuai dengan arahan tim penguji pada ujian Terbuka yang di laksanakan pada tanggal 16 Juni 2021.

Bandar Lampung, 16 Juni 2021

TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA

Ketua	: Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag	()
Sekretaris	: Dr. Liky Faizal, M. HI	()
Penguji I	: Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H	()
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Suharto, S.H., MA	()
Penguji III	: Dr. H. Muhammad Zaki M. Ag	()
Penguji IV	: Dr. H. Jayusman, M. Ag	()
Penguji V	: Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag	()

Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Kholid, M. Ag
NIP. 19601020198831005

PEDOMAN TRANSLITERASIS

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	<u>D</u>
ب	B	ط	<u>T</u>
ت	T	ظ	<u>Z</u>
ث	Ś	ع	'
ج	J	غ	G
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Ż	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	<u>S</u>	ي	Y

Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا ـــــــــ	Á
ي ـــــــــ	Í
و ـــــــــ	Ú

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Literatur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang tak pernah putus melimpahkan taufik, hidayah, dan inayah-Nya, karena dengan rahmat-Nya jualah disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita; Nabi besar Muhammad saw, manusia yang paling sempurna dalam menghantarkan peradaban manusia, penerang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Disertasi ini disusun untuk meraih gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama kami menempuh studi program Doktor Hukum Keluarga di UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Direktur pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas segala dukungan sehingga Disertasi ini selesai tepat waktu.
3. Bapak Rektor IAIN Bengkulu tempat penulis bertugas, atas izin dan segala dukungan sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, SH. MA, Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag, Dr. H. Jayusman, M. Ag, selaku tim Promotor, yang senantiasa memberikan arahan, masukan-masukan, perbaikan, bahkan nasehat serta motivasinya kepada penulis, sehingga Disertasi ini bisa diselesaikan.
5. Ibu Dr. Siti.Mahmudah, M.Ag, dan Bapak Dr. Liky Faizal, MH. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, atas bantuannya dan masukkannya sehingga tahapan ujian-ujian ini dapat terlaksana.
6. Staf dan karyawan Program Pascasarjana S3 Hukum Keluarga atas semua bantuannya.
7. Terima kasih tak terhingga teruntuk ayah bundaku tercinta Alm. H.M. Nasir dan Ibunda Almh. Hj. Masayu Nacik, *Allahu yarhamhumâ kamâ rabbâyanîsogîrâ*

8. Suami tercinta Sugeng Sejati, S.Psi, MM yang selalu setia menemani, memotivasi memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis, bahkan tanpa bosan dan dengan sabar selalu mengingatkan kepada penulis untuk segera menyelesaikan Disertasi ini.
9. Anak-anakku M. Fadhlan al Aufa dan Adonia Najma Orlin, maafkan abuk jika telah banyak melalaikan tugas dalam membelai dan membimbing kalian, semoga kalian menjadi *Qurrota 'ayun* abuk dan yayak. Amiin.
10. Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
11. Teman-teman angkatan 2013 Program Doktor Hukum Keluarga Islam terimakasih atas dukungan, doa dan kebersamaan selama proses studi di Lampung

Semoga tulisan ini berguna dan menambah wawasan pengetahuan tentang perkembangan Hukum Keluarga Islam pada bidang Wakaf Keluarga di Provinsi Bengkulu khususnya dan di Indonesia umumnya. Amiin

Bandar Lampung, 16 April 2021
Penulis,

Desi Isnaini, MA

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	8
C. RumusanMasalah.....	9
D. TujuanPenelitian.....	10
E. KegunaanPenelitian.....	10
F. PenelitianTerdahulu Yang Relevan.....	11
G. Kerangka Teori.....	15
H. Kerangka Pikir.....	38
I. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN WAKAF AHLI	
A. Hukum Waris di Indonesia	43
1. Hukum Waris Islam	43
2. Hukum Waris Adat.....	79
3. Hukum Waris Perdata/BW	90
B. Wakaf Ahli Dalam Hukum Islam	100
1. Pengertian Wakaf <i>Ahli</i>	100

2. Dasar Hukum Wakaf <i>Ahli</i> Aspek Teologis dan Filosofis.....	105
3. Sejarah Wakaf <i>Ahli</i>	116
4. Tujuan Pensyari'atan Wakaf <i>Ahli</i>	118
5. Rukun dan Syarat Wakaf <i>Ahli</i>	119
6. Pelaksanaan Wakaf <i>Ahli</i> Dalam Fikih Islam.....	124
7. Pendapat Ulama Yang Membolehkan dan Melarang Wakaf <i>Ahli</i>	128
C. Wakaf <i>Ahli</i> Dalam Hukum Positif	143
1. Pengertian Wakaf <i>Ahli</i> Dalam Hukum Positif	143
2. Dasar Hukum Wakaf <i>Ahli</i> Dalam Hukum Positif	143
3. Sejarah Wakaf <i>Ahli</i> dalam Hukum Positif di Indonesia.....	144
4. Pelaksanaan Wakaf <i>ahli</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia..	146
D. Wakaf <i>Ahli</i> dalam Hukum Adat.....	148
1. Praktik wakaf <i>ahli</i> pada Masyarakat Minangkabau.....	149
2. Praktik wakaf <i>ahli</i> pada Masyarakat Semendo/ Semende.....	151
3. Praktik wakaf <i>ahli</i> pada Masyarakat Lampung Saibatin.	154

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	158
B. Sifat Penelitian	159
C. Pendekatan Penelitian	159
D. Sumber Data.....	162
E. Teknik Pengumpulan Data.....	163
F. Analisis Data	164

BAB IV PENYAJIAN DATA

A. Sejarah Terbentuknya Provinsi Bengkulu	166
---	-----

B. Letak Geografis Provinsi Bengkulu	169
C. Profil Masyarakat Provinsi Bengkulu.....	171
D. Praktik <i>Reto tuo</i> Sebagai Wakaf <i>Ahli</i> Pada Masyarakat di Provinsi Bengkulu	176
E. Dampak Praktik <i>Reto tuo</i> Sebagai Wakaf <i>Ahli</i> Pada Masyarakat di Provinsi Bengkulu	210

BAB V ANALISIS DATA

A. Praktik <i>Reto Tuo</i> Sebagai Wakaf <i>Ahli</i> dan Dampaknya Pada Masyarakat Provinsi Bengkulu.....	213
B. Praktik <i>Reto Tuo</i> Sebagai Wakaf <i>Ahli</i> di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam	228
C. Rekonstruksi hukum <i>Reto Tuo</i> Sebagai Wakaf <i>Ahli</i> Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Konteks Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	238

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	262
B. Rekomendasi	263

PRAKTIK *RETO TUO* SEBAGAI WAKAF *AHLI*

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Provinsi Bengkulu)

DISERTASI
Diajukan Pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:
DESI ISNAINI
NPM: 1303010001



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2021 M

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik pusaka mempusakai atau waris mewarisi sudah terjadi sejak zaman Jahiliyah. Dalam praktiknya masyarakat Jahiliyah hanya mengakui ahli waris laki-laki dewasa dan sebab-sebab menerima waris pada saat itu adalah pertalian kerabat, ikatan janji prasetia¹ dan pengangkatan anak oleh pewaris.² Bahkan pada masa awal Islam, untuk memperteguh dan mengabadikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar, Rasulullah saw menjadikan ikatan persaudaraan antara kaum Anshar dan Muhajirin sebagai salah satu sebab saling mewarisi satu sama lain, misalnya jika ada kaum Muhajirin yang meninggal sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris yang ikut hijrah besertanya maka harta warisannya dapat diwarisi oleh saudaranya kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.³

Ketika umat Islam semakin kuat, pengikutnya semakin bertambah, akidah mereka bertambah kuat dan satu sama lain telah terpupuk rasa saling mencintai, kecintaan mereka terhadap Rasulullah saw semakin tinggi, pemerintahan Islam sudah stabil. Lebih dari itu penaklukan kota Makkah telah berhasil dengan sukses. Kewajiban hijrah dicabut dengan sabda Rasulullah saw:

لا هجرة بعد الفتح (متفق عليه)

“Tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah”.

(HR. Bukhari dan Muslim).⁴

¹Janji Prasetya adalah bila seseorang telah mengikrarkan janji prasetya kepada pihak lain dengan ucapan sumpah seperti: “Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mempusakai hartaku dan aku mempusakai hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanku padamu akupun dituntut darahku karena tindakanku padamu, dan kamu diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti dari nyawaku.

²Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma’arif, 1994, h. 11-15

³*Ibid.*, h. 16-17.

⁴Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber Bukhari, Kitab: Prilaku Budi pekerti yang terpuji, Bab: Hijrahnya nabi saw. Nomor hadis: 3610.

Demikian juga sebab-sebab mempusakai berdasarkan ikatan persaudaraan, berdasarkan laki-laki yang dewasa dan kuat, serta janji prasetya semuanya telah dibatalkan oleh Alquran. Sejak saat itu secara umum ada tiga sebab pewarisan dalam Islam, yaitu:

1. Perkawinan: salah seorang suami atau istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furūḍul muqoddaroh*) dari istri atau suaminya, 1/2, 1/4, atau 1/8. Suami istri tersebut disebut ahli waris (*aṣḥābu al-furūḍ*) *sabābiyah*.
2. Kekerabatan: hubungan *Nasābiyah* antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al-furū'* (keturunan ke bawah), *al-uṣūl* (keturunan ke atas), dan *al-khawāsi* (keturunan menyamping).
3. *Walā'*: kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh *Syāri'* antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak, atau antara seseorang dengan seseorang lainnya disebabkan adanya akad *Muwālah*⁵ atau *Mukhālafah*.⁶

Sebab-sebab waris mewarisi di atas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: sebab *nasābiyah* (hubungan *nasab*) dan sebab *sabābiyah* (hubungan sebab), kekerabatan dikategorikan sebagai hubungan *sabābiyah* sedangkan perkawinan dan *wala'* terkategori sebab *sabābiyah*. Secara rinci pembagian waris ini dijelaskan dalam Alquran pada surat *an-Nisā'* (4) ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.(QS. *An-Nisā'* (4): 7)

⁵*Muwālah* adalah sikap loyal dan setia dengan seseorang.

⁶Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, h. 28-29.

Ayat ini memerintahkan untuk berlaku adil dalam pembagian warisan. Karena orang Jahiliah menjadikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja, ahli waris perempuan tidak mendapatkan warisan. Maka Allah memerintahkan agar berlaku adil di antara sesama mereka (para ahli waris) dalam pembagian harta pusaka tetapi bagian anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Karena seorang lelaki dituntut kewajiban mencari nafkah, dan beban biaya lainnya. Jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Maka ia diberi dua kali lipat dari apa yang diterima oleh perempuan.⁷

Ayat-ayat tentang waris ini untuk lebih detailnya dijelaskan dalam surat *an-Nisâ'* dari ayat 11 sampai 14, *an-Nisâ'*(4) ayat 176 dan *an-Nisâ'*(4) ayat 33. Disamping itu penjelasan tentang waris juga terdapat dalam hadis Rasulullah saw di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya”.⁸

Hukum Positif di Indonesia mengatur perihal waris dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019), Kompilasi Hukum Islam, pada buku II tentang Hukum Kewarisan dari Pasal 171 sampai Pasal 193.⁹

Beberapa aturan di atas telah mengatur secara komprehensif tentang pembagian waris Islam. Akan tetapi setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat yang berbeda dalam pembagian warisan, sebagaimana yang terjadi di Provinsi Bengkulu adakalanya harta waris tidak dibagikan sesuai tuntunan syariat atau Hukum Positif di Indonesia, tetapi berdasarkan adat

⁷ Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar at-Tabibah, 1999), jilid 2, h. 218

⁸ Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber Bukhari, Kitab: Waris, Bab: Berikan waris kepada pemiliknya jika ada lebih, makan berikan kepada yang lebih berhak lagi, hadis nomor 3028.

⁹ *Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 251.

kebiasaan yang berlaku di masyarakat Provinsi Bengkulu, sebagian masyarakat tidak membagikan sebagian harta waris tetapi menunjuk salah satu anak untuk mendiami, merawat, dan mengelola aset tersebut untuk dimanfaatkan atau dibagi bersama, aset ini biasa disebut sebagai *Reto tuo* yang berupa rumah, sawah, kebun, atau harta lainnya.¹⁰

Dalam salah satu pendapat *Reto tuo* adalah sebagian harta warisan peninggalan orang tua yang diberikan kepada salah seorang anaknya jika ia sudah meninggal maka akan jatuh ke salah seorang anaknya dan seterusnya.¹¹

Akan tetapi berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan *Reto tuo* juga bisa dimiliki dan dimanfaatkan bersama oleh para ahli waris sesuai dengan amanah pewaris. Amanah ini diucapkan ketika orang tua masih ada baik secara lisan ataupun tertulis tetapi lebih banyak yang dilakukan secara lisan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dalam pelaksanaannya orang tua: ayah atau ibu memberikan amanat kepada anak-anak pada saat mereka masih hidup, biasanya amanat itu berisi pesan jika mereka semua telah meninggal, aset-aset tertentu tidak dibagikan sebagai waris dan tidak boleh dijual atau dimiliki oleh salah satu anak, akan tetapi dikelola oleh anak yang ditunjuk digunakan bersama dan diambil manfaatnya bersama atau secara bergilir.

Hal ini bisa dilihat dalam contoh yang diamanatkan adalah sebuah rumah, biasanya rumah tersebut dihuni oleh salah satu anak yang dipercaya dan masih menetap di desa tempat tinggal orang tua, rumah tersebut dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul bagi anak-anak yang pergi merantau jika mereka akan kembali ke kampung halaman atau dipergunakan untuk acara-acara yang melibatkan keluarga besar. Begitu juga jika aset tersebut berupa kebun atau sawah biasanya dikelola secara bergilir dan dimanfaatkan hasilnya secara bergilir atau dibagi rata untuk semua ahli waris, khusus di

¹⁰Kasmantoni, ahli waris dan tokoh masyarakat Desa Talang Pasak Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara, 10 Januari 2019.

¹¹Ahmad Dasan, *Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Bengkulu*, (Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, h. 186.

daerah Kabupaten Lebong hasil dari sawah atau kebun digunakan untuk biaya pengelolaan rumah tuo atau biaya makan ketika semua saudara sedang berkumpul.¹²

Tradisi ini terjadi di beberapa Kabupaten di Provinsi Bengkulu seperti di desa Talang Pasak Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara, di desa Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, di desa Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Muko-Muko, di desa Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, di desa Pasar Seluma Kabupaten Seluma, dan di desa Tanjung Agung Kota Bengkulu.

Menurut sumber yang peneliti dapatkan, tradisi ini sudah berlangsung lama berasal dari orang-orang terdahulu. Akan tetapi belakangan beberapa keadaan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, terjadinya konflik dan terbengkalainya aset *Reto tuo* yang disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan dan pengelolaan.

Keadaan ini terjadi karena tidak ada kesepakatan tertulis antar ahli waris terhadap ahli waris yang ditunjuk dan diamanatkan sebagai pengelola dan penerima manfaat, masyarakat juga sudah menganggap ini suatu tradisi yang turun temurun, sehingga apabila terjadi ketidakrelaan karena ketidakadilan dari pemanfaatan *Reto tuo* tersebut mereka lebih memilih untuk diam, meskipun dalam hati tidak rela. Keadaan seperti ini yang pada beberapa kasus menimbulkan konflik di lingkungan keluarga, atau terbengkalainya aset-aset yang ada. Dari sini peneliti melihat praktik *Reto tuo* di beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu ini memerlukan payung hukum agar tidak terjadi konflik antar ahli waris atau terbengkalainya aset *Reto tuo* tersebut.

Dalam hukum Islam praktik menahan harta dan mengambil manfaatnya untuk digunakan bagi anak keturunan seperti ini disebut dengan wakaf *ahli* atau wakaf keluarga, wakaf sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wakaf *ahli/zurri* dan wakaf *khairi*, wakaf *ahli* sebagai wakaf untuk keluarga atau keturunan

¹²Jusraweni, ahli waris dan tokoh masyarakat Desa Taba Baru, Kec. Lebong Selatan, wawancara, Bengkulu 20 Februari 2019

yaitu ketika seseorang mula-mula mewakafkan untuk orang tertentu atau beberapa orang tertentu, meskipun pada akhirnya ia menjadikan untuk lembaga amal, seperti seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri, anak-anaknya, kemudian setelah mereka wafat diberikan ke lembaga amal.¹³ Dasar hukum wakaf *ahli* adalah ayat Alquran dan hadis dibawah ini:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”. (QS: *Al-Baqarah* (2): 215).

Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenan dengan masalah nafakah *tatawwu'* (sunnah), makna ayat ini adalah “Mereka bertanya kepadamu bagaimanakah caranya mereka memberi nafkah Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, Allah menjelaskan melalui ayat ini.¹⁴

Selanjutnya hadis dibawah ini juga disepakati sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf, yaitu hadis dari Ibnu Umar ra:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ
بِحَيْبَرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُؤْتُ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ
قَالَ إِنْ شِئْتُمْ حَبَسْتُمْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُمْ بِهَا فَتَصَدَّقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ
وَالثَّرَفِيِّ وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ
يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Jilid 10.h. 277.

¹⁴Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Op. Cit.*, h. 572

“Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar *Raḍiallahu 'anhumâ* berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi saw dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu sedekahkan (hasil) nya". Maka 'Umar mendedekahkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia mendedekahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, *fi sabîlillah* (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya” (HR. Bukhari).¹⁵

Sedangkan dalam Hukum Positif wakaf *ahli* diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pada penjelasan Umum yang menjelaskan tentang bentuk dan ragam wakaf¹⁶, Pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjelaskan bahwa pengaturan wakaf *ahli* adalah sebagaimana wakaf *khairi*.¹⁷ Dan diatur kembali pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 42 tahun 2006 pada penjelasan umum dan pada pasal 30 ayat (4-6) tentang tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selanjutnya, peneliti hendak melihat bagaimana praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* dan dampak praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hal tersebut juga bagaimana tinjauan hukum Islam dalam bingkai *maqāsid asy-syarīah* terhadap praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* pada masyarakat Provinsi Bengkulu. *Maqāsid asy-syarīah* sebagaimana yang diketahui adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh hukum Islam dan rahasia-rahasia dibalik ditetapkannya hukum Islam.

¹⁵Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber Bukhari, Kitab: Wasiat, Bab: Bagaimana menulis akad wakaf, hadis nomor 2565.

¹⁶Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada penjelasan Umum.

¹⁷Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004

Hadirnya praktik *Reto tuo* di tengah masyarakat dapat dilihat dari perspektif hukum Islam dalam bingkai *maqāṣid asy-syarī'ah* apakah telah mampu menyelaraskan perannya bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat merekonstruksi hukum *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pembaruan hukum Keluarga Islam di Indonesia. Bertitik tolak dari permasalahan di atas peneliti bermaksud meneliti tentang Praktik *Reto tuo* Sebagai Wakaf *Ahli* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Provinsi Bengkulu).

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terhadap praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu, maka ada beberapa masalah yang peneliti identifikasi, di antaranya adalah:

- a. Adanya tradisi pada masyarakat Provinsi Bengkulu dalam pemanfaatan secara bersama-sama terhadap harta warisan yang tidak dibagi dan tidak boleh dimiliki (*Reto tuo*).
- b. Belum adanya status hukum yang jelas untuk harta warisan (*Reto tuo*) yang dimanfaatkan secara bersama sebagaimana yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
- c. Adanya kesenjangan yang terjadi antara ahli waris dalam pemanfaatan *Reto tuo*.
- d. Praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* yang terjadi di Provinsi Bengkulu dapat menimbulkan konflik jika tidak ada payung hukum yang jelas dan tepat.
- e. Mayoritas masyarakat Provinsi Bengkulu belum mengenal wakaf *ahli*, karena wakaf *ahli* belum tersosialisasi dengan baik.
- f. Undang-undang yang sudah ada belum dapat mengakomodasi aturan wakaf *ahli* secara spesifik, terutama yang terkait dengan tradisi *Reto tuo* di Provinsi Bengkulu.

- g. Kegagalan untuk merealisasikan wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu menghalangi tercapainya tujuan pensyariaan wakaf *ahli*.
- h. Meskipun telah diatur di dalam hukum Islam, ketidaktahuan masyarakat dan tokoh agama terhadap wakaf *ahli* justru semakin membuat hukum wakaf *ahli* ini semakin jarang digunakan.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan tentang praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu, yang meliputi tentang bagaimana praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* yang terjadi di Provinsi Bengkulu dan dampaknya bagi masyarakat, bagaimana praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum Islam khususnya dalam bingkai *maqâsid asy-syari'ah*. Dan pada pengaturan pelaksanaannya, yang membahas bagaimana rekonstruksi hukum praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu: Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu.¹⁸ Peneliti memilih 6 (enam) wilayah di atas karena masyarakatnya adalah masyarakat yang berpegang pada ajaran agama di satu sisi, namun juga memegang erat hukum adat istiadat.

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari kekeliruan pemahaman dan terlampaui luasnya pembahasan penelitian, sehingga peneliti akan lebih fokus dalam melakukan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli*, dan dampaknya pada masyarakat Provinsi Bengkulu?

¹⁸Berdasarkan data BPS Bengkulu, di Bengkulu terdapat 9 (sembilan) kabupten dan 1 (satu) kota yang berada di Provinsi Bengkulu.
<https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2015/10/22/195/ibukota-kabupaten-kota-jumlah-kecamatan-dan-jumlah-des-kabupaten-kota-provinsi-bengkulu.html>

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* pada masyarakat Provinsi Bengkulu?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dalam konteks pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli*, dan dampaknya pada masyarakat Provinsi Bengkulu.
2. Untuk Menganalisa tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Reto tuo* pada masyarakat Provinsi Bengkulu.
3. Untuk menganalisa rekonstruksi hukum *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam konteks pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan pengetahuan dan literatur ilmiah dalam bidang waris dan wakaf khususnya wakaf *ahli* bagi insan akademik dan umat Islam secara umum mengingat permasalahan mengenai wakaf *ahli* belum begitu banyak diperhatikan.

2. Praktis

Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi konflik antar kerabat yang disebabkan oleh praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di beberapa tempat di Provinsi Bengkulu. Bagi pihak legislator agar dapat merumuskan aturan yang mengatur secara khusus tentang praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu khususnya dan Indonesia umumnya jika ada praktik yang serupa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa uraian tentang penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, disamping itu juga dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan wakaf dan wakaf *ahli* yang peneliti temukan, baik berupa disertasi, jurnal dan juga laporan penelitian:

1. Disertasi oleh Ahmadan dengan judul, “Pengelolaan Wakaf al-Khairat Palu Sulawesi Tengah”. Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tahun 2015. Disertasi ini menjelaskan bahwa al-Khairat sebagai lembaga pendidikan yang telah tersebar di Kawasan Timur Indonesia memiliki harta wakaf. Setiap daerah yang ada madrasahnyanya atau pengurusnyanya di tempat itu pula ada harta wakaf. Namun, proses pengelolaan pendidikannya masih dirasakan adanya kelemahan dan kekurangan sumber ekonominya.

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap realitas pengelolaan harta wakaf dan hal-hal yang menjadikan harta wakaf belum memberi pengaruh bagi pengembangan ekonomi dan pendidikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi lapangan serta menggunakan pendekatan ilmu manajemen. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui kantor Pengurus Besar *al-Khairat* bidang wakaf selaku administrator dan literatur atau pustaka yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian.

Analisis penelitian ini bersifat deskriptif. Temuan disertasi ini adalah: pertama, antara data di dokumen Pengurus Besar berbeda dengan realitas di lapangan; kedua, pengelolaan wakaf *al-khairat* belum dikelola secara maksimal dengan menggunakan teori-teori manajemen, baik yang berkaitan dengan fungsi manajemen atau teori manajemen yang memungkinkan akan digunakan dalam proses pengelolaan wakafnya;

ketiga, status pengelola wakaf bukan pada organisasinya melainkan kepada orang atau individu yang dianggap terpercaya dan pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional. Penelitian ini membantah atas pandangan sebagian *abna' al-Khairat* bahwa hasil pengelolaan wakaf lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris (wakaf *ahli*/keluarga).¹⁹

2. Disertasi oleh Muslikhun yang berjudul, “Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru Tentang Wakaf di Lombok)”. Disertasi Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang, proses, dan penyebab terjadinya pergeseran itu serta menggali pada aspek-aspek apa saja pergeseran pemahaman wakaf tuan guru tersebut telah terjadi di Lombok.

Penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan data kualitatif dan pendekatan keilmuan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Temuan disertasi ini adalah: *pertama*, akar pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf tuan guru di Lombok terjadi disebabkan oleh (a) para tuan guru memiliki kapasitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya; (b) para tuan guru menggunakan beberapa argumentasi pemahaman wakaf, yakni teologis, sosiologis, terbukanya pintu ijtihad, elastisitas hukum Islam, dan *maqāṣid asy-syarīah*; (c) para tuan guru dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam pergeseran pemahaman wakafnya; (d) para tuan guru mengalami proses panjang dalam pergeseran pemahaman wakafnya.

Selanjutnya, para tuan guru memiliki perbedaan sudut pandang terhadap persoalan wakaf sehingga para tuan guru memiliki tiga tipologi, yakni kontekstual pro-aktif, kontekstual-pasif, dan normatif-tekstual. Kedua, implementasi pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru dapat dilihat pada tiga hal: (a) pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru pada sisi pemahaman wakaf produktif itu sendiri telah berlangsung ditandai

¹⁹Ahmadan, “*Pengelolaan Wakaf Al-Khairat Palu Sulawesi Tengah*”, (Disertasi, Program Doktor, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Semarang, 2015)

dengan pandangan sebagian tuan guru bahwa wakaf produktif itu merupakan keharusan sesuai dengan konteks zaman. (b) pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok pada sisi harta wakaf (*maukūf bihi*) juga telah berlangsung yang ditandai dengan pandangan sebagian tuan guru bahwa harta aset wakaf madrasah dan masjid bisa diproduktifkan dengan syarat-syarat tertentu. Pergeseran pada sisi *maukūf bihi* ini juga terlihat dari pandangan sebagian tuan guru yang membolehkan penukaran wakaf; (c) pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok pada sisi peruntukan harta wakaf (*maukūf alaihnya*) juga telah terjadi di sebagian tuan guru. Hal ini dibuktikan dengan pandangan sebagian dari mereka bahwa peruntukan untuk aspek sosial merupakan esensi dari wakaf itu sendiri.²⁰

3. Hasil penelitian Ahmad Furqon yang berjudul, “Rekonstruksi Wakaf *Ahli* (Keluarga): Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Tanah Keluarga dan Ahli Waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak”. Laporan Penelitian UIN Walisongo Semarang Tahun 2012.²¹ Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf *ahli* yang berada di Kadulangu Demak. Penelitian ini menggunakan teori wakaf *ahli* dan teori manajemen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan format pengelolaan wakaf *ahli* yang bermanfaat bagi keluarga *wakif* dan masyarakat umum. Objek penelitian adalah pengelolaan wakaf tanah keluarga dan *ahli* (keluarga) waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah wakaf tanah peninggalan Sunan Kalijaga merupakan gabungan dari wakaf *ahli*

²⁰Muslikhun, “Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru Tentang Wakaf di Lombok)”, (Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2012)

²¹Ahmad Furqon, Lc, MA, “Rekonstruksi Wakaf *Ahli* (keluarga); Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Tanah Keluarga dan Ahli Waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak”, (Laporan Penelitian UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2012)

dan wakaf *khairi* karena selain untuk *ahli* (keluarga) waris dan keluarga tanah wakaf tersebut juga dinikmati oleh masyarakat umum.

4. Tjek Tanti dalam jurnal *al-Isyad* (Jurusan BKI-FITK), IAIN Sumatra Utara dengan judul Wakaf *ahli* (keluarga) Dalam Konsep Fikih Tradisional Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sumatra Utara dalam Jurnal.²²Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif . Penelitian ini menjelaskan tentang wakaf *ahli* yang jarang sekali disentuh oleh masyarakat maupun pemerintah. Bahkan kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pun sangat sedikit membahas tentang wakaf *ahli*.²³Oleh sebab itu penelitian ini mengkaji wakaf dalam konsep Fikih tradisional. Menurut hasil penelitian ini peraturan-peraturan yang digunakan berupa rukun dan syarat wakaf *ahli*, hampir semuanya sama dengan rukun dan syarat dalam wakaf *khairi*, akan tetapi dalam hal *ṣīgat* menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mensyaratkan ke dalam wakaf *ahli* harus ada ijab dan kabul. Sementara untuk wakaf *khairi* para ulama sepakat untuk mencukupkan ijab saja.

Keempat penelitian sama-sama membahas tentang wakaf akan tetapi berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada penelitian tentang praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* perspektif hukum Islam dan Hukum Positif (studi di Provinsi Bengkulu), dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian tentang praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu, yang meliputi bagaimana praktik dari *Reto tuo* tersebut, dampak yang terjadi dari praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu, tinjauan hukum Islam pada praktik ini dan bagaimana rekonstruksi hukum *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dalam konteks pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

²²Tjek Tanti, "Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sumatra Utara", Dalam *Al-Isyad*, Jurusan BKI-FITK IAIN Sumatra Utara.

²³*Ibid.*,

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teori di bawah ini untuk menganalisa rumusan masalah yang ada pada bab satu disertasi ini, kerangka teori adalah sebagai berikut:

1. Teori *Maqāṣid asy-Syarīah*

Sebagai agama samawi Islam memiliki kitab suci Alquran yang merupakan sumber utama hukum Islam dan hadis Rasulullah sebagai penjelasan dari Alquran. Berdasarkan dua sumber ini, aspek-aspek hukum terutama bidang *muamalah* dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah *asy-Syâtibî* yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqāṣid asy-syarīah*.

Maqāṣid adalah bentuk *jama'* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Asy-Syarīah* secara bahasa yaitu *شريعة* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁴

Asy-Syâtibî menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut *maqāṣid asy-syari'ah*²⁵, yaitu *maqāṣid asy-syari'ah*²⁶, *al-maqāṣid asy-syari'ah fî asy-syari'ah* dan *maqāṣid min syari' al-hukm*²⁷.

Menurut *asy-Syâtibî*: Sesungguhnya Syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁸ *Asy-Syâtibî* juga mengungkapkan dalam ungkapan yang lain: Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba-Nya.²⁹

Dari beberapa ungkapan di atas kandungan *maqāṣid asy-syari'ah* menurut *asy-Syâtibî* adalah kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Semua kewajiban *taklif* diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, tidak ada satupun hukum Allah diciptakan yang

²⁴Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140

²⁵*Asy-Syâtibî, Al-Muwāfaqât fî uṣûl asy-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), h. 21

²⁶*Ibid.*, h. 23

²⁷*Ibid.*, h. 374

²⁸*Ibid.*, h. 6

²⁹*Ibid.*, h. 54

tidak mempunyai tujuan, karena suatu hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.³⁰ Terkait dengan pendapat imam *asy-Syâtibî* tersebut Fathi' ad-Daraini berpendapat bahwa hukum-hukum dibuat bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan.³¹ Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah juga berpendapat tujuan hakiki dari hukum Islam adalah kemaslahatan.³²

Penekanan *maqâsid asy-syarîah* yang dilakukan oleh imam *asy-Syâtibî* secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Alquran di bawah ini, misalnya firman Allah swt dalam Alquran surat *an-Nisâ'*(4) : 165 Allah berfirman :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا

“Mereka Kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”. (QS. *An-Nisâ'* (4) : 165).

Ayat ini menjelaskan tujuan kehadiran rasul-rasul Allah baik yang disebutkan kisah mereka dalam Alquran maupun tidak, bahwa Allah mengutus mereka sebagai rasul-rasul yang membawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah datangnya rasul-rasul ini yang menjelaskan perintah Allah dan larangan-Nya.³³

Selanjutnya firman Allah dalam surat *az-Zariyat* (51) ayat 56 firman Allah berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

³⁰*Ibid.*, h. 150

³¹ Fathi ad-Daraini, *Al-manâhij al-Uşuliyah fî Ijtihad bi ar-Ra'yi fî at-Tasyri'*, (Damsyik: Daar el Kitab al-hadis, 1975), h. 28

³²Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl al-Fiqh*, (Mesir: Daar el-Fikr al-Arobi, 1958), h. 366

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2012), Jilid 2, h. 818

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (QS. *Az-Zariyat* (51) : 56)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia agar mereka menyembah Allah, bukan karena Allah membutuhkan manusia. Ali Ibnu Abi Thalhan telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, maksudnya agar manusia menyembah Allah dan agar mereka mengakui kehambaan mereka kepada Allah, baik dengan sukarela atau pun terpaksa.³⁴

Perintah Allah yang memerintahkan ketaatan kepada-Nya mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia. *Asy-Syâtibî* mengatakan bahwa *maqāṣid asy-syarīah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, jika terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāṣid asy-syarīah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*. Alquran sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting.³⁵

Imam *asy-Syâtibî* juga berpendapat tujuan *maqāṣid asy-syarīah* adalah mutlak untuk menggapai kemaslahatan, baginya *maṣlahah* mutlak dianjurkan. Karena tegaknya kehidupan *ukhrawi* dan dunia tidak akan terjadi tanpa adanya *maṣlahah*, bahkan tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian segala hal yang mengandung kemaslahatan dunia tanpa maṣlahat akhirat bukanlah maṣlahat yang menjadi tujuan syari’at.³⁶

Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik atau sejalan dengan syariah karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan, untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, bersifat lahir maupun batin bagi seluruh umat manusia baik sebagai

³⁴ Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Op. Cit.*, Jilid 7, h. 425

³⁵ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqāṣid asy- Syari’ah Menurut asy-Syâtibî*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 68

³⁶ Muhammad Mawardi Jalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq asy-Syâtibî Dalam Kitab *al-Muwāfaqât*,” http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483. (Vol 4. No 2. Desember 2015), h. 296

individu maupun sebagai anggota masyarakat dan dilakukan dalam rangka melindungi atau memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.³⁷

Asy-Syâtibî membagi kemaslahatan tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu *darûriyyah* (primer/ *necessities*), *hâjiyyah* (sekunder/ *needs*), dan *tahsiniyyah* (tertier/ *complementer/ want*). Dan menurut *asy-Syâtibî* Penjagaan dan perlindungan terhadap kelima unsur tersebut di atas adalah masalah *darûriyyah* (primer/ *necessities*)³⁸, berikut penjelasannya:

- a. Menjaga agama (*hifzu ad-dîn*), ini merupakan *darûriyat* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi, sebagaimana firman Allah swt dalam surat *al-Hâjj* (22): 39 yang berbunyi:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu”. (QS. *Al-Hajj* (22): 39).

Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini adalah ayat yang pertama turun berkenaan dengan perang, maksudnya Allah maha kuasa menolong hamba-hamba-Nya tanpa peperangan, akan tetapi Allah menghendaki hamba-hamba-Nya untuk mengerahkan kemampuannya semaksimal mungkin dalam rangka taat kepada Allah.³⁹

- b. Menjaga jiwa (*hifzu an-nafsi*). Menjaga jiwa juga termasuk *darûriyah al-khams*, dan din tidak akan bisa tegak, jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Kalau kita ingin menegakkan din, artinya, kita harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan din ini. Untuk menjaga dan memuliakan jiwa-jiwa ini.

Allah swt berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

³⁷Achmad Firdaus, *Maslahah Performa (MaP); Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 60

³⁸Ahmad al Musri Husein Jauhar, *Maqâsid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 100-101

³⁹Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Op. Cit*, h. 572

“Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS. *Al-Baqarah* (2):179)

Ayat ini mensyariatkan hukum *qisâs* bagi pembunuh, di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu kelangsungan hidup dan perlindungannya. Jika pembunuh tau ia akan dihukum mati karena membunuh tentu ia akan menahan dirinya dari membunuh. Ayat ini menjelaskan jaminan kehidupan bagi setiap jiwa manusia.⁴⁰

Selanjutnya Firman Allah dalam surat *an-Nisâ'* (4): 29 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. *An-Nisâ'* (40): 29.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Ash, ketika Rasulullah mengutus Amr bin Ash pada tahun *zâtu as-salâsil* ia berkata: “Di malam yang sangat dingin menggigil ia pernah mimpi *jima'*, dan beliau khawatir jika mandi akan binasa, Maka ia pun bertayamum, kemudian shalat subuh dengan para sahabat. Ketika mereka menghadap Rasulullah Amr menceritakan hal tersebut kepada beliau, Rasulullah bersabda: Hai Amr, engkau shalat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan *junub*? Amar menjawab, Ya Rasulullah di malam yang dingin menggigil aku pernah bermimpi *jima'*, jika aku mandi, aku khawatir akan binasa. Lalu aku ingat firman Allah “Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. Maka Rasulullah tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi.⁴¹

Selain itu firman Allah dalam surat *an-Nisâ'* (4): 92 yang berbunyi:

⁴⁰ *Ibid.*, h. 427

⁴¹ *Ibid.*, h. 282

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
 فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
 تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. *An-Nisā'* (4): 92).

Ayat ini menjelaskan tentang memelihara jiwa orang-orang seiman dan menghindari segala bentuk penganiayaan dan agresi terhadap mereka dan menjelaskan bahwa tidak layak dan tidak pernah terjadi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya. Kalau pun itu terjadi hal ini terjadi karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah, maka wajiblah baginya memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, serta membayar *diyat*.⁴²

c. Menjaga akal (*hifzu al-aqli*).

Syariat Islam memerintahkan untuk menjaga akal, penjagaan terhadap akal bertujuan untuk memuliakan umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Anfâl* (8) ayat 22 yang berbunyi:

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Jilid 2, h. 92

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun”.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat ini bahwa seburuk-buruk makhluk adalah yang tidak taat kepada Allah, karena sesungguhnya semua makhluk taat kepada Allah. Sedangkan mereka diciptakan untuk beribadah dan mereka (orang-orang munafik) inkar kepada Allah. Oleh sebab itu mereka diserupakan dengan binatang yang tidak mengerti apa-apa.⁴³ Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya peran akal dalam kehidupan manusia, manusia yang tidak mengerti apa-apa karena kemunafikannya diserupakan dengan binatang.

Kemudian Firman Allah dalam surat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (QS. *An-Nisâ'* (4): 43).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt melarang orang-orang mukmin melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk yang dapat menyebabkan seseorang tidak menyadari apa yang ia ucapkan. Dan Allah melarang orang yang mabuk untuk mendekati tempat shalat bagi orang yang mempunyai hadas besar, kecuali orang yang hanya melewati dari pintu ke pintu dan tidak berdiam di dalamnya.⁴⁴

Dalam penjelasan lainnya ayat ini menjelaskan tentang para sahabat Rasulullah yang pada saat shalat berjama'ah, Imam yang ditunjuk meninggalkan beberapa bacaan dan membaca beberapa bacaan, dikarenakan Imam tersebut sedang mabuk. Maka turunlah ayat

⁴³ Abdullah Bin Umar al-Qura'isy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Op. Cit*, Jilid 4, h. 33

⁴⁴ *Ibid.*, Jilid 2, h. 308

ini, golongan mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa mabuk adalah sesuatu yang menjadikan seseorang berbicara dengan lisan yang tidak jelas dan lisan yang tidak teratur, bergerak dengan tindakan tanpa arah dan meraba-raba.⁴⁵ Orang yang mabuk sering disebut dengan orang yang hilang akalnya. Akal merupakan sumber hikmah atau ilmu pengetahuan, cahaya mata hati, dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan menjadi sempurna serta mulia, oleh sebab itu salah satu tujuan syariat adalah menjaga akal.

d. Menjaga Keturunan

Menjaga Keturunan (*hifzu an-nasli*). Di antara *darûriyyâh al-khams* yang dipelihara dan dijaga dalam syari'at, yaitu menjaga keturunan. Dalam hal menjaga keturunan Allah swt menyebutkannya dalam Alquran pada surat *at-Tahrim* ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوبًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْنَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
(QS. *At-Tahrim* (66):6)

Selanjutnya Allah swt berfirman dalam surat (*an-Nur* (24): 2) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.
(QS. *Al-Furqon* (25): 74)

⁴⁵ Ahmad al-Musri Husein Jauhar, *Loc. Cit.*,

Hasan al-Basri ditanya tentang ayat ini, lalu beliau menjawab Allah memperlihatkan hamba-Nya yang muslim dari istrinya, saudaranya, dan anaknya dalam ketaatan kepada Allah. Beliau berkata Demi Allah tidak ada sesuatu yang dapat menyejukkan mata seorang muslim, dibandingkan ia melihat anak yang dilahirkannya dan saudara yang dikasihinya sebagai orang yang taat kepada Allah.⁴⁶

- e. Menjaga Harta (*hifzu al-mâl*). Bagian terakhir dari *daruriyyah al-khams* yang dijaga oleh syari'at. Yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. Beberapa ayat Alquran di bawah ini adalah perintah Allah tentang penjagaan terhadap harta, misalnya *an-Nisâ'* ayat: 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. *An-Nisâ* (4) : 9.

Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas berkata, ayat ini berkenaan dengan seseorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memberi wasiat yang membahayakan ahli warisnya. Maka Allah memerintahkan kepada orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah serta membimbing dan mengarahkannya kepada kebenaran, maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris tersebut. Sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri, apabila ia takut mereka disia-siakan.⁴⁷

Ayat berikutnya adalah surat *al-Baqarah* (2):195 yang berbunyi:

⁴⁶ Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Loc. Cit.*, Jilid 6, h. 132

⁴⁷ *Ibid.*, Jilid 2 h. 222

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. *Al-Baqarah* (2):195)

Ayat ini adalah perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*taqorrub ilallâh*) dan taat kepada-Nya. Akan berakibat kehancuran dan kebinasaan bagi mereka yang tidak mau membelanjakan hartanya dengan tujuan tersebut. Selanjutnya ayat ini diatafkan kepada perintah berbuat baik, karena hal ini adalah ketaatan yang paling tinggi.⁴⁸

Selanjutnya firman Allah dalam surat *an-Nisâ*’ (4) : 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian 9 dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. *An-Nisâ*’(4) : 5).

Kandungan ayat ini Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan. Dan berbuat baik kepada keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, dengan melakukan infaq berupa pakaian dan rizki (biaya hidup), serta memperlakukan mereka dengan kata-kata dan akhlak yang baik.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, Jilid 1, h. 530

⁴⁹ *Ibid.*, Jilid 2, h. 215

Selanjutnya firman Allah dalam surat *al-Isra'* ayat 26-27 juga menunjukkan perintah penjagaan terhadap harta, sebagaimana ayat di bawah ini:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”. (QS. *Al-Isra'* 917): 26)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu itu adalah saudaranya syaitan dan syaitan itu adalah sangat inkar kepada tuhannya”. (QS. *Al-Isra'* (17): 27)

Dua ayat di atas menjadi dasar berbuat baik kepada kerabat dekat sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan berbuat baiklah kepada ibumu, bapakmu, dan orang-orang yang terdekat denganmu. Selanjutnya adalah larangan bersikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Menurut Mujahid seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya untuk kebaikan, maka ini bukanlah suatu pemborosan, dan seorang yang membelanjakan satu mud pada jalan yang tidak benar maka ia termasuk orang yang boros. Selanjutnya surat *al-Furqon* ayat 67 menjelaskan agar kita tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dalam membelanjakan harta.⁵⁰

Tiga tingkatan masalahat yaitu *darūriyyah* (primer/ *necessities*), *hajiyyah* (sekunder/ *needs*), dan *tahsiniyyah* (tertier/ *complementer/ want*), lebih lanjut dijelaskan oleh *asy-Syâtibî* sebagai berikut:

- a. Tingkat *darūriyyah* adalah kebutuhan dasar atau primer, yaitu segala sesuatu yang harus ada demi kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. *Maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah* mencakup pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok

⁵⁰ *Ibid.*, Jilid 5, h. 28-29

yang harus dipegang teguh yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Bila tidak terwujudnya kelima unsur tersebut maka dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan.⁵¹

- b. Tingkat *hâjjiyyah* adalah adalah kebutuhan sekunder, maksudnya apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka tidak akan menimbulkan ancaman kemaslahatan manusia, tetapi dengannya akan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. *maqāṣid al-hâjjiyyah* ini dibutuhkan untuk mempermudah dalam rangka mencapai kepentingan yang bersifat *daruriyyah* (primer).⁵²
- c. Tingkat *tahsîniyyah* atau kebutuhan tersier pada tingkatan ini adalah tingkatan kebutuhan yang ketiadaanya tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok dan juga tidak menyebabkan kepada kesulitan. *Asy-Syâtibî* berpendapat pada tingkatan ini ukurannya adalah hal-hal yang layak dipandang menurut kebiasaan yang sesuai dengan norma-norma sosial dan etika (akhlak).⁵³ Misalnya berhias ketika hendak ke masjid, dan memakai pakaian bagus ketika hendak beribadah.

Adapun keterkaitan antara *daruriyyah*, *hâjjiyyah*, dan *tahsîniyyah* menurut *asy-Syâtibî* adalah:

- a. *Maṣlahah aḍ-ḍaruriyyah* merupakan dasar bagi *maṣlahah al-hâjjiyyah* dan *maṣlahah at-tahsîniyyah*.
- b. Kerusakan pada *maṣlahah aḍ-ḍaruriyyah* akan membawa kerusakan juga pada *maṣlahah al-hâjjiyyah* dan *maṣlahah at-tahsîniyyah*.
- c. Kerusakan pada *maṣlahah al-hâjjiyyah* dan *maṣlahah tahsîniyyah* tidak dapat merusak *maṣlahah aḍ-ḍaruriyyah*.

⁵¹Asafri Jaya Bakri, *Loc. Cit.*,

⁵²Akmaludi Sya'bani, *Maqāṣid asy-Syarīah Sebagai Metode Ijtihad*, *Ejournal Kopertais*. or.id el Hikan, (Vol. 7, no. 1. Januari-Juni 2015), h. 129-131.

⁵³*Ibid.*, h. 134

- d. Kerusakan pada *maṣlahah al-hājiyyah* dan *maṣlahah at-tahsīniyyah* yang bersifat terkadang dapat merusak *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah*.
- e. Pemeliharaan *maṣlahah al-hājiyyah* dan *maṣlahah at-tahsīniyyah* diperlukan demi pemeliharaan *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah* secara tepat.⁵⁴

Dengan demikian untuk mencapai kemaslahatan yang sempurna, ketiga tingkat *maqāṣid* tersebut tidak dapat dipisahkan karena hubungan ketiga masalah tersebut saling melangkapi menurut *asy-Syātibī* bahwa tingkat *hājiyyah* merupakan penyempurna tingkat *ḍarūriyyah*, tingkat *tahsīniyyah* merupakan penyempurna bagi tingkat *hājiyyah*, sedangkan tingkat *ḍarūriyyah* menjadi pokok dari *hājiyyah* dan *tahsīniyyah*. Selanjutnya *asy-Syātibī* berpendapat *maqāṣid asy-syarīah* atau *maṣlahah* memiliki dua kedudukan yaitu :

- a. *Maṣlahah* sebagai salah satu sumber hukum khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash.
- b. *Maṣlahah* adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek *maṣlahah* dan hajat manusia. Singkatnya *maṣlahah* menjadi indikator sebuah produk ijtihad.⁵⁵

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqāṣid asy-syarīah* karena *maqāṣid asy-syarīah* memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Memahami nash-nash Alquran dan hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
- b. Men-*tarjih* salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqāṣid asy-syarīah* sebagai salah satu standar.
- c. Memahami *mas'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.⁵⁶

⁵⁴Achmad Firdaus, *Op.Cit.*, h. 60

⁵⁵Oni Syahroni dan Adi Warman Karim, *maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islm Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), h. 42

⁵⁶Yusuf Qardhawi, *Dirasat fī maqāṣid asy-Syarī'ah baina al-maqāṣid ma'al kulīyyah wa an-nuṣiṣ al-juzīyyah*, (Kairo: Daar Asy Syauq: 2007), h. 155. Lihat juga Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Ibid.*, h. 43-44.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīah* dari Imam *asy-Syâtibî* adalah untuk melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* dalam kerangka *maqāṣid asy-syarīah* Imam *asy-Syâtibî* terutama pada konsep tujuan syariat pada penjagaan dan perlindungan terhadap kelima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada penjagaan terhadap harta (*hifz al-mâl*) Penggunaan teori ini berdasarkan survei penelitian yang peneliti lakukan bahwa praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* mempunyai tujuan penjagaan terhadap harta keluarga agar harta tetap terjaga tidak digunakan secara boros dan diharapkan harta tersebut dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi anak keturunan yang ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat *an-Nisâ'* (4) : 9 sebagaimana dijelaskan di atas.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. *An-Nisâ'* (4) : 9.

Selanjutnya dilihat dari segi masalah, masalah apa saja yang terkandung dalam praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* ini, terkait dengan tiga masalah dalam teori *asy-Syâtibî*. Yaitu dalam konteks masalah *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *tahsīniyyah*.

2. Teori *Receptie A contrario*

Berbicara tentang teori *Receptie a Contrario* tidak bisa terlepas dari beberapa teori sebelumnya. Sebelum teori ini, ada beberapa teori yang menjadi pijakan dalam kaitan pemikiran dan implementasi hukum Islam di Indonesia, yang pertama adalah: Teori *Receptie In Complexu*, sebelumnya teori ini digagas oleh Solomon Keyzer dan belakangan dikuatkan oleh L. W. C. Van Den Berg yang bertugas di Indonesia zaman pemerintahan Belanda pada tahun 1870-1887), teori ini menyatakan: ”Hukum penduduk setempat (dan juga orang-orang timur lainnya) sangat dipengaruhi dan

ditentukan oleh agama yang dianut sejauh tidak ada bukti lain yang menolaknya.⁵⁷ Selanjutnya Teori *Receptie* oleh Cristian Snuock Hurgronje (1857-1937) teori ini menegaskan bahwa hukum Islam akan berlaku secara efektif di kalangan umat Islam, jika Hukum Islam itu sejalan dengan hukum adat di Indonesia.⁵⁸ Dilanjutkan dengan teori *Receptie Exit*, yaitu teori yang dicetuskan oleh Hazairin (1906-1975) yang dikenal sebagai sarjana hukum pertama yang sangat serius menentang teori Snuock Hurgronje, beliau menyebutkan teori Snuock Hurgronje adalah teori setan yang menyesatkan, dan mengajak umat Islam untuk keluar dari kungkungan teori setan karena dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam.⁵⁹ Dan terakhir adalah teori *Receptie A Contrario*, merupakan reaksi dari munculnya teori *Receptie in Complexu* dan teori *Receptie*, teori-teori yang dipakai dan diimplementasikan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia sejak zaman penjajah.

Secara bahasa teori *Receptie a Contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Karena teori ini juga berbicara tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka berarti hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Gagasan ini dikemukakan oleh Hazairin (1906-1975) yang kemudian dilanjutkan oleh Sayuthi Thalib (1929-1990), sebagai murid dan pengikut dari Hazairin, mereka berdua juga merupakan bagian dari produk sistem hukum Belanda, teori *Receptie A Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib juga merupakan pengembang teori *Receptie Exit* Hazairin.⁶⁰

Dalam tulisannya *Receptie A Contrario: Hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam*, hasil penulisan Sayuthi Thalib menemukan

⁵⁷Van Vollenhoven, *Van Vollenhoven on Indonesia Adat Law*, terj. J. F. Holleman, Rachel Kalis dan Kenneth Maddock (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), h. 20

⁵⁸*Ibid.*, h. xi-xii

⁵⁹Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h.

⁶⁰*Ibid.*,

kesimpulan mengenai masalah perkawinan dan waris bahwa: Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum cita moral dan batin umat Islam dan hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, Sayuthi Thalib berpendapat teori *Receptie* Hurgronje sebagai “teori iblis”, karena bukan berasal dari kemauan syariat serta akal sehat. Selain sendiri dan tidak dapat ditundukkan kepada hukum adat, sehingga hukum Islam yang mewarnai hukum Adat.⁶¹

Sayuthi Thalib mengemukakan teori *Receptie A Contrario*, yang menegaskan bahwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, hukum Colonial tidak lagi berlaku bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan prinsip hukum yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945 hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia adalah hukum yang berasal dari ajaran agama yang dianutnya. Sebagai konsekwensinya, tegas Sayuthi Thalib, hukum adat bisa digunakan oleh umat Islam sejauh hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam. Jika dilihat teori ini mempertegas memang ada hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita yaitu hukum adat, namun sebagai umat yang beragama maka yang harus dipedomani adalah hukum ajaran agama yang dianut oleh masyarakatnya. Hukum adat baru dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama tersebut. Teori ini fokus pada agama Islam disebabkan mayoritas penduduk Indonesia saat itu adalah beragama Islam.⁶²

Penggunaan teori *Receptie A Contrario* dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi pemberlakuan hukum wakaf *ahli* dalam praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli*. Praktik *Reto tuo* sendiri diakui sebagian masyarakat sebagai hukum adat atau budaya lokal masyarakat setempat. Tetapi beberapa informan menyebutkan bahwa ini adalah praktik wakaf *ahli*. Berdasarkan survei dan wawancara yang peneliti

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*,

lakukan secara teori praktik *Reto tuo* ini sejalan dengan hukum wakaf *ahli* dalam Islam. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak sesuai kehendak Syari'at yaitu terjadinya konflik dan terbengkalainya aset *Reto tuo*. Untuk mengatasi semua ini diperlukan suatu Hukum Positif yang memayungi pelaksanaan praktik *Reto tuo* ini.

Teori *Receptie A Contrario* adalah teori yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum, teori ini menyebutkan, "Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum cita moral dan batin umat Islam dan hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam". Masyarakat Bengkulu adalah mayoritas muslim, suatu keniscayaan diperlukan pemberlakuan hukum Islam dalam setiap tindakan hukum yang mereka lakukan. Praktik *Reto tuo* yang mereka lakukan sejalan dengan cita hukum, cita batin dan cita moral masyarakat Bengkulu yang mayoritas beragama Islam. Oleh sebab menurut peneliti teori ini dapat digunakan dalam rangka pemberlakuan hukum Wakaf *ahli* pada praktik *Reto tuo* di Provinsi Bengkulu. Karena Praktik *Reto tuo* yang merupakan hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Teori Hukum Progresif

a. Pengertian Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*.⁶³

Hukum progresif diprakarsai oleh Satjipto Rahardjo, pemikiran ini dilandasi oleh asumsi dasar bahwa hukum dibuat untuk manusia. Hal ini dilatarbelakangi keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi berbagai krisis, di antara krisis dalam

⁶³*Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, tt), h. 342

bidang hukum itu sendiri. Hukum progresif itu sendiri bertujuan mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, memberikan berbagai terobosan, pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk cakupan yang lebih luas menyangkut harga diri manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemuliaan umat manusia.⁶⁴

Satjipto Rahardjo secara lebih sederhana berpendapat bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Dalam penegakan hukum tidak ada rekayasa dan keberpihakan. Karena tujuan hukum sendiri adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁶⁵

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechts dogmatiek*.⁶⁶ Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat. *Pertama*, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.⁶⁷ *Kedua*, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena

⁶⁴Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), h. 154

⁶⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 17.

⁶⁶Karakter progresif dicirikan oleh kecenderungan pada nalar kritis dan keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan

⁶⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Op. Cit.*, h. 114

hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a proces, law inmaking*).⁶⁸

Hukum progressif memiliki karakter; *Pertama* Hukum progresif selalu mengalir seperti *panta rei*⁶⁹ ia tidak mandek dan stagnan. (semua mengalir). *Kedua*, Hukum progressif mempunyai keyakinan dasar bahwa “hukum adalah untuk manusia”, manusialah yang menjadi sentral perputaran hukum bukan hukum progressif itu sendiri. *Ketiga*, hukum progresif tidak setuju mempertahankan *status quo* karena keadilan itu harus selalu dicari dan diciptakan. *Keempat*, hukum progresif mengutamakan untuk memberi perhatian yang besar terhadap keadilan dalam jiwa masyarakat.⁷⁰

Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dan faham status quo. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis dan spirit yang ada dalam diri pelaku hukum yakni keberanian dari pelaku hukum tersebut, dengan adanya keberanian maka akan memperluas peta cara ber hukum yaitu yang tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*) akan tetapi juga mengedepankan perilaku. Hukum progresif yang tertumpu pada *rule and behavior* menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh kekangan *rule* secara *absolut*.⁷¹ Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya sebuah kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui

⁶⁸*Ibid.*, h. 114

⁶⁹Artinya mengalir dan datar.

⁷⁰Marillang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progressif (Considering The Progressive Legal Justice Paradigm)*, Jurnal Konstitusi, mkri.id).

⁷¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Oprogresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 90

bekerjanya hukum, yang menurut Satjipto diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.⁷²

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
- 2) Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan.
- 3) Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
- 4) Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.⁷³

Selain asumsi dasar tersebut, menurut Satjipto Rahardjo dalam Dey Ravena, wajah hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
- 2) Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilahnya Nonet & Selznick bertipe responsif.
- 3) Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari kaca mata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
- 4) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.

⁷²Satjipto Rahardjo, “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 57

⁷³Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, 2009), h. 60.

- 5) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang meta-juridical. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* namun cakupannya lebih luas.⁷⁴

Hukum progresif memasukkan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakkan hukum. Pengalaman bidang hukum di Indonesia masih kental dengan pengalaman hukum dari pada pengalaman perilaku. Proses hukum dilihat sebagai proses peraturan dari pada perilaku mereka yang terlibat di situ. Untuk mengatasi stagnasi disarankan agar aspek perilaku dilihat, diperhatikan dan dibicarakan secara sungguh-sungguh tidak kalah dengan perhatian terhadap komponen peraturan. Secara sistem hukum menjadi tidak lengkap apabila komponen dari sistem tersebut hanya terdiri dari peraturan dan institusi dan atau struktur saja. Perilaku menjadi bagian integral dari hukum, sehingga memajukan hukum melibatkan pula tentang bagaimana peran perilaku.⁷⁵

b. Landasan Konseptual Hukum Progresif

Hukum progresif tercipta sebagai bagian dari pencarian kebenaran yang tak berujung. Bersumber dari realitas nyata yang terjadi di masyarakat. Berlatar belakang ketidak puasaan terhadap penegakan hukum oleh penguasa. Oleh karenanya ia hadir secara alamiah dan bukan karena kebetulan karena hadir dari proses pencarian kebenaran empirik.⁷⁶ Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.⁷⁷

Berikut beberapa landasan konseptual Hukum Progresif:

1) Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

⁷⁴Dey Ravena, *Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia*, jurnal Ilmu Hukum, (Vol. 9, No. 3, 2007), h. 199. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/477/pdf

⁷⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), h. 78.

⁷⁶Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1, No. 3 September 2014, h. 278. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>

⁷⁷*Ibid*, h. 278

Menurut hukum progresif institusi hukum bukan suatu institusi yang mutlak dan final. Institusi hukum adalah institusi yang selalu berada dalam proses untuk menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum akan selalu berkembang dan bergerak mengikuti perkembangan kehidupan manusia.

Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum progresif menolak status quo dalam hukum

2) Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan, oleh sebab itu hukum bukan untuk dirinya sendiri, hukum adalah untuk sesuatu yang lebih luas yaitu kebahagiaan manusia yang meliputi kesejahteraan, kemuliaan, kebahagiaan dan harga diri manusia itu sendiri. Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁷⁸

3) Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Dua hal orientasi dari hukum progresif yaitu *rules and behavior* (peraturan dan perilaku). Aspek *rule* (peraturan) bertujuan membangun sistem Hukum Positif yang logis dan rasional. Dan aspek *behavior* (perilaku atau manusia) itulah yang akan menggerakkan peraturan dan sistem yang sudah terbangun itu. Menempatkan aspek perilaku di atas aspek peraturan maka faktor manusia yang akan menjadi unsur gergetnya, misalnya adanya perasaan baru, empathy, tulus, tanggung jawab, keberanian, dan tekad. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan.

4) Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan, Hukum progresif membebaskan dari cara berpikir yang legalistik dan positivistik, oleh sebab itu dengan ciri ini hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dari pada prosedur. Paradigma pembebasan disini maksudnya adalah bukan menjurus pada sesuatu yang anarki, semuanya tetap

⁷⁸Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Loc. Cit.*,

bersandar pada logika kepatuhan sosial dan keadilan, serta bukan semata-mata disandarkan pada logika peraturan saja.⁷⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto hukum progresif adalah hukum pembebasan dalam cara berpikir dan bertindak dalam hukum, sehingga hukum itu mengalir saja untuk melakukan tugas pengabdian kepada manusia dan kemanusiaan. Hukum itu tidak ada rekayasa dan keberpihakan. Karena tujuan hukum sendiri adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁸⁰ Terkait dengan praktik *Reto tuo* dalam masyarakat Provinsi Bengkulu yang merupakan adat dan budaya lokal masyarakat Bengkulu, adalah suatu hal yang harus tetap dipertahankan, namun jika memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti terjadinya konflik antar keluarga dan terbengkalainya aset *Reto tuo*, sehingga amanat luhur orang tua tidak dapat terealisasi dengan baik. Maka perlu diadakan pengembangan atas hukum adat yang sudah ada. Menurut Tsajipto tujuan hukum adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Disamping itu hukum progresif juga mempunyai landasan konseptual bahwa hukum adalah suatu institusi yang dinamis, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku dan hukum sebagai ajaran pembebasan. Dengan semangat hukum progresif diharapkan praktik *Reto tuo* dapat memberikan perubahan dalam masyarakat, dengan pemberlakuan hukum wakaf *ahli* sebagai bentuk dinamisasi hukum *Reto tuo* dalam masyarakat Bengkulu, yang akan memberikan peraturan untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan di masyarakat Provinsi Bengkulu.

⁷⁹Mukhidin, *Op. Cit.*, h. 278-280.

⁸⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 17.

H. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang terdiri dari *grand theory*, yaitu teori utama yang bersifat universal, teori kedua adalah teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian, penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan ketiga teori aplikatif (*applied*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelas karakteristik objek yang diteliti.⁸¹

Pada *grand theory*, peneliti menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Imam *asy-Syâtibî*.

Pada *middle theory* peneliti menggunakan teori *Receptie a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib dan diadopsi dari gurunya Hazairin yang dikenal sebagai pakar hukum adat dan pernah menjabat Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Ali Sastroamidjojo.⁸²

Terkait dengan teori ini praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu berawal dari adat kebiasaan sekelompok masyarakat Bengkulu yang sepakat tidak membagi sebagian dari harta warisan, akan tetapi memanfaatkannya secara bersama-sama. Adat kebiasaan yang sudah diterapkan ini sayangnya tidak ada hukum yang mengikat secara formal, masalahnya adalah ketika terjadi konflik di kemudian hari antar ahli waris maka tidak ada hukum yang mengaturnya.

Dilihat dari teori *Receptie a Contrario* ini, maka secara hukum Islam Praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* secara teori tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan ada suatu hukum yang memang membolehkan pemanfaatan harta keluarga secara bersama-sama dengan syarat harta itu tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dijual, tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dalam hukum Islam disebut dengan wakaf *ahli* dan sebagian responden dari pihak ahli waris juga mengakui bahwa ini adalah praktek


⁸¹Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 129

⁸²Rosidi Jamil, *Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawir)*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1171>, (Vol. 10, No. 1, Juni 2017), h. 101

wakaf *ahli*. Oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan teori *Receptie a Contrario* pada *middle theory* (teori penengah). Apakah hukum wakaf *ahli* dapat digunakan sebagai hukum yang memayungi praktik *Reto tuo* Provinsi Bengkulu ini.

Selanjutnya pada *applied theory* peneliti memakai teori hukum progresif, berdasarkan *grand* dan *middle theory* di atas untuk mendapatkan hasil analisis yang objektif dan ilmiah. Praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu ini berawal dari adat kebiasaan masyarakat Bengkulu dalam pembagian dan pemanfaatan harta waris, dan belum adanya ketetapan atau peraturan yang secara legal mengatur tentang ini, melihat adanya potensi konflik bila adat kebiasaan ini tidak diatur, maka kiranya perlu aturan yang mengaturnya. Sejalan dengan itu, berdasarkan landasan konseptual hukum peogresif bahwa hukum adalah sesuatu yang dinamis dan mengajarkan keadilan serta kemanusiaan. Peneliti melihat bahwa konsep wakaf *ahli* dalam hukum Islam dapat dijadikan acuan sebagai hukum yang mengatur tentang praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* yang terjadi di Provinsi Bengkulu.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



I. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, kerangka pikir, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah landasan teori, pada bab ini secara umum berisi tentang tinjauan umum tentang waris dan wakaf *ahli* menerangkan hukum kewarisan di Indonesia yang meliputi: Sejarah hukum waris di Indonesia, meliputi: Hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan adat. Dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. Kemudian wakaf *ahli* dalam hukum Islam meliputi: Pengertian wakaf *ahli*, dasar hukum wakaf *ahli*, sejarah wakaf *ahli*, tujuan pensyariaan wakaf *ahli*, rukun dan syarat wakaf *ahli*, pelaksanaan wakaf *ahli* dalam Fikih Islam, dan pendapat ulama yang membolehkan dan melarang wakaf *ahli*. Selanjutnya wakaf *ahli* dalam Hukum Positif, dasar hukum wakaf *ahli* dalam Hukum Positif, sejarah wakaf *ahli* dalam Hukum Positif, dan pelaksanaan wakaf *ahli* dalam Hukum Positif di Indonesia. Bagian Terakhir dalam bab ini adalah wakaf *ahli* dalam hukum adat yang meliputi: Praktik wakaf *ahli* dalam masyarakat Minangkabau, Praktik wakaf *ahli* dalam masyarakat Semendo/Semende, dan praktik wakaf *ahli* dalam masyarakat Saibatin Lampung.

Selanjutnya Bab ketiga adalah bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Pada Bab keempat adalah menjelaskan penyajian data penelitian yang berisikan tentang sejarah terbentuknya Provinsi Bengkulu, letak geografis Provinsi Bengkulu, profile masyarakat Provinsi Bengkulu (jumlah penduduk, kondisi religi, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya). Praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu, dan dampak praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu.

Bab kelima adalah analisis praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* dan dampaknya di masyarakat Provinsi Bengkulu, tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* di Provinsi Bengkulu, dan rekonstruksi hukum praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Bab keenam adalah Bab terakhir yang berisi penutup meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN WAKAF AHLI

A. Hukum Waris di Indonesia

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹ Hukum kewarisan juga implikasi dari kodrat hidup manusia yaitu kematian, akibat hukum yang timbul setelah terjadi kematian seseorang di antaranya adalah pengurusan dan kelanjutan dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari orang yang meninggal tersebut. Dalam rangka pengaturan ini semua diperlukan suatu hukum yang biasanya disebut hukum kewarisan.

Di Indonesia hukum kewarisan yang berlaku masih belum seragam dalam penggunaannya, setidaknya ada tiga jenis hukum waris yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat masyarakat Indonesia, yakni:

1. Hukum Islam.
2. Hukum Waris Adat.
3. Hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.²

Di bawah ini akan dijelaskan pelaksanaan ketiga hukum waris di atas.

1. Hukum Waris Islam

Dalam menjelaskan bagian ini peneliti membagi dua penjelasan hukum waris Islam yaitu hukum waris Islam menurut Fikih dan hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

¹Kompilasi Hukum Islam BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 poin . (a), (Surabaya: Kasindo Utama, 2010), h. 250.

²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif, 1994), h. 9.

a. Menurut Fikih

1) Pengertian

Kata waris berasal dari kata:

(ورث - يرث - ورثا - ارثا - ارثه - ورثة ترثا) فلانا

Artinya: Mempusakai harta fulan³. Kata Waris sangat erat kaitannya dengan kata *farā'id*, *farā'id* merupakan jamak dari *farīdah*, yang diambil dari kata *farḍa* artinya takdir (ketentuan).⁴ *Farḍ* dalam istilah Syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (ilmu *mīras*) atau ilmu *farā'id*.⁵

Al-Mīras dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata *wariša-yarišu-iršan*, *mīrāsan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sesuatu kaum kepada kaum lain.⁶ Pengertian menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non benda.⁷

Kata *waraša* asal kata kewarisan digunakan dalam Alquran dan dirinci dalam hadis Rasulullah saw, kata *waraša* memiliki beberapa arti yaitu *Pertama*, mengganti (QS, *an-Naml* (27): 16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. *Kedua*, memberi (QS, *az-Zumar* (39): 74). *Ketiga*, mewarisi (QS *Maryam* (19):6).⁸

³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 496

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, (Beirut: Dâr el Fikr, 1983), Jilid 3, h. 424

⁵*Ibid.*, h. 252.

⁶Muhammad Ali as-Shabûni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Alih Bahasa A.M., Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33.

⁷*Ibid.*, h. 33

⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.1. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 281

Dalam Bahasa akademik pembahasan dalam bidang waris ini dikenal dengan ilmu waris atau Fikih *mawaris*. Hasbi as-Shiddiqi mengutip definisi para fuqaha mengartikan ilmu waris sebagai suatu ilmu yang mengetahui tentang orang-orang yang menerima pusaka dan orang-orang yang tidak bisa menerima pusaka serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.⁹ Sedangkan Suparman menyebutnya sebagai hukum waris/ilmu *faraid* dan mengartikannya sebagai proses peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada yang masih hidup¹⁰. Amin Husein Nasution juga mengartikan ilmu waris sebagai suatu bidang ilmu Fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.¹¹ Berdasarkan definisi di atas menurut peneliti ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang perpindahan hak milik dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, menjelaskan siapa saja yang dapat menerima pusaka serta siapa saja yang tidak dapat menerima pusaka tersebut, disertai tentang penjelasan kadar-kadar pusaka yang dibagikan.

Berikut ini beberapa istilah dalam Fikih Mawaris:

- a) Waris adalah orang yang termasuk ke dalam ahli waris yang menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan.
- b) *Muwaris*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal itu secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.

⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18.

¹⁰Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 3-4.

¹¹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 49.

- c) *Al Irs'*, artinya harta waris yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang serta melaksanakan wasiat.
- d) *Warasah*, yaitu harta waris yang telah diterima oleh ahli waris.
- e) Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹²

Kelima hal di atas adalah yang terkait dengan proses waris mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Berikut peneliti akan menjelaskan dasar hukum waris dari aspek teologis dan filosofisnya.

2) Dasar Hukum Aspek Teologis dan Filosofis

a) Aspek Teologis

Waris dalam Hukum Islam adalah sebuah perintah Allah swt, kepada semua umat Islam yang mampu untuk melaksanakannya, sebagaimana dalam Kaidah *uṣul al-Fikih* bahwa asal dari perintah itu adalah wajib¹³, para ulama menetapkan bahwa mempelajari ilmu *faraid* adalah *farḍu kifayah*, artinya kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *faraid*, maka berdosa seluruh masyarakat tersebut.¹⁴ Jadi melaksanakan hukum waris adalah suatu kewajiban sebagai implementasi ketaatan hamba kepada sang pencipta, sebagai hamba manusia harus menyadari ada hikmah dan tujuan Syari'ah dibalik suatu hukum yang ditetapkan Allah. Dasar dan sumber utama dari hukum kewarisan Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi. Nash Alquran dan hadis telah merinci pembagian waris

¹²Ahmad Rafiq, *Fikih Mawāriś*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 4-5.

¹³Nazar Bakry, *Fikih dan Uṣul al-Fikih*, (Jakarta: Rajawali, 1993). Cet. Ke I, h. 178.

¹⁴Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2017), h. 11.

secara adil dan teratur, baik untuk bagian laki-laki maupun bagian perempuan. Ayat-ayat Alquran dan Sunnah nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

(1) Ayat-Ayat Alquran

(a) Surat *an-Nisâ'*(4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. *An-Nisâ'*(4): 17)

Ayat ini memerintahkan untuk berlaku adil dalam pembagian warisan. Karena orang Jahiliah menjadikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja, ahli waris perempuan tidak mendapatkan warisan. Maka Allah memerintahkan agar berlaku adil di antara sesama mereka (para ahli waris) dalam pembagian harta pusaka tetapi bagian anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Karena seorang lelaki dituntut kewajiban mencari nafkah, dan beban biaya lainnya. Jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Maka ia diberi dua kali lipat dari apa yang diterima oleh perempuan.¹⁵

Kata (مَفْرُوضًا) *mafrūḍan* terambil dari kata (فَرَضَ) *farada* yang berarti *wajib*.¹⁶ Kata *farada* adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam

¹⁵Abdullah Bin Umar al-Quraissy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar at-Tabibah, 1999), jilid 2, h. 218

¹⁶Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, h. 313.

konteks ayat ini adalah Allah swt.¹⁷ Dengan demikian ketentuan tentang hak warisan itu bersumber dari Allah swt dan jika demikian tidak ada alasan bagi umt manusia untuk menolak atau mengubahnya.

(b) Surah *an-Nisâ'* (4): 11-12 yang artinya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ ءِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan¹⁸, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua¹⁹. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja. Maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 423-424.

¹⁸Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laik-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah.

¹⁹Lebih dari dua maksudnya, dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. *An-Nisâ'* (4): 11-12)

Adapun sebab turun ayat ini berasal dari hadis, Dari Jabir Bin Abdullah (wafat 697 M)²⁰ yang mengatakan Rasulullah saw dan Abu Bakar datang dengan berjalan kaki menjengukku di Bani Salamah. Nabi menjumpai dalam keadaan tidak sadar akan sesuatu pun. Lalu beliau meminta air wudhu dan melakukan wudlu, kemudian mencipratkan (bekas air wudlunya itu) hingga aku sadar, lalu aku bertanya, “ Wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengan hartaku ini” apa yang harus kuperbuat dengannya?” Maka turunlah firman Allah surat *an-Nisâ'* ayat : 11.²¹

Ayat 11 merinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah mewasiatkan kamu, menyangkut pembagian waris bagi anak laki, laki dan anak perempuan, serta anak perempuan jika lebih dari dua orang. Warisan ayah dan ibu ika bersama-sama dengan anak. Warisan anak perempuan jika ia sendirian.²²

Selanjutnya bagian kedua warisan untuk ayah dan ibu jika bersama cucu, warisan ayah dan ibu jika tidak mempunyai anak dan jika mempunyai anak, baik anak yang seibu atau seapak, baik laki-laki ataupun perempuan.²³

²⁰ Nama lengkapnya Jabir Bin Abdullah bin Haram Bin Tsa'labah Bin Ka'ab. Dikenal dengan Jabir Bin Abdullah al-Anshori

²¹ Abdullah Bin Umar al-Quraishy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Op. Cit.*, Jilid 1, h. 225

²² M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 433-434.

²³ *Ibid.*, h. 434.

(2) Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad saw yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

- (a) Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang memberikan warisan kepada ahli waris yang berhak:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

(رواه البخاري)

“Berikanlah *faraid* (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”(HR, Bukhari).²⁴

- (b) Hadis Nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tentang pembagian waris bagi dua orang anak perempuan dan ibunya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِإِثْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَات
إِنِّي إِنْتَنَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَحَدَ مَالٍ
هُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَنْكِحَانِ إِلَّا وَهُمَا مَالٌ قَالَ يَمْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَزَلْتِ
أَيَّةَ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّتَيْهِمَا فَقَالَ إِعْطِي ابْنَتِي

سَعْدِ الثَّلَاثَيْنِ وَاعْطِي أُمَّهُمَا التُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (زواه أبو داود)

‘Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; kami keluar bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* hingga kami sampai pada seorang wanita Anshar di beberapa pasar kemudian wanita tersebut datang dengan membawa dua orang anak wanitanya dan berkata; wahai Rasulullah, ini adalah dua anak

²⁴Lidwa pustaka *i software*, Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Muslim, Kitab : Waris. Bb : Berikan waris kepada pemiliknya kemudian jika ada lebih berikan kepada yang lebih berhak, No. Hadis : 2028.

wanita Tsabit bin Qais, ia terbunuh bersama engkau pada saat perang Uhud. Dan pamannya telah mengambil seluruh harta dan warisan mereka berdua, dan tidaklah Tsabit meninggalkan harta untuk mereka berdua melainkan ia telah mengambilnya. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah? Demi Allah, mereka berdua tidaklah dinikahkan selamanya kecuali mereka memiliki harta. Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Allah akan memutuskan dalam perkara tersebut." Jabir berkata; dan turunlah Surat *An-Nisâ'*: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Panggulkan wanita tersebut sahabatnya (paman kedua anak tersebut)!" kemudian beliau berkata kepada paman kedua anak tersebut: "Berikan kepada keduanya dua pertiga, dan berikan seperdelapan kepada ibu mereka, dan sisanya adalah untukmu."(HR. Abu Daud).²⁵

- (c) Hadis tentang bersedekah pada keluarga lebih utama, yaitu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqosh menurut riwayat al-Bukhari:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَسْعَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُونِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ فَقَالَ: لَا فَقُلْتُ فَالْشَّطْرُ فَقَالَ لَا وَقُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ حَبِيرٍ مِنْ أَنْ تَتَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ (رواه البخاري)

"Dari Sa'ad bin Waqosh berkata: "Saya pernah sakit di Mekah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi saw. Saya berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkan saya sedekahkan dua pertiganya?" Jawab Nabi: "Tidak",

²⁵Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Daud, Kitab : Waris. Bab : Penjelasan tentang harta warisan, No. Hadis : 2505.

saya berkata lagi: “separuh?” Nabi berkata: “Sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan, sampai meminta-minta kepada orang lain”. (HR. Bukhari).²⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa sedekah kepada keluarga adalah lebih utama dari pada bersedekah kepada orang lain, dalam hal ini Rasulullah melarang memberikan wasiat kepada orang lain lebih dari 1/3 (sepertiga) harta, menurut Rasulullah meninggalkan keluarga dalam keadaan berkecukupan adalah lebih utama daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan.

b) Aspek Filosofis

Sebagaimana peneliti sebutkan di atas setiap hukum yang ditetapkan Allah pasti ada hikmah dan tujuan yang tersirat di dalamnya, begitu juga halnya dengan waris, dalam menetapkan hukum waris Allah mempunyai tujuan hukum. Jika ditinjau dari teori distribusi dalam Islam waris masuk ke dalam salah satu mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam selain dari zakat, infak dan sedekah.²⁷ Karena dalam pensyariatannya Allah menghendaki terciptanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat Islam, dan Allah menghendaki kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi para ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut, yaitu dari keluarga terdekat dengan pewaris bukan keluarga jauh. Sesungguhnya ada beberapa kemaslahatan yang dikehendaki dari perintah waris ini yaitu:

²⁶Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Bukhari, Kitab : Wasiat. Bab : Memberi wasiat dengan 1/3, No. Hadis : 2539.

²⁷A. Mannan, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 134.

- (1) Menjamin kemaslahatan pribadi, kemaslahatan pribadi akan tercipta jika insting pribadi itu terpenuhi, di antara insting pribadi adalah kecintaan terhadap anak keturunan, kadang-kadang kecintaan yang suci inilah yang mendorong manusia untuk berkorban. Sebagaimana kecintaan yang diungkap oleh Rasulullah saw kepada anaknya Fatimah, dengan kata-kata beliau, Fatimah bagian dari aku, aku menderita jika ia menderita dan aku sengsara jika ia sengsara.²⁸ Dan firman Allah dalam surat *an-Nisâ'*(4): 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ظ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”. (QS. *An-Nisâ'* (4): 36)

Ayat ini memerintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh juga kepada teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahaya.²⁹ Perintah berbuat baik kepada kerabat pada urutan setelah kepada kedua orang tua, ini artinya memang Allah memerintahkan untuk berbuat baik

²⁸Yusuf Qordowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 214-216, Lihat Juga Lidwa pustaka *i software*, *Kitab Sembilan Imam Hadis*, Sumber : Ibnu Majah, Kitab : Nikah, Bab : Cemburu, No. Hadis: 1988

²⁹Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Op. Cit.*, h. 297-298

kepada kerabat, salah satu contoh perbuatan baik adalah berwakaf.

- (2) Menjamin kemaslahatan keluarga, dengan waris diharapkan keadaan ekonomi keluarga akan menjadi lebih baik, pembagian waris yang adil terhadap masing-masing anak membuat keluarga semakin damai dan aman dari segi ekonomi.³⁰ Karena kemapanan ekonomi keluarga dibangun atas lima pilar utama yaitu:

- (a) Terpenuhinya kebutuhan fisik dan biologis
- (b) Terpenuhinya kebutuhan intelektual
- (c) Terpenuhinya kebutuhan emosi
- (d) Terpenuhinya kebutuhan spiritual
- (e) Terpenuhinya dalam kebutuhan sosial.³¹

Kebutuhan biologis dan fisik merupakan kebutuhan fitrah manusia, kebutuhan intelektual adalah kebutuhan yang akan menjadi penopang dari kebutuhan fisik dan biologis. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan kebutuhan emosi dan spiritual, karena tidak terpenuhinya kebutuhan emosi dan spiritual akan dapat menyebabkan tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan dan rusaknya hati kecil dan gelapnya akal manusia, semuanya ini akan menyebabkan kerusakan di atas bumi. Sedang Allah swt berfirman:

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan”. (QS. *Al-Maidah* (4): 64).

³⁰Yusuf Qordowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Op. Cit.*, h. 216.

³¹Usman Ismail. *Alquran dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h.

(3) Menjamin kemaslahatan masyarakat dan harta warisan. Kemaslahatan ini berpengaruh dalam segi produksi, konsumsi dan distribusi. Bagi produksi warisan berpengaruh dalam menambah dan meluaskan lapangan produksi, dari segi konsumsi warisan berpengaruh besar terhadap konsumsi dan pengaruh ini tidak bisa diabaikan begitu saja, konsumerisme³² dan sikap hidup bermewah-mewah menyebabkan tidak berartinya peningkatan produksi. Pola konsumerisme dan bermewah-mewah mengikis sikap hidup sederhana dan kebiasaan menabung, yang bisa menghimpun modal dalam jumlah yang besar. Tidak ada paksaan bagi manusia untuk hidup sederhana selain paksaan yang tumbuh karena kecintaan kepada anak cucu dan kuatnya hasrat agar mereka kelak hidup berkecukupan. Dalam tinjauan distribusi Islam warisan termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada keturunan yang tertulis dalam nash Alquran.³³

Disamping itu warisan adalah implementasi dari perintah Allah pada surat *an-Nisâ'* ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. *An-Nisâ'* (4) : 9.

³²Konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya; gaya hidup yang tidak hemat, lihat <https://kbbi.web.id/konsumerisme>

³³Yusuf Qordowi, *Op. Cit.*, h. 216.

Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang sedang menjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang lelaki bahwa ia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudharat terhadap ahli warisnya, maka Allah swt, memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat hendaknya bertakwa kepada Allah swt. Membimbing orang sakit serta meluruskan ke jalan yang benar, agar orang sakit memandang kepada keadaan ahli warisnya sebagaimana diwajibkan untuk berbuat sesuatu kepada ahli warisnya, bila dikhawatirkan terlunta lunta.³⁴

3) Sejarah

Tradisi mengenai waris mewarisi tidak hanya terjadi setelah datangnya Islam, akan tetapi sudah ada sebelum Islam datang. Sejarah hukum waris dalam Islam dikelompokkan menjadi beberapa periode sebagai berikut:

a) Periode Sebelum Datangnya Islam

Orang-orang Arab adalah bangsa yang gemar mengembara dan berperang, kehidupan mereka bergantung dari hasil perdagangan dan harta rampasan perang. Mereka beranggapan bahwa kaum lelaki yang sudah dewasa saja yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan dalam memelihara harta mereka, anggapan semacam ini berlaku pula dalam hal pembagian warisan, itulah sebabnya mereka hanya memberikan warisan hanya kepada kaum laki-laki.³⁵

Menurut masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapat harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah kaum laki-laki yang berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan, sebab dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seorang anggota

³⁴ Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Op. Cit.*, h. 222

³⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, h. 3-4.

suku dipertaruhkan. Konsekwensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan seperti ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat dalam masyarakat Jahiliyah. Bahkan penguburan anak perempuan menjadi suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri, perempuan mendapat perlakuan yang diskriminatif. Mereka tidak menghargai kaum perempuan, perempuan tak ubahnya sebagai barang yang bisa dibeli, diwariskan, dimiliki dan dipindah-pindahkan.³⁶

Menurut mereka, anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan termasuk keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris. Bahkan sebagian mereka beranggapan bahwa janda perempuan dari orang yang meninggal termasuk sebagai wujud harta warisan yang dapat diwariskan kepada dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya.³⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisan pada zaman Jahiliyah adalah:

- (1) Adanya Pertalian Kerabat
- (2) Adanya Ikatan Janji Prasetia
- (3) Adanya Pengangkatan Anak.³⁸

³⁶*Ibid.*, h. 8.

³⁷Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, h. 11.

³⁸Pertalian kerabat adalah orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan orang yang meninggal, yang menerima harta warisan, akan tetapi terbatas pada kaum laki-laki yang sudah dewasa seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak-anak paman dari orang yang meninggal. Janji prasetia adalah janji yang terjadi apabila kedua belah pihak telah mengadakan *ijab-qabul* dalam janji prasetianya. Ucapan (sumpah) yang biasa digunakan antara lain:

“Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, kamu mewarisi hartaku, aku pun mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu kepadaku, aku pun dituntut darahku karena tindakanmu terhadapku”. Janji ini mempunyai kekuatan hukum dan bagian warisnya adalah 1/6 (seperenam). Sedangkan Pengangkatan anak (adopsi) merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah, walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan, lihat Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Loc. Cit.*

Sebagaimana halnya pewarisan atas dasar pertalian kerabat, ikatan janji prasetia dan pengangkatan anak pun diisyaratkan harus orang laki-laki yang sudah dewasa. Sebab tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetia adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan tersebut niscaya tidak mungkin dapat direalisasikan sekiranya pihak-pihak yang mengadakan janji prasasti itu masih anak-anak atau perempuan. Dan keinginan mereka melakukan pengangkatan anak pun bertujuan melangsungkan silsilah keturunan serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan yang mereka miliki.³⁹

b) Periode Setelah Datangnya Islam

Pada permulaan perkembangan Islam tetap berlaku ketentuan menurut hukum adat Arab yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian sesudah hijrah ke Madinah, berangsur-angsur diterapkan ketentuan baru. Ketentuan tersebut kemudian berangsur-angsur ditetapkan sebagai dasar untuk mewarisi, sebagaimana berikut:

(1) Karena hubungan darah

Dalam hal ini hubungan darah berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah. Dasar hukumnya dapat dilihat pada garis hukum QS. *an-Nisâ'* (4) : 7 serta QS. *an-Nisâ'* (4): 11, 12, 33 dan 176.

(2) Tidak diberlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab mawaris.

Hal itu ditegaskan dalam Alquran surat *al-Ahzab* (33) : 4 yang berbunyi:

“...Dan Ia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan

³⁹ *Ibid.*, h. 4.

di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Ia menunjukkan jalan (yang benar)”. (QS. *Al-Ahzab* (33): 4).

Adapun yang dimaksudkan secara umum di sini ialah Allah memberikan pernyataan bahwa anak yang diangkat oleh seseorang sebagai anak angkat menurut hukum adat Arab yang berlaku ketika itu tidak berlaku lagi.⁴⁰

(3) Karena hubungan Janji untuk Mewarisi

Janji untuk mewarisi tetap dipertahankan dalam permulaan *Islam*. Hal itu didasarkan pada QS. *an-Nisâ'* (4): 33, yang artinya:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (QS. *An-Nisâ'* (4): 33).

Perjanjian menimbulkan hubungan saling mewaris, sebagian ulama berpendapat kata-kata “perjanjian” disini diartikan mereka sebagai hubungan perkawinan.

(4) Karena hijrah⁴¹

Hubungan mewaris karena hijrah ini kemudian dihapus sebagaimana dalam surat *al-Ahzâb* (33): 6 dan surat *al-Anfâl* (8): 75 .

(5) Hubungan Persaudaraan

Rasul mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Tindakan Rasul tersebut mulanya menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan itu saling mewaris. Kedudukan mewaris

⁴⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 10-11.

⁴¹Hijrah adalah proses hijrah dari Makkah ke Madinah dan persaudaraan antar kaum Muhajirin dan Ashar. Hubungan yang disebabkan oleh Hijrah ini dibenarkan dalam surat *al-Anfâl* ayat 72.

karena dipersaudarakan Rasul ini juga kemudian dihapus dengan surat *al-Ahzab* (33): 6, surat *al-Anfal* (8): 75 dan sebagainya.

Akhirnya setelah turun ayat-ayat kewarisan serta petunjuk-petunjuk dari hadis Rasul secara lengkap, yang berlaku dan menjadi dasar hukum pewarisan dalam Islam, berikut adalah simpulan sebab-sebab mewaris yang berlaku saat ini:

- (a) Hubungan pertalian kerabat (darah)
- (b) Hubungan ikatan pernikahan
- (c) Hubungan memerdekakan budak.⁴²

Ketiga hal tersebut di atas menjadi sebab- sebab mewarisi dalam Islam, hanaya saja sebab yang ketiga sudah tidak ditemui lagi, mengingat perbudakan dalam Islam sudah dihapuskan. Jadi ada dua sebab yang umum berlaku saat ini, yaitu hubungan pertalian kerabat atau hubungan darah dan hubungan ikatan perkawinan.⁴³

4) Pelaksanaan dan Tujuan Pelaksanaan

Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan waris mewarisi, unsur-unsur tersebut dalam Fikih dinamakan rukun dan syarat, berikut ini adalah rukun dan syarat waris mewarisi dalam Islam:

(a) Rukun Mewarisi

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, dibawah ini ada 3 (tiga) hal yang menjadi rukun waris-mewarisi yaitu sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan (*maurûs*)

Yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah

⁴²Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, h. 10.

⁴³*Ibid.* h. 10.

diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para *farādiyūn* disebut juga dengan tirkah.⁴⁴

Jumhûrul fuqahâ' berpendapat disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya juga termasuk dalam kategori tirkah.⁴⁵

(2) Orang yang Meninggalkan Harta Waris (*Muwarriṣ*)

Muwarriṣ adalah pewaris atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris.⁴⁶ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan istilah “pewaris” yang berarti orang yang mewariskan.⁴⁷ Sedangkan dalam kitab Fikih disebut *muwarriṣ* adalah orang yang meninggal baik yang nyata maupun yang dinyatakan meninggal secara hukum.⁴⁸

(3) Ahli Waris (*Wāriṣ*)

Wāriṣ adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwarriṣ* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta waris karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris.⁴⁹

Dalam Alquran orang-orang yang berhak menerima warisan disebut dengan *Ashâbu al-furûḍ* atau *zâwi al-furûḍ* adalah: Suami, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu, istri, anak perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan ke bawahnya, ibu, nenek dari bapak, nenek dari

⁴⁴Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, h. 36.

⁴⁵Sayuti Thalib *Op. Cit.*, h. 57.

⁴⁶Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, h. 43.

⁴⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pewaris> diakses tanggal 27 Februari 2019, pukul 21.00

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 426

⁴⁹*Ibid.*, h. 36.

ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan seibu.⁵⁰

Para ahli waris di atas telah mempunyai bagiannya masing-masing yang disebut dengan *al-furûd al-muqoddaroh*⁵¹.

(b) Syarat-Syarat Mewarisi

Waris-mewarisi adalah proses pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup. Berikut beberapa syarat waris-mewarisi:

- (1) Meninggalnya *muwarriş* (orang yang mewariskan). Kematian seorang *muwarriş* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut; mati *haqîqi*,⁵² mati *hukmy*,⁵³ dan mati *taqdîry* (mati menurut dugaan)⁵⁴.
- (2) Hidupnya *wariş* (orang-orang yang mewarisi) di saat kematian *muwarriş*.⁵⁵

(c) Hak-hak yang dapat dikeluarkan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris

Ada beberapa hak yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus dipenuhi secara tertib. Sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan yaitu:

⁵⁰ Suparman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, h. 66.

⁵¹ *Al furûd al muqoddaroh* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan untuk *Ashâbu al-furûd* atau *zâwi al-furûd*, bagian-bagian tersebut adalah : 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. *Ibid.*, h. 66.

⁵² Mati *haqîqy* ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

⁵³ Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati, sebagai contoh, orang yang telah divonis mati padahal ia benar-benar masih hidup

⁵⁴ Mati *taqdîry* ialah suatu kematian yang bukan *haqîqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya, kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

⁵⁵ Suparman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, h. 62.

(1) *Tajhîz* atau Biaya Penyelenggaraan Jenazah

Tajhîz ialah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Di antara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengafankan, menguburkan dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir.⁵⁶

(2) Melunasi Utang

Utang merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh orang yang meninggal, apabila mayit mempunyai utang atau tanggungan belum dibayar ketika masih hidup di dunianya, baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun kepada Allah yang wajib diambilkan dari harta peninggalannya setelah diambil keperluan *tajhîz*.⁵⁷

(3) Melaksanakan atau Membayar Wasiat

Wasiat ialah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia.⁵⁸

Wasiat sendiri berasal dari bahasa Arab yang sudah diIndonesiakan. Dalam Bahasa Arab, wasiat berasal dari akar kata :

و ص ي

Waw, şad (dengan tasydid) dan huruf *mu'tal ya* (yang berarti berwasiat atau berpesan kepada).⁵⁹

Hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Faris bahwa wasiat terbentuk dari akar kata tersebut sehingga maknanya menjadi: suatu perkataan yang disambungkan atau disampaikan orang yang meninggal kepada orang yang

⁵⁶Suparman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, h. 51.

⁵⁷*Ibid.*, h. 52

⁵⁸Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 114-115.

⁵⁹Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, h. 501.

ditunjuknya atau ditujukan pesan kepadanya. Maka *Muṣi* orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan untuk dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Sedang menurut hukum Syara' wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, pembebasan hutang, maupun manfaat untuk dimiliki orang yang ditujukan dalam wasiat tersebut sesudah orang yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa wasiat adalah pemberian hak milik yang bersifat sukarela dan dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.⁶⁰

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa wasiat adalah suatu pesan atau amanat yang disampaikan oleh seorang yang sudah meninggal untuk disampaikan kepada penerima wasiat agar menerima hak miliknya sesudah ia meninggal, hak milik tersebut dapat berupa barang, pembebasan hutang, maupun manfaat untuk dimiliki orang yang ditujukan dalam wasiat tersebut. Dalam kamus Bahasa Indonesia wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang akan meninggal dunia berkaitan dengan harta kekayaan atau pusaka yang bertuah, gaib yang berarti ganjil dapat mengadakan sesuatu yang aneh dan sebagainya.⁶¹

Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan wasiat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ada pun rukun wasiat: 1. Orang yang berwasiat. 2. Barang yang diwasiatkan yaitu

⁶⁰Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 249.

⁶¹Departemen Pendidikan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1618.

berupa harta atau manfaat. 3. Ijab dan kabul baik secara lisan atau tulisan.⁶²

Sedangkan beberapa syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi wasiat tersebut telah balig, berakal, benar-benar pemilik sah harta benda yang diwasiatkan dan tidak berada dalam suatu pengaruh ataupun tekanan.
- b. Orang yang menerima wasiat tersebut masih hidup.
- c. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta.
- d. Wasiat diberika jika pemberi wasiat telah meninggal.
- e. Pernyataan yang jelas.⁶³

Inilah beberapa hal penting yang terkait dengan wasiat, wasiat ini dilakukan bukannya tanpa dasar yang jelas, dalam Islam anjuran untuk berwasiat ada di dalam Alquran maupun al Hadis, sebagaimana dalam surat *al-Baqarah* (1): 180-181 yang berisi anjuran berwasiat dan ancaman hukuman bagi mereka yang mendengar wasiat dan mengubahnya, sedangkan dalam hadis Rasulullah saw disebutkan bahwa berwasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta.

Di Indonesia sendiri aturan berwasiat untuk umat Islam diatur dalam KHI di Indonesia. Selanjutnya Dalam Islam diperbolehkan mewakafkan harta warisan. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 24 menyebutkan bahwa“Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat.” Dengan demikian wakaf ini berlaku ketika almarhum sebelum kematiannya telah berwasiat secara lisan maupun secara tertulis yang disaksikan paling sedikit oleh dua orang saksi. Adapun harta yang diwakafkan maksimal 1/3 dari

⁶²Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h, 122.

⁶³Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 345.

jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang almarhum, harta waris yang diwakafkan bisa lebih banyak dari 1/3 tapi dengan persetujuan ahli waris.⁶⁴

(d) Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan Hukum kewarisan Islam, ada 5 (lima) asas dalam hukum kewarisan ini, yaitu:

(1) Asas “Ijbari”

Asas *ijbari* berarti, peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.⁶⁵ Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*)⁶⁶, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Unsur paksaan terlihat dari segi ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah swt sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.⁶⁷

(2) Asas Bilateral

Asas bilateral maksudnya bahwa harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari dua belah

⁶⁴Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 24.

⁶⁵*Ijbari* adalah peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

⁶⁶Oleh karena itu jika seseorang meninggal, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka menerima atau tidak.

⁶⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih, Cet: 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 19-22.

pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁶⁸

Asas Bilateral ini dapat dilihat pada firman Allah, *an-Nisa* (4): 7, 11, 12 dan 176:

- (a) Surat *an-Nisâ'*(4): 7, Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayah dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.
- (b) Surat *an-Nisâ'*(4): 11, Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dari dua orang perempuan. Ibu berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga ayah berhak mendapat warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.
- (c) Surat *an-Nisâ'* (4): 12. Ayat tersebut menjelaskan apabila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki atau saudara perempuan berhak menerima dari harta tersebut.⁶⁹
- (d) Surat *an-Nisâ'* (4): 176, ayat tersebut menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka

⁶⁸Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1999), h. 5.

⁶⁹ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 23.

saudaranya itu berhak menerima warisannya. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisannya.⁷⁰

(3) Asas Individual

Asas individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang di dalam ushul fikih disebut *ahliyah al-wujûb*.⁷¹ Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Alquran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri telah dijelaskan dalam ayat 7 surah *an-Nisâ'*. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat *an-Nisâ'* (4):13-14.⁷²

(4) Asas Keadilan Berimbang

Kata Adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata "*al-'adlu*"⁷³. Asas keadilan berimbang diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban

⁷⁰Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2017., h. 25-26.

⁷¹*Ahliyah al-wujûb* adalah kepantasan seseorang untuk diperhitungkan oleh Syara'.

⁷²Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*, h. 24

⁷³ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, h. 257.

serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Alquran surat *an-Nisâ'* (4):7 yang mensejajarkan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, dan 176 surat *an-Nisâ'* secara rinci diterangkan, kesamaan kekuatan hak menerima anantara anak laki-laki dan anak perempuan: ayah dan ibu (ayat: 11), suami dan istri (ayat: 12) serta saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat: 176).⁷⁴

(5) Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan “kewarisan *ab intestato*” dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut “kewarisan *bij testament*”.⁷⁵ Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata *warāsa* (وَرَثَ) yang banyak terdapat dalam Alquran. Kata *warāsa* ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat dalam peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Makna terakhir ini akan lebih jelas apabila semua kata yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan dianalisis dan dihubungkan dengan kata *warāsa* yang terdapat di luar ayat-ayat

⁷⁴Rahmat Budiono, *Loc.Cit.*,

⁷⁵Kewarisan *ab intestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Kewarisan *bij testament* adalah yang berdasarkan surat wasiat.

kewarisan. Kata ini cukup banyak digunakan dalam Alquran baik dalam pengertian sebenarnya atau tidak.⁷⁶

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tujuan dirumuskannya KHI adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi umat Islam Indonesia yang diberlakukan dalam peradilan di Indonesia.⁷⁷ Khusus dalam Bidang kewarisan dibahas pada Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171. Pasal ini memberikan pengertian hukum kewarisan sebagaimana berikut ini:

1) Pengertian Hukum Kewarisan

Disebutkan dalam KHI Bab I Pasal 171 (a). Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian, masing-masing.⁷⁸ Menurut KHI ada beberapa hal yang terkait dengan warisan, di antaranya adalah:

- a) Pewaris, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terlarang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 30-31.

⁷⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 1.

⁷⁸ Lihat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010). h. 250.

- d) Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris seama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁷⁹

2) Dasar Hukum

Dasar Hukum dari KHI adalah:

- a) Telaah 38 Kitab Fikih dari berbagai mazhab mencakup 160 masalah keluarga. Telah kitab Fikih ini dilakukan oleh pakar dari tujuh Institut Agama Islam Negeri di Indonesia.
- b) Wawancara 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Peradilan Tinggi Agama yaitu Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Mataram.
- c) Telaah produk peradilan agama yang terhimpun dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun 16 buku. Yang terdiri dari empat jenis yakni, himpunan putusan Peradilan Agama, Yurisprudensi Pengadilan Agama.
- d) Kajian Perbandingan yang berlaku di Maroko, Mesir dan Turki.⁸⁰

Dalam merumuskan KHI secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KHI tertuang dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dengan dilaksanakannya dengan keputusan Menteri Agama 154 Tahun 1991. Penyusunan KHI dalam bidang perkawinan didasarkan pada undang-undang Nomor 32 tahun 1954 dan unadng-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan, namun

⁷⁹*Ibid.*, h. 250.

⁸⁰Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalm Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, h. 26. / Garuda ristekdikti.go.idartickle, diakses 16 Februari 2020 pukul 09.13 WIB, Lihat juga Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), Cet. Ke-2, h. 49.

demikian bisa ditemukan dalam Yurisprudensi yang memuat hal-hal tertentu tentang hukum kewarisan.⁸¹

3) Sejarah Hukum Waris dalam KHI

Sesudah kemerdekaan Indonesia masih ditemukan suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia belum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab Fikih, untuk menjelaskan suatu masalah sering terjadi perbedaan antara satu dan lainnya. Setelah itu munculnya undang undang nomor 22 Tahun 1946⁸² dan undang undang nomor 32 Tahun 1954⁸³ yang bertujuan memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang selama ini masih diatur oleh peraturan yang bersifat provinsialistis dan tidak sesuai dengan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang undang Nomor 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, rujuk (bagi umat muslim) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.⁸⁴ Sejalan dengan itu dikeluarkanlah Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan mahkamah syar'iyah di luar Jawa dan Madura dan sebagai pelaksana dari peraturan ini dikeluarkanlah Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tertanggal 18 Februari 1955. Edaran ini menjelaskan untuk mendapatkan kesatuan hukum

⁸¹*Ibid*, h. 27, Lihat juga Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres), h. 9.

⁸² Penetapan Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

⁸³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

⁸⁴Amin Husein Nasution, *Op. Cit.*, h. 5-6.

maka dalam memutus perkara, para hakim dianjurkan agar merujuk kepada 13 kitab Fikih.⁸⁵

Pada Tahun 1960 diupayakan penyusunan undang-undang Perkawinan keadaan ini berujung disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang ini adalah yang pertama dalam hal pengaturan secara materiil dalam bidang perkawinan di Indonesia, sebelumnya ada tiga peraturan yang mengatur dalam bidang hukum keluarga yaitu hukum adat bagi warga negara Indonesia yang baragama Islam, Bagi warga Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon berlaku hukum Ordonansi dan bagi warga Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropah adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸⁶ Peradilan agama sendiri secara faktual telah hadir sejak tahun 1982, akan tetapi para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai pijakan hukum yang seragam, hal ini disebabkan karena hukum Islam pada saat itu masih belum berbentuk hukum yang tertulis, akan tetapi masih tersebar di berbagai kitab kuning (*turas*) sehingga masih ada perbedaan dalam penyelesaian suatu perkara.⁸⁷ Lebih lanjut menurut Bustanul Arifin keputusan pengadilan agama yang tidak seragam untuk suatu kasus, hal ini disebabkan karena Indonesia belum mempunyai suatu kompilasi hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga, keadaan ini juga menyebabkan perselisihan dalam masalah Fikih seharusnya menjadi rahmat malah berakhir dengan perpecahan.⁸⁸

⁸⁵Kitab-kitab itu adalah sebagai berikut: 1. *Al Baijuri*, 2. *Fath al-Mu'in*, 3. *Syaqowi 'ala at-tahrir*, 4. *Qalyubi/Mahally*, 5. *Fathu al-Wahhab dan syarahnya*. 6. *Tuhfah*, 7. *Targib al-Mustaq*, 8. *Qowânin Syar'iyah li as-Sayyid bin Yahya*, 9. *Qowânin Syar'iyah as-Syayyid Sadaqah Dahlan*, 10. *Syamsuri f- al Farâid*, 11. *Bugyah al-Musyarsyidin*, 12. *Al Fikih 'ala Mazâhib al-arba'ah*, 13. *Mugnî al-Muhtâj*.

⁸⁶Wirjono Projowijowikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Vanrkink Van Voeve, tth), h. 77.

⁸⁷Bustanul Arifin, *Pemikiran dan Perannanya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press), Cet. Ke-1, h. 10-11

⁸⁸Asriati, *Op. Cit.*, h. 25. Hasan Basri, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986), h. 60

Dalam memutus suatu perkara para hakim dianjurkan untuk merujuk kepada 13 kitab kuning (*turas*) berdasarkan pada Surat Edaran Biro Pengadilan Agama No. 8/1/735 Tanggal 18 Februari Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa Madura.⁸⁹

Dengan merujuk kepada 13 kitab yang sudah ditentukan di atas, belum mencapai keseragaman, maka muncullah suatu ide untuk menyusun suatu buku yang dapat menghimpun hukum terapan dalam bidang hukum keluarga di Pengadilan Agama, dari sini Bustanul Arifin menggagas untuk membuat suatu kompilasi hukum, yaitu KHI. Setelah gagasan ini disepakati maka dibentuklah suatu tim dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985, tertanggal 25 Maret 1985. Dengan anggota timnya adalah para pejabat mahkamah Agung dan dipimpin langsung oleh Bustanul Arifin.⁹⁰ Pada akhirnya keluar Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari 3 Buku yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kemudian Menteri Agama menindaklanjutinya dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. KHI ini terdiri dari 229 pasal, porsi terbesarnya adalah buku hukum perkawinan terdiri dari 19 Bab dan 170 Pasal⁹¹, kemudian hukum kewarisan terdiri dari

⁸⁹Ketiga belas kitab kuning itu adalah: 1). *Al-Baijuri*, 2). *Fathu al-Mu'in dengan syarahnya*, 3). *Syarqawi ala at-tahrîr*, 4). *Quyubi/Muḥalli*, 5). *Fathu al-wahhâb dan syarahnya*, 6). *Tuhfah*, 7). *Targîbul Musytaq*, 8). *Qawânînu as-syar'iyah, lissayyid usman bin yahya* 9). *Qowânînu as-syariyah lissayyid Shodaqoh Dahkhan*, 10). *Syamsuri li al-Faraid*, 11). *Bugayatu al Mustarsyidin*, 12). *Al Fiq a'ala mazahib al arba'ah*, 13). *Mugni al Muhtâj*. Lihat Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1993/1994, h. 129-130. Lihat juga Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 22

⁹⁰Asriati, *Op. Cit.*, h. 25, Lihat juga A. Gani Abdullah, Pemasarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun III, 1995, h. 1-2.

⁹¹*Ibid.*, h. 26. Lihat juga Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 63.

6 Bab dan 43 Pasal, dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan 5 Bab dan 12 Pasal.⁹²

Demikianlah sejarah lahirnya KHI yang hingga sekarang menjadi rujukan penyelesaian perselisihan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya pada bidang hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Menurut hemat penulis KHI adalah sebuah karya besar para ulama dan pemerintah Indonesia pada era Orde Baru dalam menyatukan dasar penetapan hukum, khususnya pada ke tiga bidang hukum keluarga di atas.

4) Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan KHI sebagaimana peneliti sebutkan di atas adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang diikuti oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. Bidang hukum perkawinan penyusunannya berdasarkan pada undang-undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan yang berhubungan dengan hukum kewarisan karena tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan, maka merujuk kepada Yurisprudensi yang memuat hal-hal tertentu dalam bidang kewarisan.⁹³ KHI merupakan hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, serta memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan.⁹⁴

Hukum kewarisan pada pelaksanaannya tertuang pada Buku II Hukum Kewarisan Bab I ketentuan umum, yaitu dari Pasal 171 sampai dengan pasal 193. Pada Pasal 171 KHI mengartikan hukum kewarisan sebagai suatu hukum yang mengatur tentang pemindahan

⁹²*Ibid.*, h. 78.

⁹³*Ibid.*, h. 27.

⁹⁴*Ibid.*, h. 27. Lihat juga Atmimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu tinjauan Perundang-Undangan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994), Cet. I, h. 215.

hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi waris dan berapa bagian masing-masing. Selain disebutkan pengertian hukum kewarisan juga dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan kewarisan di antaranya adalah; Pewaris, ahli waris, harta peninggalan dan harta warisan, sebagaimana peneliti jelaskan di atas. Pasal ini menjelaskan perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan, kemudian harta warisan dapat dibagikan setelah dikurangi biaya-biaya keperluan sakit sampai meninggalnya pewaris serta dikurangi oleh pembayaran hutang dan menunaikan wasiat.

Dalam menetapkan ahli waris KHI membaginya kedalam beberapa kelompok yaitu:

- a) Menurut hubungan darah; Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.⁹⁵

Adapun kewajiban ahli waris terhadap pewaris KHI menjelaskan pada Pada pasal 175, yaitu jika seseorang meninggal maka ahli warisnya wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris menagih piutang.
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.⁹⁶

⁹⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Medan, 2012), h. 37.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 37

Besaran bagian ahli waris atau yang dikenal dengan *al furuḍ al muqoddarah* Kompilasi Hukum Islam membahasnya pada Bab III dari pasal 176-181, secara rinci pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a) Anak Perempuan bila hanya seorang mendapatkan $\frac{1}{2}$, dan jika dua orang atau lebih maka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian. Dan jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka pembagiannya adalah dua berbanding satu.
- b) Bagian Ayah adalah $\frac{1}{3}$ bagian bila tidak ada anak, dan bila ada anak maka bagian ayah adalah $\frac{1}{6}$.
- c) Bagian Ibu adalah $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua saudara atau lebih, dan bila tidak ada anak dan saudara maka bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$. Dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama sama dengan ayah.⁹⁷
- d) Duda mendapat $\frac{1}{2}$ bila pewaris meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak.
- e) Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.
- f) Saudara laki-laki dan perempuan seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Bila mereka terdiri dari dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.
- g) Saudara perempuan kandung atau seayah mendapat separuh bagian bila tidak ada ayah dan anak. Bila saudara perempuan tersebut bersama saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian.⁹⁸

Jika terdapat ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu dan belum mampu melaksanakan hak dan kewajiban, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga, hal ini dibahas pada Pasal 184 KHI. KHI juga membahas

⁹⁷ *Ibid.*, h. 37. Lihat juga, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab III dari pasal 176-181.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 37-39.

tentang ahli waris pengganti dan anak di luar nikah yang hanya mempunyai hubungan waris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Pada pasal 189 KHI ayat (1) membolehkan mempertahankan harta waris yang kurang dari dua hektar dan pemanfaatan untuk kepentingan bersama. Akan tetapi pada ayat (2) dijelaskan jika di antara ahli waris tersebut ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih dari ahli waris dengan membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pada pasal ini diperbolehkan pemanfaat harta waris secara bersama-sama dengan syarat harta waris tersebut berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar. Namun jika terdapat salah satu ahli waris yang membutuhkan uang maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh salah seorang ahli waris dengan syarat membayar harganya kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.⁹⁹

KHI juga membahas pewaris yang beristri lebih dari satu orang, bahwa masing-masing istri berhak mendapat atas gono gini dari rumah tangga dengan suami, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli waris. Dan bila pewaris tidak mempunyai ahli waris, tidak diketahui ada atau tidaknya, maka atas putusan pengadilan harta waris diserahkan pada *baitul mâl*. Pada Bagian akhir Bab Hukum Kewarisan ini membahas tentang *aul* dan *rad* yaitu pada Pasal 192 dan 193.¹⁰⁰

KHI pada pasal 173 juga menyebutkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

⁹⁹*Ibid.*, h. 40-41. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 189.

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 41-42.

b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁰¹

Demikianlah pelaksanaan KHI di Indonesia, KHI merupakan acuan bagi umat Islam Indonesia dalam pengaturan hukum khususnya hukum keluarga pada bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

2. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat disini adalah hukum waris yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau masyarakat pribumi. Hukum waris adat tidak mempunyai ketentuan yang sama atau dasar hukum yang sama, sebagaimana hukum waris Islam dan hukum waris Perdata (BW).¹⁰²

Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli :

Menurut Ter Haar dalam Soerojo hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.¹⁰³

Menurut Soepomo dalam Soejono, hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹⁰⁴

Rosdalina mengatakan hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau warisan

¹⁰¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173.

¹⁰²Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Deepublish: Jogya: 2017), h. 26.

¹⁰³Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 161.

¹⁰⁴Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 259.

diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.¹⁰⁵

Dengan demikian, hukum waris adat adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Dari pengertian warisan di atas memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak) dalam warisan, yakni:

- 1) Seorang meninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- 3) Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.¹⁰⁶

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

b. Sejarah Hukum Waris Adat

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, dari berbagai suku ini timbul berbagai perbedaan adat istiadat yang mencerminkan bangsa bermartabat dan berbudaya serta kepribadian yang kemudian menjadi sumber hukum adat di Indonesia.¹⁰⁷ Soejono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum kebiasaan,

¹⁰⁵Rosdalina Bukido, *Op. Cit.*, h. 148.

¹⁰⁶Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 37

¹⁰⁷Soeroyo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta:Gunung Agung, 1995), h. 13.

yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.¹⁰⁸ Dahulu bangsa Indonesia belum mengenal bentuk hukum tertulis yang dikodifikasi, konsep hukum adat di Indonesia adalah rekayasa penjajah Belanda yang bertujuan untuk mengadu domba kalangan umat Islam dengan kaum nasionalis.¹⁰⁹ Adanya hukum adat ciptaan Belanda menyebabkan pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam. Hukum yang ada di Indonesia pada zaman dahulu adalah hukum agama lembaga-lembaga dan kebiasaan yang seperti dirumuskan dalam pasal 75 RR pada tahun 1854. Pada tahun 1893 oleh snouck Hurgronje melihat hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu peraturan keagamaan lembaga-lembaga dan kebiasaan yang disebut dalam pasal 75 RR tersebut serupa dengan adat yang terdapat di Arab, sehingga pertama kali beliau memakai kata adat hukum yang berlaku di Indonesia itu dalam bukunya *De Atjchers* (orang atjeh).¹¹⁰

Soerjono Soekamto mengutip Van Vollen Hoven menyebutkan bahwa pembidangan hukum adat meliputi:

- 1) Bentuk-bentuk Masyarakat Hukum Adat;
- 2) Tentang Pribadi
- 3) Pemerintahan dan Peradilan;
- 4) Hukum Keluarga;
- 5) Hukum Perkawinan;
- 6) Hukum Waris;
- 7) Hukum Tanah;
- 8) Hukum Utang-Piutang;
- 9) Hukum Delik;
- 10) Sistem Saksi.¹¹¹

¹⁰⁸Soejono Soekamto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali 1993), h. 193

¹⁰⁹Amrullah Ahmad, et al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin*, (Jakarta: Ikaha Jakarta, 1994), h. 6.

¹¹⁰Rosdalina Bukido, *Op. Cit.*, h. 53.

¹¹¹Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 137.

Sedangkan menurut Soepomo dalam laporan kompendium bidang hukum waris memberikan pembidangan hukum adat sebagai berikut:

- 1) Hukum Keluarga
- 2) Hukum Perkawinan
- 3) Hukum Kewarisan
- 4) Hukum Tanah
- 5) Hukum Hutang Piutang
- 6) Hukum Pelanggaran.¹¹²

Dari pembidangan hukum adat di atas, hukum waris termasuk dalam bagian hukum adat. Hukum waris dalam hukum adat dimaknai serangkaian peraturan yang mengatur peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Sekaligus menunjukkan bahwa proses kewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal itu berarti bahwa hukum waris adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum waris adat yang disebutkan oleh Soepomo di atas, menurutnya hukum waris adat sebagai hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan harta serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup dan tidak terjadi oleh sebab orang tua meninggal saja.¹¹³

Sebagaimana diketahui bersama, sampai saat ini belum ada unifikasi sekaligus Kodifikasi Hukum Perdata Nasional pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas saat ini ada tiga macam hukum waris yang masih sama-sama berlaku bagi bangsa Indonesia yaitu :

¹¹²Komari, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, h. 13 https://bphn.go.id/data/documents/hukum_waris.pdf.

¹¹³*Ibid.*, h. 15

- 1) Hukum Waris Adat
- 2) Hukum Waris Islam
- 3) Hukum Waris Barat (*Burgerlijk Wetboek*).¹¹⁴

Kemudian untuk siapa saja masing-masing hukum waris tersebut berlaku dapat kita lihat karena adanya penggolongan/ pembagian penduduk pada zaman penjajahan Belanda dahulu yang pada waktu itu disebut Hindia Belanda. Pembagian tersebut terdapat pada Pasal 163 *Indische Staat Regeling* yang membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Golongan Bumi Putra / Pribumi
- 2) Golongan Timur Asing
- 3) Golongan Eropah / Barat.¹¹⁵

Akibat dari penggolongan penduduk pada zaman Hindia Belanda seperti tersebut, maka saat ini ketiga hukum waris itu berlaku berbeda bagi penduduk Indonesia sesuai dengan penggolongan di atas. Seharusnya saat ini tidak ada pembedaan penggolongan penduduk sekaligus pembedaan hukum bagi golongan penduduk Indonesia karena setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan dengan adanya serta berlakunya UUD 1945 khususnya pasal 26 ayat 1, yang ada cuma warga negara Indonesia baik yang asli pribumi atau keturunan dan warga negara asing.

Tetapi dalam kenyataannya, akibat pengaruh penggolongan penduduk berdasarkan Ps. 163 junto Ps 131 IS tersebut dan juga karena belum adanya unifikasi hukum perdata nasional khususnya hukum waris, maka hukum waris yang berlaku di Indonesia yang tiga macam sebagaimana tersebut di atas.

Beginilah kenyataan hukum kewarisan di Indonesia, padahal kalau hukum waris sudah dikodifikasi secara nasional maka tidak akan ada lagi penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan keturunan. Pada

¹¹⁴Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo, Iltizam, 2016), h. 22.

¹¹⁵*Ibid.*, h. 22.

prinsipnya semua penduduk Indonesia yang berwarga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 UUD 1945 adalah sama dan mendapat perlakuan hukum yang sama tanpa melihat perbedaan suku, ras dan agama. Dan untuk mereka warga negara Indonesia, tersebut akan ikut dan tunduk pada Hukum Waris nasional, apabila sudah ada dan terbentuk Hukum Perdata nasional.¹¹⁶

Untuk lebih jelasnya dan sekaligus melihat masing-masing hukum waris yang ada di Indonesia, maka kita lihat masing-masing hukum waris tersebut, yaitu :

1) Hukum Waris Barat/ *Bugerlijk Wetbook*

Berlaku bagi keturunan Eropah, Jepang dan Cina dan lain sebagainya jelas sekali ketentuannya yaitu berdasarkan kodifikasi *Bugerlijk Wetbook* dalam buku ke II Titel XII sampai XVII (pasal 830-Pasal 1130). Semua permasalahan mengenai hukum waris terdapat dalam pasal-pasal tersebut.¹¹⁷

2) Hukum Waris Islam

Berlaku bagi penduduk keturunan Timur Tengah, Arab dan lain sebagainya yang beragama Islam dan juga penduduk asli/pribumi yang menghendaki pembagian warisan dengan Hukum Waris Islam. Disini juga sudah jelas pengaturannya, yaitu berdasarkan Hukum Islam yang bersumber satu-satunya dan tertinggi yaitu Alquran yang secara langsung menegaskan perihal tersebut.¹¹⁸

3) Hukum Waris Adat

Berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Masalah dan persoalan disini adalah tidak ada satu ketentuan yang sama atau dasar hukum yang sama apabila kita akan membahas Hukum Waris Adat yang berlaku bagi penduduk asli tersebut. Sebagaimana ketentuan Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam yang jelas dasar

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 24-25

¹¹⁷ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata BW*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung: Justice Publisher, 20150, h. 7.

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 7.

hukum dan sumbernya serta ketentuan-ketentuannya serta berlaku bagi siapa yang mengikuti Hukum Waris tersebut.¹¹⁹

c. Dasar Hukum Waris Adat

Dasar hukum waris adat adalah kesepakatan bersama antar masyarakat terhadap sesuatu nilai dan norma-norma tertentu, dalam hal ini adalah nilai an norma-norma tentang harta peninggalan (warisan).¹²⁰ Beberapa ahli hukum adat mengemukakan bahwa sumber hukum adat bervariasi. Van Vollenhoven mengatakan bahwa sumber hukum adat adalah kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat, dan pencatatan hukum oleh raja-raja, seperti di Jawa Timur, Kitab Hukum Ciawasana oleh raja Dharmawangsa dan kitab hukum Gajah Mada dan Penggantinya Kanaka yang memberi perintah membuat kitab Hukum Adigama, di Bali ada kitab hukum Kutaramanawa.¹²¹

Menurut Djojodiguno sumber hukum adat termasuk ugeran-ugeran (kaidah atau norma) yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya rasa keadilan dalam hubungan pamrih.¹²² Selain yang telah dijelaskan di atas sumber hukum adat adalah berupa dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup pada waktu itu, baik berupa piagam-piagam, peraturan-perturan dan ketentuan serta keputusan pejabat adat.¹²³

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah

¹¹⁹Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, h. 26.

¹²⁰Sagaf S Pettalongi, *Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia* Jurnal Tsaqofah, Vol. 8, No. 2 2012, STAIN Datokarama Palu

¹²¹Di kutip dari Van Vollen Hoven dalam Laporan Kompendium Bidang Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depaetemen Hukum dan Hak Azazi Manusia, Tahun 2011

¹²²Djojodiguno, *Het Adat Privaatrecht Van Midle Java*, (Jogyakarta: Jembatan, 1987), h.

¹²³Laporan Kompendium *Loc, Cit.*,

kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.¹²⁴

Hukum waris yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia sampai saat ini masih belum berbentuk unifikasi hukum. Dengan kata lain kata hukum waris yang berlaku dalam tata hukum positif nasional sekarang ini lebih dari satu macam bahkan dalam hukum waris, ada tiga macam hukum waris yang ada dan masih sama-sama berlaku.

d. Pelaksanaan Hukum Waris Adat

Bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang terdiri dari tiga (3) macam, yaitu :

- 1) Sistem Kekerabatan Patrilineal yaitu hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jauh di luar batas.¹²⁵ Dalam masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki yang berhak atas warisan, berikut golongan ahli waris dalam masyarakat patrilineal:
 - a) Anak laki, laki sulung
 - b) Anak laki-laki lain yang bungsu
 - c) Anak perempuan, pada prinsipnya anak perempuan pada masyarakat patrilineal bukanlah ahli waris. Kecuali menurut hukum adat setempat diperbolehkan untuk menggantikan kedudukan anak laki-laki.
 - d) Anak tidak sah.
 - e) Anak angkat.

¹²⁴Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 51

¹²⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 117

- f) Janda.
 - g) Bapak.¹²⁶
- 2) Sistem Keekerabatan Matrilineal yaitu hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap tiap individu dalam masyarakat semuanya kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ayah jatuh di luar batas.¹²⁷ Dalam masyarakat matrilineal, kedudukan perempuan sebagai ahli waris bersifat segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok “keibuan” jadi, bukan semata-mata para ahli waris perempuan yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi oleh saudara-saudara ibu yang laki-laki sebagaimana menurut Ter Haar dalam Sigit.¹²⁸ Lebih lanjut dijelaskan bahwa ahli waris masyarakat matrilineal adalah sebagai berikut:
- a) Anak Perempuan.
 - b) Anak laki-laki.
 - c) Anak Tidak sah.
 - d) Anak Angkat, Anak Tiri, Anak Akuan.
 - e) Ahli Waris Janda atau Duda.¹²⁹
- 3) Sistem Keekerabatan Parental yaitu yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar, seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya atau kepada ayahnya.¹³⁰ Adapun ahli waris masyarakat Parental adalah sebagai berikut:
- a) Anak Pria dan Wanita.
 - b) Anak Tidak Sah.
 - c) Anak Angkat.
 - d) Janda atau Duda.¹³¹

¹²⁶Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, h. 74-82

¹²⁷Hazairin, *Loc. Cit.*,

¹²⁸Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, h. 83

¹²⁹Sigit Sapto Nugroho, *Ibid*, h.85

¹³⁰Hazairin, *Loc. Cit.*,

¹³¹Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, h.86-90.

Oleh karena itu, kalau menyebutkan hukum waris adat maka tidak dapat menerangkan dan menjelaskan secara tepat dan pasti hukum waris adat tersebut. berdasarkan pembagian golongan kekerabatan seperti di atas, maka kalau disebutkan hukum waris adat, akan ada kelanjutannya yaitu hukum waris adat yang berdasarkan sistem kekerabatan yang mana? apakah berdasar sistem patrilineal, matrilineal atau parental.

Dengan memperhatikan dan melihat perbedaan dari ketiga macam sifat kekerabatan tadi, maka terlihat juga perbedaan dalam sifat warisan tiga macam sistem kekerabatan tadi.

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

1) Sistem Kewarisan Individual. Ciri Sistem Kewarisan Individual, adalah sistem yang berpendapat bahwa setiap waris mendapatkan pembagian dan dapat memiliki dan menguasai harta warisan menurut bagian masing-masing.¹³² Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi bersama, sistem ini banyak berlaku. Sistem ini terdapat dalam masyarakat yang bersistem parental seperti masyarakat adat Jawa, atau sebagian masyarakat patrilineal seperti masyarakat Batak, juga pada masyarakat yang kuat pengaruh hukum Islamnya, seperti di pantai-pantai Lampung Selatan.¹³³

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi

¹³² *Ibid.*, h. 37.

¹³³ *Ibid.*, h. 38.

juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti,lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.¹³⁴

- 2) Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu, apabila para pewaris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari para pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan. menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, (Minangkabau: ,ganggam bauntui'). Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut, *harta pusaka*”, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka.¹³⁵ Harta peninggalan ini dalam masyarakat Lampung dalam bentuk bidang tanah, kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau).¹³⁶
- 3) Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung beradat *pepaduan* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “*anak punyimbang*”. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “*tunggu tubang*” (penunggu harta) yang didampingi “*payung jurai*”, sebagai “*mayorat wanita*”.¹³⁷

¹³⁴I.G.N. Sugangga,*Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), h. 11.

¹³⁵Rosalina Bukido, *Op. Cit.*, h. 149.

¹³⁶Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 16.

¹³⁷Rosalina Bukido, *Op. Cit.*, h. 150.

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orangtua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung danuga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan.

Kebaikan dan kelemahan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tuayang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama. Kelemahannya dalah timbulnya hasrat untuk memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri, sistem pewarisan ini juga sering menimbulkan perselisihan dan perpecahan antara anggota keluarga pewaris.¹³⁸

3. Hukum Waris Perdata/BW

a. Pengertian Hukum Waris Perdata

Sistem pewarisan menurut hukum Barat yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Pitlo merumuskan Hukum waris sebagai berikut: Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orangyang memperolehnya, baik

¹³⁸Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, h. 39-40.

dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹³⁹

Wirjono Prodjokoro, mengemukakan bahwa hukum waris perdata adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁴⁰

Vollmar juga berpendapat bahwa hukum waris perdata adalah perpindahan dari sebuah kekayaan seutuhnya, jadi satu keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁴¹

b. Dasar Hukum Waris Perdata/BW

Hukum waris Perdata di Indonesia berlaku berdasarkan peraturan-peraturan di bawah ini:

- 1) Pasal 131 IS yang menyebutkan bahwa waris yang diatur dalam KUHPerdata berlaku bagi orang-orang Eropah dan orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropah tersebut.
- 2) Menurut stb 1917 no 129 dan stb 1924 no. 557 hukum waris perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.
- 3) Berdasarkan stb 1917 no. 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan waris yang tertuang dalam KUHPerdata BW. Tegaknya KUHPerdata BW berlaku bagi :
 - a) Orang Eropah dan yang dipersamakan dengan orang Eropah tersebut.
 - b) Orang Timur asing Tionghoa.
 - c) Timur asing lainnya dan pribumi yang menundukkan diri.¹⁴²

¹³⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 249.

¹⁴⁰A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta:Intermasa, 1986), h. 1.

¹⁴¹H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 373

¹⁴²Aprilianti dan Rosida Idrus, *Loc. Cit.*,

Menurut Hukum Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1) Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*).

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu:

- a) Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama.
- b) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
- c) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

2) Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen)

Surat wasiat (testamen) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.¹⁴³

¹⁴³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa cet. ke XI, 2003), h. 95.

Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, yaitu dalam pasal 881 ayat 2 yaitu dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.

Dalam Pelaksanaan kewarisan Hukum Perdata terdapat beberapa asas-asas hukum waris Perdata BW, asas-asas tersebut adalah:

- a) Asas Kematian, yaitu: diatur berdasarkan Undang-Undang Pasa 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan terdapat pada pasal 832 ayat (1) dan pasal 852a yang berbunyi:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.¹⁴⁴

- b) Asas hubungan darah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap sistem hukum kewarisan karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang

¹⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 832 ayat (1) dan pasal 852a

dengan pewaris serta menentukan berhak atau tidaknya bagi seseorang untuk menjadi ahli waris.¹⁴⁵

- c) Asas Perderajatan yaitu: Apabila berpedoman dengan prinsip tersebut, yang berhak mewarisi adalah keluarga yang lebih dekat dengan pewaris, sekaligus menentukan bahwa keluarga yang lebih dekat derajatnya dari pewaris akan menutup hal kewarisan keluarga yang lebih jauh.
- d) Asas Pergantian Tempat, yaitu: merupakan penerobosan asas tertentu yang mengatakan bahwa yang berhak menerima warisan harus ahli waris yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia (agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu terbuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2 KUH Perdata. Pasal 836 KUHPerdata).¹⁴⁶
- e) Azas Bilateral, yaitu seseorang dapat mewarisi dari garis ayah dan garis ini, begitu juga dapat mewarisi dari garis saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dalam asas ini hak waris laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Azas kewarisan ini berlaku bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.¹⁴⁷
- f) Asas Individual, yaitu, asas yang menentukan tampilnya ahli waris secara individu atau perorangan, tidak berdasarkan kelompok ahli waris, klan, suku atau keluarga. Menurut asas ini harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris dan dapat dimiliki secara perorangan, dan setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan kadarnya masing-masing.
- g) Asas segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris. Yaitu apabila seseorang meninggal dunia segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada

¹⁴⁵ Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 276

¹⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 208

ahli warisnya, asas ini menimbulkan tiga sikap ahli waris terhadap warisan, yaitu:

- (1) Menerima seluruhnya menurut sebagaimana dalam hukum perdata (BW).
- (2) Menerima dengan syarat, yaitu hutang-hutangnya.
- (3) Menolak menerima warisan.¹⁴⁸

c. Pelaksanaan Hukum Waris Perdata/BW

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 830 KUH Perdata; “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Berpedoman pada ketentuan pasal tersebut artinya tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris kepada ahli waris apabila pewaris belum meninggal dunia.¹⁴⁹

Menurut sistim hukum Barat begitu pewaris wafat maka harta warisan harus segera dibagi-bagikan kepada para waris. Setiap waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan, walau ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. Inilah yang menjadi ciri khusus dari hukum Perdata BW bahwa masing-masing pewaris dapat menuntut pembagian dari harta warisan.¹⁵⁰ Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1066 BW, yaitu:

“Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.¹⁵¹

¹⁴⁸ Neng Yani Nurhayati, *Op. Cit*, h. 277

¹⁴⁹ Lihat Pasal 830 KUHPerdato

¹⁵⁰ *Ibid*, 268-269

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), h. 12.

¹⁵¹ Bab ke-17 Pemisahan harta peninggalan, bagian 1 pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya. Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan peraturan di atas kemungkinan untuk menahan atau menanggukkan pembagian harta warisan itu disebabkan ada satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para waris, tetapi penanggukan tersebut tidak boleh melampaui waktu 5 (lima) tahun. Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru.

Hal yang menyebabkan dapat timbulnya perselisihan di antara para waris adalah dikarenakan menurut hukum Barat pada hakekatnya semua warisan termasuk hutang-piutang beralih kepada waris.

Oleh karena itu dalam sistim Hukum Waris Barat, ahli waris dalam hal adanya pewarisan dapat memilih di antara sikap yaitu :

- 1) Sikap menerima warisan secara murni
- 2) Sikap menerima dengan benesifier atau dengan menggunakan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan, dan
- 3) Sikap menolak, berarti waris tidak mau menerima warisan.¹⁵²

Jika dilihat penjelasan di atas hukum waris Barat bersifat individual dimana hubungan antara pewaris dan waris tidak didasarkan pada azas kekeluargaan melainkan didasarkan pada azas kepentingan diri sendiri/pribadi. Dengan melihat sikap-sikap yang dapat diambil para waris demikian berarti di antara para waris dapat mengelak atau melepaskan tanggung jawab orang tuanya. Sedang dalam Hukum Waris Adat sikap atau tindakan yang demikian tidaklah dapat diterima atau dibenarkan, seorang waris atau beberapa orang ahli waris akan selalu merasa ikut bertanggung jawab atas hutang-hutang pihak pewaris, walaupun mungkin tidak tahu-menahu tentang hutang-hutang tersebut.

Dalam hukum perdata dikenal adanya empat golongan ahli waris yang secara bergilir berhak atas harta peninggalan pewaris. Adapun penggolongan ahli waris yang dimaksudkan di atas adalah:

¹⁵²Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Peradata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 56.

- 1) Golongan kesatu. Suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak sah maupun anak luar kawin yang diakui dan keturunannya. Menurut Pasal 852 BW disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris golongan I adalah anak-anak atau sekalian keturunannya. Dari ketentuan tersebut yang menjadi ahli waris adalah anak-anak sekalian keturunannya, artinya jika anak-anak dari golongan I meninggal maka akan digantikan oleh sekalian keturunannya.¹⁵³
- 2) Golongan kedua. Orang tua (ayah dan ibu) serta saudara saudara sekandung serta anak keturunannya. Pasal 854 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami/isteri yang hidup terlama, sedangkan bapak dan ibunya yang masih hidup akan menjadi ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dunia tersebut. Ketentuan Pasal 854 KUH Perdata juga dapat disimpulkan bahwa ayah atau ibu dan saudara dari pewaris akan mewarisi harta kekayaan pewaris kepala demi kepala.¹⁵⁴ Selanjutnya, dalam Pasal 855 KUH Perdata ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun istri atau suami, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka: 1) Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat seperdua lebihnya. 2) Ayah atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara, yang mendapat dua pertiga lebihnya. 3) Ayah atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lebihnya.¹⁵⁵
- 3) Golongan ketiga. Pada Pasal 853 dijelaskan:

“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta

¹⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852.

¹⁵⁴ Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit.*, h. 281.

¹⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 854-855.

peninggalannya dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis keturunan ayah lurus ke atas dan satu bagian untuk keluarga sedarah garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan pasal 859”

Demikian pula pada pasal 858 ayat (1) dijelaskan:

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas yang masih hidup. Sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut...”¹⁵⁶

Demikian golongan ketiga meliputi kakek dan nenek serta keluarga dalam satu garis lurus ke atas dari pada pewaris. Apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan III yang terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun dari garis ayah.

4) Golongan Keempat. Pada pasal 858 ayat (2) menjelaskan:

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan...”¹⁵⁷

Apabila waris golongan ke III tidak ada, bagian yang jatuh pada tiap garis sebagaimana dalam Pasal 853 dan Pasal 858 ayat (2), warisan jatuh pada seorang waris yang terdekat pada tiap garis. Apabila ada beberapa orang yang derajatnya sama, warisan dibagi-bagi berdasarkan bagian yang sama.

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 858 ayat (1)

¹⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 858 ayat (2)

Pasal 861 menjelaskan:

“Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.”¹⁵⁸

Dalam garis menyimpang keluarga yang pertalian keluarganya berada dalam suatu derajat yang lebih tinggi dari derajat keenam tidak mewarisi. Hal ini terjadi pada salah satu garis sehingga bagian yang jatuh pada garis itu menjadi haknya keluarga yang ada di dalam garis lain, jika orang ini mempunyai hak kekeluargaan dalam derajat yang tidak melebihi derajat keenam.¹⁵⁹

Selanjutnya Pasal 873 menyebutkan:

“Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara. Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.”¹⁶⁰

Apabila semua yang mewarisi tidak ada, seluruh warisan dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Jadi golongan keempat ini meliputi

¹⁵⁸ *Ibid.*, Bagian dua, Pasal 861

¹⁵⁹ Neng Yani Nurhayati, *Op, Cit.*, h. 284.

¹⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 873.

anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.¹⁶¹

Selanjutnya Hukum Perdata BW juga menjelaskan ahli waris yang tidak patut menerima warisan. Undang-Undang menyebutkan empat hal sebab seseorang tidak patut menerima harta warisan, yaitu:

- 1) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
- 2) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- 4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.¹⁶²

Ahli waris yang tidak mungkin mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu, demikian dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW.

B. Wakaf *Ahli* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf *Ahli*

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *habs* (menahan). Dikatakan *waqofa-yaqifu-waqfan* yang berarti *habasa-yahbisu-habsan* yaitu menahan.¹⁶³ Wahbah Az-Zuhaili (wafat 2015M) dalam *Fiqih-al Islam wa adillatuhu* menjelaskan bahwa lafal *waqf* berarti (pencegahan), *tahbîs* (penahanan), *tasbîl* (pendermaan untuk *fi abilillaah*). Ketiganya mempunyai arti yang sama. Jadi wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan.¹⁶⁴

¹⁶¹Neng Yani Nurhayani. *Op, Cit.*, h. 284.

¹⁶²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Aditama, 2005), h. 39.

¹⁶³Sayyid Sabiq, *Op, Cit.*, h.378.

¹⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 269.

Sedangkan wakaf secara istilah menurut Abu Hanifah (wafat 767 M) dalam Wahbah yaitu menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang tersebut untuk tujuan kebaikan, sedangkan menurut mayoritas ulama wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh. Dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan *riil*, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.¹⁶⁵

Mayoritas ulama, mereka adalah dua murid Abu Hanifah, pendapat keduanya ini dijadikan fatwa di kalangan mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, menurut pendapat yang paling shahih. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan *riil*, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.¹⁶⁶

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa secara istilah wakaf adalah pemilik harta menahan hartanya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan. Menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk suatu tempo tertentu. Menurut Malikiyyah wakaf tidak memutus (menghilangkan) kepemilikan barang yang diwakafkan. Namun hanya memutus hak pengelolaan.¹⁶⁷

Sayyid Sabiq (wafat 2000 M) mengartikan wakaf menurut istilah Syara' yaitu, menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan

¹⁶⁵ *Ibid* h. 271.

¹⁶⁶ *Ibid.*, h. 271

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 272

Allah¹⁶⁸ Jadi wakaf dapat diartikan sebagai upaya menahan suatu barang dan mengambil manfaatnya dengan keberadaannya yang tetap ada dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut mayoritas ulama hukum wakaf adalah sunah ini disepakati oleh selain Hanafiah, wakaf termasuk sedekah yang disunnahkan.¹⁶⁹ Melaksanakan wakaf sebagai wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah dengan membagikan manfaat harta kepada sesama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat: 7 yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّبَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Menurut penulis, wakaf sebagai sedekah adalah wujud dari rasa syukur yang dilakukan oleh seorang muslim, karena sedekah adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah dikaruniakanNya. Bentuk rasa syukur ini harus diimplementasikan dalam sesuatu hal yang bermanfaat baik bagi umat maupun bagi keluarga sendiri dalam bentuk pemberdayaan wakaf *ahli*, karena Rasulullah saw melarang harta yang tidak diberdayakan, sebagai mana hadis dari Jabir bin Abdullah, bahwa dahulu ada beberapa orang yang memiliki lahan lebih, lalu mereka berkata: lebih baik kami sewakan dengan hasilnya 1/2, 1/3 dan 1/4, tiba-tiba Nabi bersabda: siapa yang memiliki lahan hendaklah ditanami atau diberikan kepada kawannya, jika tidak diberikan maka ditahan saja.¹⁷⁰

Dari segi peruntukannya wakaf dibagi menjadi dua: Pertama adalah wakaf *ahli* atau disebut juga dengan wakaf *zurri* adalah wakaf yang diperuntukkan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri

¹⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*,

¹⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili *Op. Cit.*, h. 273.

¹⁷⁰ Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Muslim, Kitab : Jual beli. Bab : Menyewakan lahan, No. Hadis : 2862.

dengan syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan dan berlaku selamanya. Kedua wakaf *khairi* yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum atau *masalah al-ammah*.¹⁷¹ Misalnya wakaf juga diperuntukkan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin, pendidikan, kesehatan dan sebagai bantuan bagi yang membutuhkan uluran pertolongan.

Khususnya wakaf *ahli* atau yang memiliki beberapa sinonim, yaitu wakaf *zurri*¹⁷² wakaf *aqâbi*¹⁷³, *al-waqf ala an-nasl*¹⁷⁴ dan wakaf *khas*¹⁷⁵. Istilah wakaf *ahli* merupakan istilah baru yang menunjukkan bahwa wakaf ini dikelola oleh perorangan tanpa ada campur tangan dari pemerintah.¹⁷⁶ Adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan dan sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir, wakaf yang demikian disebut dengan wakaf *ahli* atau wakaf *zurri*.¹⁷⁷

Wahbah Az-Zuhaily (wafat 2015 M) mendefinisikan wakaf *ahli* sebagai wakaf untuk keluarga atau keturunan yaitu ketika seseorang mula-mula mewakafkan untuk orang yang mewakafkan (diri sendiri), orang tertentu atau beberapa orang tertentu, meskipun pada akhirnya ia menjadikan untuk lembaga amal, seperti seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri, anak-anaknya, kemudian setelah mereka wafat diberikan ke lembaga amal.¹⁷⁸

Muhammad Rif'at Usman dalam makalahnya yang berjudul *al waqfu az-zurri aw al-ahli* menjelaskan wakaf *ahli* adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersamaan masih tetap adanya wujud benda,

¹⁷¹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 26.

¹⁷²Wakaf *zurri* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi keturunan *wakif*, baik anaknya maupun cucunya.

¹⁷³Wakaf *aqâbi* adalah wakaf diperuntukan bagi orang tua yang ada setelah *wakif* meninggal yaitu anak-anak karena *aqob* berarti setelahnya.

¹⁷⁴*Al-Waqf 'ala an-nasl* adalah wakaf atas keturunan

¹⁷⁵ Wakaf *khas* karena wakaf ini diperuntukkan untuk orang-orang khusus atau tertentu bukan semua orang pada umumnya atau untuk kepentingan umum.

¹⁷⁶Ahmad Furqon, *Konstruksi Wakaf Ahli di Indonesia (Studi Pengelolaan Wakaf Ahli dan Ahli Waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak)*, Laporan Penelitian Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), h. 16-17.

¹⁷⁷Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*,

¹⁷⁸Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 277.

dengan memutus penggunaan (hak milik) dalam penjagaannya atas dirinya, keturunannya, kerabatnya, dan selainnya.¹⁷⁹

Menurut peneliti definisi wakaf *ahli* adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya, dengan syarat tetap menjaga kelangsungan harta wakaf tersebut untuk dirinya, keturunannya, kerabatnya atau yang lainnya. keseluruhan pengaturan wakaf *ahli* masih mengacu pada aturan wakaf yang umum.

Adapun Perbedaan wakaf *ahli* dan wakaf *khairi* adalah:

- a. Wakaf *khairi* hanya diberikan kepada yang membutuhkan, sedangkan wakaf *ahli* tidak hanya diperuntukan bagi orang yang membutuhkan akan tetapi yang mampu pun berhak mendapatkan wakaf *ahli* kecuali apabila wakif mengisyaratkan yang berhak menerima hanyalah keluarganya yang membutuhkan atau termasuk kategori fakir atau miskin.
- b. Wakaf *ahli* berakhir dengan berakhirnya keturunan yang telah diturunkan oleh wakif, sedangkan wakaf *khairi*, penerimanya tidak pernah putus selama harta wakaf tersebut masih bisa diambil manfaatnya.
- c. Harta wakaf *ahli* tetap milik manusia, sedangkan kepemilikan harta wakaf *khairi* beralih dari milik wakif menjadi milik Allah atau milik umat. Wakaf *khairi* tetap sah walaupun pihak yang mendapatkannya tidak ditentukan oleh wakif menurut sebagian ulama, seperti imam Abu Yusuf (wafat 798M), Hanabilah dan Zaidiyah, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa wakaf tidak sah jika tidak menjelaskan penerimanya, pendapat ini berasal dari golongan Syafi'iyah dan Hanafiah, kecuali Abu Yusuf. Sedangkan dalam wakaf *ahli*, pihak penerima wakaf harus ditentukan.¹⁸⁰

¹⁷⁹Muhammad Rif'at Usman, *Makalah, an-Nadwah As-Šâlisah, al-Waqfu aẓ-Žurri aw al Ahli, a'mal al-Muntada Qadayâ al-Waqfi al-Fiqhiyyah as-šâni, Tahdîyât 'asriyyah wa ijtihâdat Syar'îyyah*, (Kuwait: Al, Imâmatu al-Ammah li al-Awqâf, 2005), h. 249.

¹⁸⁰Ahmad Furqon, *Loc. Cit.*,

2. Dasar Hukum Wakaf *Ahli* Aspek Teologis dan Filosofis

a. Aspek Teologis

Setiap peraturan yang disyariatkan Allah dalam kehidupan baik berupa larangan atau pun perintah pasti mempunyai hikmah dan manfaat bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam setiap manfaat dari berbagai perintah Allah dapat dirasakan sejak di dunia maupun di akhirat. Ibadah wakaf adalah tergolong ibadah yang sunnah dan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, baik wakaf berupa wakaf *khairi* atau pun wakaf *ahli*. Perintah Allah untuk berwakaf walaupun suatu perbuatan sunnah, akan merupakan suatu wujud pengabdian bagi manusia sebagai seorang hamba kepada tuhannya Allah swt. Berikut beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah terkait perintah untuk berwakaf, khusus untuk wakaf *ahli* perintah untuk berwakaf kepada orang-orang terdekat (kerabat) dijelaskan juga dalam hadis-hadis Rasulullah dan bahkan ada juga ayat Alquran yang menyebutkan agar kita bersedekah kepada kerabat dan orang-orang terdekat terlebih dahulu.

Di antara dalil wakaf dan wakaf *ahli* yang ada dalam Alquran adalah sebagai berikut:

1) Sebagaimana firman Allah swt.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai...”.
(QS. *Ali ‘Imran* (3) : 92.

2) Begitu juga firman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....” (QS. *Al-Baqarah* (2): 267)

Ayat ini memerintahkan kepada orang beriman agar berinfak, yang dimaksud dengan berinfak dalam ayat ini adalah bersedekah, menurut Ibnu Abbas sedekah harus diberikan dari harta yang baik dan halal yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan. Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan hasil usaha ialah berdagang dan Allah akan memberi kemudahan dalam berdagang.¹⁸¹

3) Surat *al Baqarah* ayat 177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. *Al-Baqarah* (2): 177).

Ayat ini memerintahkan orang mukmin untuk memalingkan mukanya ke arah ka'bah yang sebelumnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tujuan utama dari perintah ini adalah taat kepada Allah dan mengerjakan segala perintah-Nya dengan patuh. Menghadap kearah

¹⁸¹ Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, Jilid 1, h. 697

mana yang dikehendaknya dan mengikuti apa yang telah disyariatkannya.¹⁸²

4) Surat *al-Baqarah* (2): 215, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”. (QS: *Al-Baqarah* (2): 215).

Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah nafakah *tatawwu'* (sunah), makna ayat ini adalah “Mereka bertanya kepadamu bagaimanakah caranya mereka memberi nafhak. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, Allah menjelaskan melalui ayat ini.¹⁸³

Dengan kata lain belanjakanlah harta tersebut untuk golongan-golongan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dibawah ini:

عن الأشعث بن سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ يَقُولُ يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلَانًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى

“Dari al Asy'ats bin Sulaimin dari ayahnya dari seseorang dari Bani Yarbu' berkata; Aku mendatangi Nabi lalu aku mendengar beliau tengah menceramahi orang-orang, beliau bersabda: "Tangan di atas (pemberi) awal mulakanlah untuk ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu kemudian yang dibawahnya kemudian yang dibawahnya." Seseorang berkata; Wahai Rasulullah! Bani Tsa'labah bin Yarbu' adalah orang-orang yang membunuh Fulan. Lalu

¹⁸² Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Ibid*, h. 475

¹⁸³ Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Ibid*, h. 572

Rasulullah saw bersabda: "Ingat, janganlah jiwa melakukan tindakan pidana pada yang lain." (HR. Ahmad).¹⁸⁴

Menurut peneliti hadis di atas sebagai anjuran untuk memberi nafkah dan bersedekah kepada keluarga. Terutama keluarga terdekat, karena seseorang mempunyai kewajiban nafkah atas orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

5) Surat *Al-Hajj* (22): 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. (QS. *Al-Hajj* (22): 77).

Ayat ini juga dijadikan salah satu ayat yang memerintahkan berwakaf, mengingat ayat ini menganjurkan kepada perbuatan yang baik dan berwakaf adalah salah satu bentuk perbuatan baik.¹⁸⁵

Disamping itu hadis Rasulullah juga banyak yang memerintahkan untuk bersedekah dengan wakaf. Di antaranya hadis-hadis di bawah ini.

6) Hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga

¹⁸⁴ Lidwa pustaka *i software*, Kitab 9 *Imam Hadis*, Sumber: Ahmad, Kitab : Sisa Musnad sahabat Anshar, . Bab : Hadis seorang laki-laki, No. Hadis : 22118

¹⁸⁵ Sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Thalhah, Berkata, Anas; Ketika turun firman Allah Ta'ala (QS *Al-Imran*(3): 92 yang artinya): "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai". Lidwa pustaka *i software*, *Kutubut-tis'ah*, kitab Bukhari, hadis no 1368.

(perkara):Sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR. Muslim)¹⁸⁶

7) Hadis dari Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيِّبِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu 'Umar *Radiallahu 'anhumâ* berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi saw dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu sedekahkan (hasil) nya". Maka 'Umar mersedekahkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia mersedekahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat,. untuk membebaskan budak, *fî sabilillah* (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya” (HR. Bukhari).¹⁸⁷

Hadis Umar ini menjelaskan bahwa Umar mengalokasikan harta wakafnya untuk kaum fakir, orang yang memiliki hubungan kekeluargaan (*zu al qurbâ*), *fisabilillah*, para tamu dan *ibnu sabil*.

Kata yang menunjukkan hubungan kekeluargaan disini berlaku umum karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Perbuatan Umar ini disetujui oleh Rasulullah, hal ini menunjukkan bahwa

¹⁸⁶Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Nasa'i, Kitab : -. Bab : Keutamaan sedekah atas nama mayit, No. Hadis : 3591

¹⁸⁷Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Bukhari, Kitab : Wasiat. Bab : Bagaimana menulis akad wakaf, No. Hadis : 2565

diperbolehkannya berwakaf untuk keluarga baik yang menerima orang miskin ataupun kaya.¹⁸⁸

8) Hadis dari Thalhah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } . قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَزْجُو بِرَّهَا وَدُخْرُهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِيَّيَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِتَابَعَهُ رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ رَابِعٌ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik ra berkata; Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah saw sering mamemasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Berkata, Anas; Ketika turun firman Allah Ta'ala (QS. *Ali-Imran*(3): 92 yang artinya): "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai", Abu Thalhah mendatangi Rasulullah saw lalu berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah berfirman: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang

¹⁸⁸ Ahmad Furqon, *Op. Cit.*, h. 23.

sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai", dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha' itu dan aku mendedekahkannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisiNya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadanu". Dia (Anas) berkata,: "Maka Rasulullah saw bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan buat kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata,: "Aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Thalhah membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya". Hadits ini juga dikuatkan oleh Rauh dan berkata, Yaha bin Yahya dan Isma'il dari Malik: "Pahalanya mengalir terus".¹⁸⁹

Dalam hadis Thalhah (wafat 565 M) ini Rasulullah memerintahkannya untuk bersedekah kepada kerabatnya, kemudian Thalhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya.

9) Hadis Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ
تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ
آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى حَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي
دِينَارٌ آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ

"Dari Abu Hurairah, dia berkata; "Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memotivasi untuk bersedekah, maka berkatalah seorang laki-laki; "Aku mempunyai satu dinar, " maka beliau bersabda: "Bersedekahlah untuk dirimu sendiri." Ia berkata; "kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Sedekahkanlah kepada istrimu." Ia berkata; "kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " beliau bersabda: "Sedekahkanlah kepada anakmu." dia bertanya kembali; "kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Sedekahkanlah kepada pembantumu." Dia bertanya kembali;

¹⁸⁹Lidwa pustaka *i software*, Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab : Zakat. Bab : Zakat Untuk Kerabat, No. Hadis : 1368.

"kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (kemana harus bersedekah)."¹⁹⁰

Pada hadis ini juga Rasulullah memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk kepada dirinya sendiri, dan jika ia masih mempunyai dinar yang lain, agar ia bersedekah kepada istri, anak dan pembantunya.

- 10) Firman Allah untuk kata-kata “*zawi al-qurbā*” maksudnya adalah mereka ini diutamakan untuk diberikan sedekah, sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَوَصِيلَةٌ

“Dari Salman bin 'Amir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua; pahala sedekah dan pahala silaturahmi".¹⁹¹

Beberapa ayat Alquran dan hadis nabi di atas merupakan aspek teologis pensyariaan wakaf dan wakaf *ahli*, segala sesuatu yang disyariatkan Allah mempunyai sisi kemaslahatan tersendiri sesuai dengan tujuan syari'at yaitu kemaslahatan. Hadis Thalhah tentang wakaf yang dilatar belakangi oleh Thalhah yang dengan suka hati dan ikhlas menyerahkan kebun kurma kesayangan sebagai wakaf setelah turun firman Allah Surat *Ali Imran* (3): 92, dan Rasulullah saw memerintahkan untuk menyedekahkan kepada karib kerabatnya. Dari sini betapa Rasulullah saw memerintahkan kita untuk lebih dahulu mensejahterahkan kerabat dekat sebelum orang lain, belum lagi pada hadis pembatasan jumlah wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3

¹⁹⁰Lidwa pustaka *i software, Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Ahmad, Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bab : Musnad Abu Huraira, No. Hadis : 9705.

¹⁹¹Lidwa pustaka *i software, Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Nasa'i, Kitab : Zakat. Bab : Sedekah kepada kerabat, No. Hadis : 2535

(sepertiga) harta jika ingin berwasiat kepada orang lain. Menurut Rasulullah meninggalkan keluarga dalam keadaan berkecukupan lebih baik dari pada mereka susah dan terlunta-lunta.

b. Aspek Filosofis

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih dari keluarga wakif, ada juga yang berpendapat tidak harus dari keluarga wakif.¹⁹² Wakaf kepada keluarga ini dibolehkan berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bhukari (wafat 256 H) dan Muslim (wafat 261 H) dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya¹⁹³ dan juga hadis-hadis yang penulis jelaskan di atas. Wakaf *ahli* dilakukan jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, kepada cucunya, wakafnya adalah sah dan yang berhak mengambil manfaat adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Bentuk wakaf yang demikian menggambarkan kegiatan yang mengandung pertolongan yang diulurkan sebagian kerabat kepada kerabat yang lain, dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan. Karena wakaf ini mengandung dua kebaikan kebaikan bagi wakif dan kebaikan untuk mempererat silaturahmi antar kerabat dan kebaikan menafkahkan diri di jalan Allah. Beberapa sisi filosofis wakaf *ahli* adalah:

- 1) Wakaf *ahli* memperkuat silaturahmi dan kebaikan kebaikan antar keluarga sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nisâ'* (4): 36 yang berbunyi:

¹⁹²Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 52.

¹⁹³Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Bukhari, Kitab : Zakat. Bab : Zakat Untuk Kerabat, No. Hadis : 1368.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh¹⁹⁴, dan teman sejawat, Ibnu sabil¹⁹⁵ dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (QS. *an-Nisâ*’ (4): 36).

- 2) Wakaf *ahli* memperkuat rasa saling tolong dan memperluas rasa kasih sayang antar kerabat. Perintah untuk mengasihi keluarga terdapat dalam hadis Qudsi:”Akulah sang Rahman aku menciptakan Rahim dan aku pula yang mengambilnya dari namaku. Barang siapa yang memutusnya maka aku akan memutusnya dan memotongnya.¹⁹⁶ Muhammad Hasyim As‘ari, dalam *at-Tibyân fi an-nahyi an muqoṭṭa’ah al-arhâm wa al-aqârîb wa al-ikhwân* menyebutkan yang paling wajib dilakukan oleh manusia adalah menjaga silaturrahmi atau tali keluarga dengan orang-orang yang termasuk dalam kategori mahram (orang yang haram dinikahi), antara lain adalah saudara kandung, ayah, ibu, kakek ke atas, paman dan bibi.¹⁹⁷

Rasul juga banyak membahas tentang silaturrahmi di antaranya dalam dua hadis di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

¹⁹⁴Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

¹⁹⁵*Ibnu sabil* ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.

¹⁹⁶Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Ahmad, Kitab : 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Bab : Hadis Abdurrahman bin Auf, No. Hadis : 1571

¹⁹⁷ Muhammad Hasyim Asy ‘ari, *At -Tibyân fi Nahyi an muqoṭṭa’atil Arhâm wa al-aqârîb wal ikhwân*, (Jombang: Tebu Ireng, tt), h. 91

“Dari Abu Hurairah ra, Barang siapa yang ingin dibentangkan rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaklah ia menyambung tali silaturrahmi”.¹⁹⁸

Dan sebuah hadis Qudsi menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
قَالَ اللَّهُ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحْمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ
وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُهُ

Dari Abdurrahman bin Auf berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Allah berfirman: Akulah sang Rahman aku menciptakan Rahim dan aku pula yang mengambilnya dari namaku. Barang siapa yang memutusnya maka aku akan memutusnya dan memotongnya.¹⁹⁹

- 3) Wakaf *ahli* merealisasikan rasa kasih sayang dan penguatan kekeluargaan dalam rangka memenuhi perintah Allah. Sebagaimana firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. *An-Nisā’* (4): 9).

Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas berkata, ayat ini berkenaan dengan seseorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memberi wasiat yang membahayakan ahli warisnya. Maka Allah memerintahkan kepada orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah serta membimbing dan

¹⁹⁸ Lidwa pustaka *i software*, Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab : Adab, Bab : Siapa yang diluaskan rezekinya karena silaturrahmi, No. Hadis : 5526

¹⁹⁹ Lidwa pustaka *i software*, Kitab 9 Imam Hadis., Sumber: Ahmad, Kitab : 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Bab : Hadis Abdurrahman bin Auf, No. Hadis : 1571

mengarahkannya kepada kebenaran, maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris tersebut. Sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri, apabila ia takut mereka disia-siakan.²⁰⁰

4) Wakaf *ahli* sebagai penolak bala dan memohon keselamatan.²⁰¹

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ
وَالْفَقْرِ فَقَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلَانِ قَالَ نَعَمْ

Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kekufuran dan kefakiran, seorang laki-laki bertanya: apakah sama?, beliau menjawab iya.²⁰²

Melalui wakaf *ahli* akan memberikan kesejahteraan bagi anak dan keturunan dan menghindarkan mereka dari kefakiran. Jadi secara filosofis dapat disimpulkan bahwa wakaf *ahli* bertujuan memberikan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga pewaris, mempererat silaturahmi dan kasih sayang antar keluarga, juga sebagai salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah.

3. Sejarah Wakaf *Ahli*

Istilah wakaf *ahli* dan wakaf *khairi* tidak ditemukan pada masa Rasulullah dan sahabat. Hadis yang diriwayatkan Umar sebagai hadis wakaf diperkenalkan oleh Rasulullah saw dengan menggunakan kata *al-habs* dan *al-sabl*, kata lain yang digunakan adalah sedekah *lillâh*. Menurut beberapa ulama kontemporer istilah sadaqah tersebut yang terdapat pada teks-teks hadis di atas adalah wakaf *khairi*, bukan wakaf *ahli*. Abdul Wahab Khalaf (wafat 1793 M) juga berpendapat bahwa wakaf pada masa Rasulullah saw dan para sahabat adalah wakaf *khairi*, sedangkan wakaf *ahli* baru muncul pada abad kedua Hijriah. Syaikh Abu Zahra (wafat

²⁰⁰ Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri ad-Dimasyqi, *Loc. Cit*, Jilid 2 h. 222

²⁰¹ *General Authority of Islamic Affairs and Endowments*. <https://www.awqaf.gov.ae/ar/the-donors-family-and-offspring> (akses internet pada tanggal 20 Juli 2019, jam 20.00 WIB).

²⁰² Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Nasa'i, Kitab : Meminta perlindungan dari keburukan dan kekufuran, Bab : Meminta Perlindungan, No. Hadis :5390.

1974 M) berpendapat, wakaf pada muasalnya adalah sedekah yang hanya untuk umum tidak diperuntukkan untuk keluarga atau anak keturunan. Ketika berakhir masa sahabat *Radiallâhu ‘anhum*, orang-orang mulai menjadikan wakaf sebagai muslihat untuk mengganjal ketentuan pewarisan²⁰³. Pendapat tersebut menurut Syalaby sangat lemah, karena ada *asar* yang menunjukkan bahwa wakaf *ahli* telah ada bersamaan dengan wakaf *khairi*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan *asar* yang menjelaskan tentang wakaf Umar bin Khattab ra (wafat 644 M), Umar mengalokasikannya tidak hanya untuk kaum fakir, *ibnu sabil* dan tamu saja, akan tetapi juga untuk sanak kerabat (*zawi qurbâ*). Dalam shahih Bukhari disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata Umar memiliki tanah di Khaibar, ia kemudian mendatangi nabi Muhammad saw dan berkata:”Aku mendapatkan tanah di Khaibar, yang merupakan hartaku yang paling berharga, maka apa yang engkau instruksikan padaku berkenaan dengan tanah ini? Rasullulah saw berkata: Jika Engkau menghendaki tahan pokok harta tersebut dan sedekkanlah manfaatnya. Maka kemudian Umar mewakafkannya dan menetapkan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Hasilnya dibagikan kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, orang yang berjihad di jalan Allah, tamu dan Musafir yang kehabisan bekal.²⁰⁴

Diperbolehkan bagi Nazir untuk mengambil bagiannya dari hasil wakaf atau memberi makan sahabatnya dengan tidak berlebih-lebihan. Nabi Muhammad saw ketika menjawab keinginan Abu Thalhaf (wafat 656 M)

²⁰³Mustafa, Syalaby, *al Muḥâdarât fî al-Waqf wa al- waṣiyyat*, Mesir: Mathb’ah Dâr at-Ta’lif, h. 37, atau lihat Ahmad Furqon, *Op.Cit.*, h. 19

²⁰⁴Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis.*, Sumber: Bukhari, Kitab : Wasiat. Bab : Bagaimana menulis akad wakaf, No. Hadis : 2565

untuk mewakafkan kebunnya dengan bernama Bairuha' mengatakan: "Berikan hasilnya kepada orang-orang miskin dari kaum kerabatmu". Pernyataan ini menunjukkan eksistensi dari wakaf *ahli*, dan keberadaannya telah ada sejak zaman nabi Muhammad saw.²⁰⁵ Menurut peneliti eksistensi wakaf *ahli* itu sendiri berada pada kata-kata, "jika Engkau menghendaki tahan pokok harta tersebut dan sedekkanlah manfaatnya" pada hadis Umar di atas kemudian Umar mewakafkannya kepada kerabatnya, fakir, miskin dan menetapkan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dan kata-kata Berikan hasilnya kepada orang-orang miskin dari kerabatmu pada hadis Thalhah di bawah ini: Maka Rasulullah saw bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan buat kerabatmu. Maka Abu Thalhah berkata,: Aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Thalhah membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya.²⁰⁶

4. Tujuan Pensyari'atan Wakaf Ahli

Kehadiran wakaf *ahli* tentu mempunyai tujuan tertentu yang bisa menghadirkan manfaat bagi orang-orang yang terlibat dalam keberadaan harta wakaf *ahli*. Dengan diturunkannya syari'at wakaf *ahli* akan mendatangkan beberapa kebaikan sebagai berikut:

- a. Dalam wakaf *ahli* terkandung makna pengembangan aset wakaf yang pada suatu saat nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang, dengan kata lain wakaf *ahli* merupakan bagian dari aset investasi yang dapat membantu pengembangan ekonomi keluarga.
- b. Dengan kehadiran wakaf *ahli* dapat menghindari penggunaan harta oleh ahli waris secara boros, serta menghindari kemungkinan pemusnahan harta secara cepat atau tak terkendali, yang berarti menghindarkan keluarga dari jatuh miskin.
- c. Dengan pemberian manfaat atau hasil dari benda wakaf itu, pihak

²⁰⁵ Ahmad Furqon, *Loc. Cit.*,

²⁰⁶ Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis.*, Sumber: Bukhari, Kitab : Zakat. Bab : Zakat Untuk Kerabat, No. Hadis : 1368.

penerima wakaf akan terpelihara kesejahteraannya dan harta wakaf tetap utuh sehingga melahirkan produktivitas yang dinamis. Sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakan tiang penyangga utama berdirinya suatu masyarakat dan negara yang bahagia.²⁰⁷

Demikianlah jika dilihat dari tujuan pensyariaan wakaf *ahli* tersebut, Dalam menetapkan suatu hukum Allah mempunyai tujuan tertentu yang secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

5. Rukun dan Syarat Wakaf *Ahli*

Menurut mayoritas ulama dalam pelaksanaannya rukun dan syarat wakaf *ahli* adalah sama sebagaimana dengan rukun dan syarat wakaf *khairi*. Berikut akan dijelaskan rukun dan syarat dari wakaf *ahli* tersebut:

a. Rukun wakaf *ahli*

Rukun wakaf *ahli* sama seperti rukun wakaf *khairi*, yaitu: Wakif (orang yang wakaf), *maukûf bihi* (benda wakaf), *maukûf alaih* (orang yang diwakafi), dan *sigât* (ucapan wakaf).²⁰⁸

b. Syarat bagi wakif

- 1) *Ahliyah at-tabarru'* (memiliki kecakapan berbuat amal sosial), termasuk orang yang sakit yang sedang sakaratul maut. Sebagian ulama mensyaratkan keabsahan ucapan wakif bersamaan dengan syarat *ahliyah at-tabarru'*, tapi sebenarnya syarat *ahliyah at-tabarru'* sudah mencukupi syarat keabsahan ucapan wakif.
- 2) *Al-Ikhtiyâr*, maka tidak sah wakaf dari orang yang dipaksa.
- 3) Tujuannya tidak untuk menentang ketentuan Allah swt, seperti mewakafkan harta khusus kepada anak laki-laki. Asy-Syaukani (wafat 1250 M) dalam Rif'at menjelaskan, bahwa wakaf yang bermaksud melanggar perintah Allah swt dan bertentangan dengan ketentuan Allah maka batal dari asalnya dan tidak sah secara seketika. Hal itu seperti mewakafkan harta hanya kepada anak laki-laki, karena hal ini sesungguhnya tidak menghendaki *taqarrub*

²⁰⁷Muhammad Abu Zahrah, *Muhâdarât Fî al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt) h, 249-250

²⁰⁸Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 275. Jilid 10.

(mendekatkan diri) kepada Allah, bahkan menentang hukum-hukum Allah dan syariat-Nya untuk hamba-hamba-Nya.²⁰⁹

c. Syarat *Al-Maukûf*

- 1) Benda tertentu.
- 2) Milik wakif yang bisa dipindahkan kepemilikannya.
- 3) Dapat dihasilkan manfaat darinya, seperti susu, buah dan lainnya, atau manfaat yang dapat disewakan seperti tempat tinggal dan lainnya.
- 4) Pemanfaatan yang langgeng terhadap harta yang diwakafkan.

Contoh benda yang diwakafkan adalah rumah, tanah-tanah perkebunan dan lain-lain.²¹⁰

d. Syarat *Maukûf 'alaihi* (yang disertai wakaf)

Pada wakaf *ahli Maukûf 'alaihi* dapat disertai kepemilikan pada saat mewakafkan, misalnya orangnya sudah di luar dan tidak bersembunyi, karena menyerahkan kepada yang tidak ada itu tidak sah. Atas dasar ini maka tidak sah mewakafkan kepada anaknya pada saat wakif belum memiliki atau tidak ada anak yang ditemukan, begitu juga tidak sah mewakafkan kepada anaknya yang fakir jika ada saat wakaf tidak ditemukan anaknya yang fakir.

Atas keterangan ini, maka wakaf juga menjadi sah kepada orang yang belum ada jika misalnya ia mengatakan, “saya mewakafkan kepada anak-anakku dan orang-orang yang akan dilahirkan dari mereka.”²¹¹

e. Syarat *sigat*

Setiap penyerahan kepemilikan harus ada *lafaz* atau ucapan yang mengarah kepada yang dimaksud, maka pada wakaf pun juga disyaratkan mengucapkan kata wakaf dalam rangka menjelaskan

²⁰⁹Muhammad Rif'at Usman, *Makalah, Al-Waqfu az-Zurri aw al-Ahli*, h. 254, dalam makalah ini disebutkan bahwa rukun dari wakaf *ahli* adalah sebagaimana rukun wakaf *khairi*. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili i, *Ibid.*, h. 275. Jilid 10.

²¹⁰*Ibid.*, h. 255.

²¹¹*Ibid.*, h. 248

maksud wakif. Bagi orang yang bisu, ucapan tersebut bisa diganti dengan isyarat yang memahamkan maksudnya, sebagaimana ucapan bisa diganti dengan tulisan orang bisu tersebut tentang maksud perwakafannya. Begitu juga sah menuliskan *şigat* wakaf bagi orang yang bisa berbicara dengan niat wakaf.²¹² Mayoritas ulama mengatakan rukun wakaf itu ada empat yang termasuk di dalamnya adalah *şigât*. Rukun sendiri adalah sesuatu perkara yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu sendiri.²¹³ Berdasarkan pendapat mayoritas ulama ini, maka syarat sahnya wakaf adalah adanya *şigat* wakaf yang diucapkan oleh wakif..

Akan tetapi menurut kaidah hukum yang disepakati oleh mazhab Hanbali, wakaf yang dilaksanakan seseorang tidak mesti diucapkan secara lisan, namun dianggap sah dengan perbuatan yang disertai dengan *qarînah* (penyerta), *qorîna* (penyerta) dalam praktik *Reto tuo* sebagai wakaf *ahli* adalah larangan untuk menjual dan mewariskan dan perintah untuk memanfaatkan *Reto tuo* untuk kemaslahatan anak dan keturunan. Kitab *al-Mugni* yang memberikan contoh seperti seseorang yang membangun masjid dan mengizinkan orang-orang untuk salat di dalamnya atau seperti orang yang menyediakan tanah untuk pemakaman dan orang-orang diizinkan untuk memakamkan di tanah tersebut atau seperti tempat pemandian yang dengannya orang-orang diizinkan untuk memasukinya. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Daud dan Abu Thalib. Menurut kitab ini, Imam Abu Hanifah juga memiliki pendapat yang serupa.²¹⁴

Pendapat yang menegaskan bahwa wakaf tidak mesti dengan ucapan tetapi cukup dengan tindakan ini merupakan wilayah yang diperdebatkan di kalangan ahli fikih. Imam Ahmad dan Abu Hanifah membolehkan adanya pelaksanaan wakaf yang didasarkan pada *qarînah*

²¹² *Ibid.*, h. 248

²¹³ *Ibid.*, h. 276

²¹⁴ Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Qudama, *Al-Mugnî*, (Beirut: Dâr El Fikr, tt), Jilid 6, h. 213-214

dan tanpa adanya ucapan sebagaimana contoh-contoh di atas. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, wakaf harus dilaksanakan dengan ucapan, termasuk pula wakaf di antara keluarga atau untuk orang-orang fakir. Sementara menurut pendapat Hanbali, adat istiadat (*al-'urf*) yang berlangsung terus-menerus atas sesuatu merupakan petunjuk atas wakaf, sehingga hukum mengungkapkan dengan lisan bersifat boleh. Pendapat Imam Syafi'i ini juga sesuai dengan kaidah *uṣūl al-fikih* yang menyebutkan bahwa adat dapat dijadikan hukum.²¹⁵

Hal ini, sebagaimana disebutkan juga dalam *Al-Mugnî*, seperti halnya ketika menghidangkan makanan kepada tamu hal itu merupakan petunjuk adanya izin untuk memakannya. Kitab ini memberikan beberapa contoh lain yang intinya bahwa tindakan yang dilakukan, tanpa adanya lafaz tertentu, dan dipahami oleh orang lain sebagai tindakan tertentu (akad), maka hal itu diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat petunjuk tentang suatu hal (*dalâlat al-hâl*).²¹⁶ Jadi berdasarkan adanya *qorîna* (penyerta) menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifaah dan *dalâlat al-hâl* menurut Hanbali maka wakaf itu sah dilaksanakan tanpa menyebutkn *ṣigat* wakaf. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan di antara imam mazhab terkait dengan akad. Kaidah fikih berikut ini menjadi landasan perdebatan dan kemudian memunculkan perbedaan pendapat di antara Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal dengan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Kaidah fikih tersebut adalah sebagai berikut:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

“Keabsahan suatu akad dilihat dari maksud dan maknanya, tidak dari lafaz dan bentuknya”.²¹⁷

²¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu usul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 118

²¹⁶ Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Qudama *Op. Cit.*, h. 190.

²¹⁷ Muhammad Mustafa Zuhaily, *Al-Qawâid al-Fikihiyyah wa Taṭbiqâtihâ fî al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), h. 403.

Maksud dari kaidah ini bahwa semua akad yang dilaksanakan adalah sah dengan adanya tindakan yang disertai dengan maksud dan maknanya, sehingga meskipun lafaznya berubah hal ini tidak berpengaruh pada maksud dari tindakan tersebut.

Menurut Muhammad Mustafa Zuhaily yang dimaksud dengan *maqâṣid* dan *ma'âni* adalah apa yang terkandung di dalam maksud atau tujuan yang dikehendaki seseorang dalam tindakan yang menggambarkan ungkapan atau ucapan (*lafziyah*) dalam sebuah akad atau perjanjian, sehingga tindakan ini dihukumi sebagai sebuah akad yang sah. Hal ini karena dalam sebuah tindakan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan kebiasaan atau adat masyarakat dalam berhubungan dengan lawan bicaranya, sehingga tindakan itu menentukan tujuan dari akad yang dilaksanakan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat ulama, bahwa “setiap manusia berdasarkan pada bahasa dan kebiasaannya”.²¹⁸ Untuk itu, kaidah ini pada dasarnya bagian dari keseluruhan kaidah yang menyatakan *الأمر بمقاصدها*.²¹⁹

Di samping itu apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak ditemukan ketentuannya secara rinci, ia dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Dalam kaidah fikih disebutkan *العادة المحكمة* (adat itu dapat dijadikan hukum).²²⁰

Bersadarkan pendapat di atas dapat diambil suatu simpulan wakaf yang pada didasarkan *qorîna* (penyerta) dan *dalâlah al-hâl* itu sah dilaksanakan tanpa menyebutkn *ṣigat* wakaf. Begitu juga sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus dapat dijadikan sebagai hukum.

²¹⁸ *Ibid.*, h. 404

²¹⁹ Ada dua kaidah yang relevan dengan keadaan ini yaitu,

Yaitu setiap perkara itu tergantung akan niatnya dan

الامور بمقاصدها

Yaitu adat itu dapat dijadikan hukum

العادة المحكمة

²²⁰ Sucipto, *Urf Sebagai Metode Sumber Penerimaan Hukum Islam*, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1 Januari, 2015, h. 35

Adapun Objek wakaf *ahli* adalah sebagaimana objek wakaf *khairi* yaitu, harta yang berwujud, bisa dinilai harganya, seperti pekarangan, tanah, rumah sesuai ijma' ulama atau barang yang bisa dipindah seperti buku, pakaian, hewan, senjata dan lain-lain.²²¹ Yang dimaksud dengan adat disini adalah sebuah kecenderungan ucapan atau pekerjaan yang dilakukan berulang pada objek pekerjaan tersebut sehingga dimulai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan, ringkasnya ia dikerjakan secara berulang-ulang.²²² Sedangkan Muhakkamah adalah menghukumi dengan memutuskan perkara manusia. Jadi العادة المكممة adalah adat yang bisa dijadikan sandaran hukumpenetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan hukumnya secara jelas, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus.²²³

6. Pelaksanaan Wakaf *Ahli* Dalam Fikih Islam

Sebagaimana klasifikasi wakaf, wakaf dibagi menjadi dua yaitu, wakaf *khairi* dan wakaf *ahli*. Wakaf *ahli* adalah wakaf yang peruntukannya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja di lingkungan keluarga.²²⁴ Sedangkan wakaf *khairi* dikenal dengan wakaf umum atau wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum.²²⁵

Wakaf *ahli* adalah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Dalam wakaf *ahli* juga terdapat pokok benda, atau hak, atau manfaat yang sengaja ditahan untuk tidak langsung dikonsumsi atau dilakukan sesuai kehendak perorangan melainkan penyalurannya sesuai dengan tujuan wakaf yaitu umumnya untuk keluarga

²²¹Wahbah az-Zuhaili i, *Loc. Cit.*

²²²Satria Efendi . M. Zein, *Uşul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet 3, h. 153

²²³Saiful Jazil, *Al-A'dah Muhakkamah "Adat dan Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*. Prosiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, tt), h. 322

²²⁴Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 59

²²⁵*Ibid.*, h. 58.

dan keturunan.²²⁶

Orang-orang yang diwakafi (*maukûf*) ada kalanya ditentukan dan tidak ditentukan. Jika ditentukan maka wâkif mengatakan, “aku mewakafkan kepada anak-anakku, yaitu: *fulan*, *fulan*, dan *fulanah* (menyebutkan nama)”, maka yang bertugas mengurus perwakafan harus membagi hasil dari harta wakaf dengan rata di antara para penerima wakaf. Tidak sah hukumnya bila pengurus wakaf memberikan bagian yang lebih untuk sebagian penerima wakaf, meskipun yang diberi lebih tersebut adalah orang fakir, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, ada atau tidak ada orangnya. Hal ini dikecualikan jika wakif memang sudah menjelaskan pemberian lebih tersebut pada saat mewakafkan dan apa yang disyaratkan oleh wakif pada saat mewakafkan harus dipenuhi.²²⁷

Şigât yang diucapkan wakif terkadang menunjukkan kepada siapa wakaf *ahli* itu diberikan berikut beberapa istilah dalam wakaf *ahli* yang menandakan lingkup penerima wakaf *ahli*:

Pertama, ketika wakif menyatakan akan mewakafkan hartanya untuk anak anaknya (*al-aulâd*). Maka kata kata anak ini hanya terbatas pada anak biologisnya saja atau juga termasuk cucu-cucunya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yaitu bahwa yang dimaksud dengan anak disini adalah anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan cucu-cucunya tidak termasuk dalam makna anak. Pendapat selanjutnya bahwa makna anak disini mencakup anak-anak yang dilahirkannya baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka termasuk cucu-cucunya dari anak perempuan.

Kedua, apabila wakif menyebutkan kata anak laki laki (*al-banîn*) maka termasuk di dalam anak anak perempuan atau (*al-banât*).

Ketiga, apabila wakif menggunakan *şigât* aku wakafkan hartaku untuk keturunanku, maka menurut fuqoha pernyataan ini mencakup semua yang

²²⁶Xanramayana, *Wakaf Ahli Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Wakaf Tuan Hadji Jahja Bin Oemar Tahun 1913)*, Tesis Magister Kenotariatan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012), h. 50-51.

²²⁷Rif'at Usman, *Op. Cit.*, h. 259.

mengalir nasabnya kepadanya baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak-anak perempuan.

Keempat, wakaf untuk kerabat (*al-qorobât*). Kerabat adalah semua yang memiliki garis keturunan dengannya dari kedua orang tuanya termasuk cucu cucu dari anak perempuan, sepupu sepupu, kakek kakek dan nenek nenek.²²⁸

Dalam hal *maukûf'alaih* (penerima wakaf) tidak ditentukan dan jumlahnya terbatas seperti anak-anaknya wakif dan anak-anak mereka, saudaranya wakif, keturunan pamannya wakif, atau keturunan seseorang, apakah boleh penerima wakaf yang memiliki hajat dan keluarga mendapatkan bagian hasil wakaf lebih dari yang lain, untuk masalah ini ada 2 pendapat. Pertama, boleh memberi bagian hasil wakaf lebih dari yang lain kepada penerima wakaf yang memiliki hajat dan keluarga, namun besarnya bagian berdasarkan pertimbangan pengelola wakaf. Pendapat kedua mengatakan tetap wajib membagi hasil wakaf secara rata di antara para *mustahiq* (penerima) wakaf, tanpa memandang yang kaya, miskin, sehat, sakit, yang memiliki anak, atau yang tidak memiliki.²²⁹ Para ulama yang berpendapat bolehnya memberikan bagian lebih melandaskan pendapatnya bahwa wakif tidak bertujuan mewakafkan kecuali untuk memberikan kebaikan kepada *maukûf'alaih* (penerima wakaf) dan memenuhi kebutuhan mereka. Atas dasar ini maka tidak diragukan lagi bahwa memberikan bagian lebih kepada yang memiliki hajat dan keluarga dari pada yang lain dalam hal hasil wakaf dan tempat tinggal adalah hal yang sesuai dengan tujuan wakif. Adapun yang berpendapat sebaliknya, melihat bahwa ketika wakif mewakafkan kepada anak-cucunya, tidak samar bagi wakif siapa yang memiliki kebutuhan dan keluarga. Atas hal ini, maka satu sama lain tidak boleh dilebihkan bagiannya, dan hal ini menjelaskan bahwa wakif bermaksud memberi bagian yang sama antara semua penerima

²²⁸ Ibnu Humam kamaludin Muhammad Bin Abdul Wahid, *Fathu al-qadir*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995, h. 228.

²²⁹*Ibid.*, h. 259

wakaf.²³⁰

Jika wakif mengurutkan penerima wakaf dengan mengatakan, misalnya, aku mewakafkan tanahku yang ada pada arah ini yang dibatasi dengan 4 batas seperti ini dan ini, kepada anakku, anaknya anakku dan keturunan seterusnya, atau wakif mengucapkan, aku mewakafkan tanahku kepada anak-anakku kemudian anak-anaknya mereka, atau ia berkata, kepada anak-anakku, jika mereka semua meninggal, maka kepada anak-anak mereka, maka setiap wakaf seperti ini harus dilaksanakan secara berurutan. Maka dari itu, wakaf wajib dilakukan sebagaimana yang disyaratkan wakif.²³¹ Generasi kedua tidak memiliki hak sedikitpun dari harta wakaf kecuali setelah generasi pertama telah wafat seluruhnya, sehingga andaikan generasi pertama hanya tinggal satu orang, maka ia berhak untuk seluruh harta wakaf. Hal ini karena wakaf ditetapkan berdasarkan ucapan wakif, sehingga wajib kita mengikuti hal yang ditentukan ucapannya. Kemudian, jika wakif berkata, aku mewakafkan tanah kepada anak-anakku dan anak-anak mereka secara berurutan dan berkelanjutan, padahal pada saat mewakafkan tersebut ada anaknya yang sudah meninggal dan ia memiliki anak, maka anak ini menggantikan posisi ayahnya tadi. Hal ini juga menunjukkan adanya urutan, dan jika ditetapkan urutannya, maka diurutkan antara orang tua dan anaknya. Andaikan orang tuanya telah wafat dan ia memiliki anak, maka bagiannya pindah ke anaknya baik di generasi pertama masih ada yang hidup atau sudah tiada semua.²³²

Wakaf *ahli* berakhir jika wakif membatasi masa wakafnya selama kurun waktu tertentu, misal 30 atau 40 tahun, maka ketika masa ini telah habis dan para penerima wakaf masih hidup, wakaf tersebut telah berakhir masa berlakunya. Kemudian, jika penerima wakaf telah tiada sebelum berakhir masanya, maka wakaf juga berakhir dan tidak bisa diteruskan

²³⁰*Ibid.*,

²³¹*Ibid.*,

²³²*Ibid.*, Lihat, Abdullah Bin Ahmad Bin Qudama Abu Muhammad, *Al-Mugnî* (Riyadh: Dâr al-Âlam al-Kutub, 1997), juz. 6, h. 201.

hingga batas akhir waktunya. Begitu juga wakaf akan berakhir ketika wakif telah meninggal dan tidak ditemukan keturunannya. Wakaf juga berakhir jika anak-anak wakif telah meninggal sebelum batas akhir wakaf dan tidak ada keturunan bagi mereka, karena meninggalnya penerima wakaf sebelum berakhirnya masa wakaf meliputi juga pada kondisi ketika mereka ada dan telah meninggal sebelum berakhirnya masa wakaf, juga meliputi kondisi ketika mereka sama sekali tidak ditemukan.²³³ Berdasarkan penjelasan di atas maka hendaklah ada pengaturan yang jelas tentang batasan pemanfaatan wakaf *ahli* ini bagi anak dan keturunan agar tidak terjadi permasalahan dalam penggunaan dan pemanfaatan harta wakaf tersebut.

7. Pendapat Ulama Yang Membolehkan dan Melarang Wakaf Ahli

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum wakaf *ahli*. Sebelum dijelaskan pendapat-pendapat mereka dan dalil-dalil yang dijadikan pedoman atas pendapat tersebut, berikut dipaparkan perbedaan pendapat di antara ulama.

a. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Wakaf Ahli

Permasalahan wakaf *ahli* di satu sisi disepakati oleh para ulama' dan di sisi lain mereka berbeda pendapat. Segi yang disepakati ulama tentang hukum wakaf *ahli* adalah jika seseorang memiliki kerabat yang fakir dan ia berkehendak untuk menutupi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada mereka sehingga tidak menjadi beban masyarakat serta ingin menyambungkan tali silaturahmi dengan para kerabatnya itu, kemudian ia mewakafkan harta miliknya kepada mereka, agar mereka dapat memetik hasil dari pengembangan harta tersebut. Selain dimanfaatkan oleh kerabat, harta wakaf tersebut juga diperuntukkan para fakir dan miskin dari masyarakat yang memang tidak memiliki hak mewarisi harta yang diwakafkan tersebut. Ini merupakan bentuk wakaf yang telah disepakati keabsahannya oleh para ulama'. Hal ini karena bentuk wakaf tersebut memberikan gambaran sebagian kegiatan yang mengandung unsur pertolongan yang diulurkan oleh sebagian kerabat

²³³*Ibid.*,

kepada kerabatnya yang lain, dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan.²³⁴

Pendapat ini diperkuat oleh pendapat seorang ulama kontemporer yaitu, Muhammad Rif'at Usman²³⁵ Ulama sepakat tentang keabsahan hukum wakaf *ahli*, apabila seseorang memiliki kerabat yang tergolong fakir dan miskin dan bukan ahli waris kemudian ia menghendaki menutup kebutuhannya, menjaga agar mereka tidak meminta-minta kepada orang lain dan mewakafkan hartanya kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan hartanya, maka jenis wakaf yang seperti ini adalah wakaf yang disepakati oleh para ulama.²³⁶ Di samping itu, sedekah yang digambarkan dalam bentuk wakaf seperti ini di dalamnya terdapat sedekah sekaligus silaturahmi, maka ini merupakan yang lebih utama dibandingkan dengan mewakafkan harta kepada selain kerabat. Hukum-hukum syariat pun menyalahkan orang yang memiliki banyak kerabat, namun ia menyia-nyiakan dan tidak membantu mereka, ketika ia memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat. Beberapa ayat Alquran dan hadis telah menjelaskan bahwa sedekah kepada kerabat adalah lebih utama.²³⁷

Adapun aspek yang diperselisihkan para ulama adalah ketika wakif mewakafkan hartanya kepada ahli warisnya, baik yang kaya maupun yang fakir. Mayoritas para ulama ahli fikih berpendapat bolehnya mewakafkan harta kepada para ahli waris. Mereka tidak melihat bahwa wakaf tersebut bertentangan dengan undang-undang Allah swt tentang pembagian harta warisan, baik wakaf tersebut sesuai dengan aturan pembagian zakat yang telah dijelaskan Allah swt maupun tidak sesuai, bahkan baik pewakaf hanya memberikan harta wakaf ke

²³⁴ *Ibid.*, h. 249

²³⁵ Nama lengkap Abu Jundah Nuruddin Ali Bin Jum'ah Bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Abdul Wahab Bin Salim Bin Abdullah Bin Sulaima, seorang ulama bermazhab Syafi'i dan bermazhab aqidah Asy'ari lahir di kota Bani Suef, Senin Jumadil Akhir 1371 M/3 Maret 1952

²³⁶ Muhammad Rif'at Usman, *Loc. Cit.*, .

²³⁷ *Ibid.*, h. 250.

sebagian ahli waris atau memberikan harta wakaf ke semua ahli warisnya. Hal ini dikarenakan wakaf itu seperti hibah dan sedekah yang berkelanjutan yang dimanfaatkan benda yang disedekahkan tersebut pada masa hidupnya orang yang bersedekah, sedangkan harta seseorang itu tetap menjadi miliknya, tidak ada hubungan apa pun dengan hak-haknya ahli waris.²³⁸

Berikut ini beberapa pendapat Ulama Klasik yang membolehkan wakaf ahli:

1) Zakaria al Anshari²³⁹, dalam kitabnya *Manhâj at-tullab* mengatakan:

وفي الموقوف عليه ان لم يتعين عدم كونه معصية فيصح للفقراء والاغنياء لا معصية كعمارة كنيسة وان تعين مع مامرامكان تملكه فيصح على ذمي لاجنين و بهيمة ونفسه و عبد لنفسه فان اطلق فعلى سيده و مرتد و حربي

“Penerima wakaf jika belum ditentukan dan wakafnya itu bukan untuk maksiat maka boleh untuk orang fakir dan orang kaya. Bukan untuk maksiat seperti membangun gereja. Kalau sudah ditentukan *maukuf alaihinya* dan seperti yang dijelaskan tidak ada maksiatnya. Wakif masih mungkin memilikinya. Maka wakafnya sah bagi kafir *zimmi* tapi tidak untuk janin. Hewan ternak, dirinya sendiri dan budaknya untuk dirinya. Kalau *sigât* wakaf mutlak maka boleh untuk tuannya, orang murtad dan kafir *harbi*.²⁴⁰

Dalam kutipan di atas, menurut Syekh Zakariya al-Anshari wakaf *ahli* terhadap keluarga itu diperbolehkan, karena tujuan wakaf bukan untuk bermaksiat kepada Allah.

2) Syekh Taqiuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini as-Shinni ad-Dimasyiqi asy-Syafi’i²⁴¹, dalam kitabnya *Kifâyah al-Akhyar*

²³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Muhâdarat Fî al-Waqf*, (Beirut: Dâr-al-Fikr al-‘Arabî, tt) h, 209-210.

²³⁹ Ada beberapa pendapat tentang tahun kelahirannya, antara lain ada yang mengatakan tahun 823 H., 824 H., 825 H. 826 H. Dalam hal ini, penulis memakai pendapat Ibn Iyas dalam *Bada’i’ az-Zuhur wa Waqa’i’ aḍ-Ḍuhur*, Jilid 5, (Kairo: AlHay`ah al-Mishriyah al-‘Amah li al-Kitab, 1983), hlm. 370. Ada pun tahun wafatnya kebanyakan ulama yang menulis biografi Syaikh Zakariya al-Anshory beliau wafat pada usia seratus tahun, Tahun 823 H bertepatan dengan tahun 1418 H.[10], lihat <http://alhimahyaman.blogspot.com/2013/08/meneladani-kiprah-dan-rekam-jejak-9764.html>

²⁴⁰ Zakariya al-Anshari, *Fathu al-Wahhab*, (Semarang: 1992), juz ke-1, h. 256

²⁴¹ Imam Taqiuddin al-Hishni ad-Dimasyqy al-Husaini nasab dia berada pada Qadli Husban. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Taqiuddin al-Hishni. Dia adalah seorang ulama

mengatakan:

وحقيقة الوقف: نقل ملك المنافع الى الموقوف عليه وتمليك المعدوم باطل وكذا تمليك مالايملك. مثال الاول ماذاوقف على من سيولد ثم على الفقراء او وقف على ولده ثم على الفقراء ولا ولد له.

“Esensi dari wakaf adalah memindahkan kepemilikan manfaat terhadap *maukûf alaihi*. Memberikan kepemilikan terhadap orang lain yang tidak ada itu batal demi hukum, begitu juga memberikan manfaat kepada orang yang tidak mempunyai hak memilikinya. Contoh pertama, wakaf terhadap orang yang akan dilahirkan. Contoh kedua wakaf terhadap anaknya yang telah tiada atau sebetulnya ia tidak punya anak”.²⁴²

Dari pendapat Syekh Taqiuddin di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf kepada ahli waris diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada pendapat beliau yang mengatakan bahwa berwakaf kepada anak yang telah tiada dan anak yang sebetulnya ia tidak punya atau belum dilahirkan adalah batal demi hukum.

3) Syekh Zainuddin al-Maribary²⁴³, berkata:

ويصح على المعدوم تبعا للموجود كوقفت على ولد ولدى ولاعلى احداهذين ولاعلى عمارة مسجد ان لم يبينه ولاعلى نفسه

“Sah mewakafkan kepada yang belum ada sebagaimana mengikuti yang sudah telah ada, misalnya” saya mewakafkan kepada anakku kemudian kepada anaknya anakku itu, tidak sah wakaf kepada salah satu dua orang ini. Kepada pembangunan mesjid yang tidak dijelaskan pada mesjid mana, dan tidak sah wakaf terhadap diri sendiri.”²⁴⁴

besar dan ahli sufi bermazhab Syafii. Imam Taqiuddin al-Hishni yang berasal dari Hishni (Syam) ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus.

²⁴² Taqiuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Ahkyar*, (Jakarta: Dâr el-Qutub al-Islamyyah, 2004), Ce ke-1, h. 435.

²⁴³ Nama Lengkap Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Bin Zainuddin bin Ali al Maribari, Ulama asal Malabar India Selatan, berbagai karya yang ditulisnya kitab *Irsyâdu al-'Ibad ila Sabili Ar-Rasyâd*, karya lain yaitu *Fathu al-Mu'in*. Nama lain Makhdum Thangal, Zainuddin Ats-Tsani, Tempat lahir Malabar, India Selatan, tanggal lahir tidak diketahui, tanggal wafat 970-990 H dimakamkan di kota Panani India. Republika. Co.id/berita/dunia-Islam/Islam Nusantara. Mengenal sosok ulama besar dari negeri Bollywood

²⁴⁴ Zainuddin al-Maribari, *Fathu al- Mu'in*, (Semarang: 2007), juz ke-3, h. 162-163

- 4) Imam Ibnu Qudama²⁴⁵, menjelaskan sebagai berikut:

فان قال: وقفت على اولادى ثم على المساكين او على ولد فلان ثم على المساكين فقد روى عن احمد ما يدل انه يكون وقفا على اولاده واولاد اولاده من الاولاد البنين ما لم يكن قرينة تصرف عن ذلك

“Apabila seseorang berkata: “Saya wakaf terhadap anak-anak saya kemudian terhadap orang-orang miskin. Atau saya wakaf kepada anak saya kemudian kepada orang-orang miskin. Atau saya wakaf kepada kepada anak saya kemudian kepada orang-orang miskin, maka sesuai riwayat Imam Ahmad bin Hambal hal itu sah dan wakaf itu jatuh kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya dari anak-anak laki-laki selama tidak ada dalil yang mengatakan sebaliknya.²⁴⁶

Imam Ibnu Qudama adalah seorang ulama bermazhab Hambali yang telah disepakati otoritas dan kepakarannya dalam bidang Fikih mazhab Hambali. Wakaf *ahli* atau wakaf terhadap anak menurut mazhab Hambali sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah sah sebagaimana kutipan di atas.

- 5) Syekh Syamsuddin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini²⁴⁷, Menurut beliau dalam kitabnya *Mugni Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'ni al-Faḍlu al-Minhâj*:

إِلَى بَعْرِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْفُقَرَاءِ مَشْرُوطٌ بِانْقِرَاضِهِ، كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وُلْدِهِ ثُمَّ وُلِدَ وُلْدِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ وُلْدُ الْوَالِدِ ثُمَّ الْوَالِدُ يَرْجِعُ إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَيُؤَافِقُهُ فَتَوَى الْبُعْوَى فِي مَسْأَلَةٍ طَوِيلَةٍ، حَاصِلُهَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ فِي

²⁴⁵Ibnu Qudamah di lahirkan di desa Jumma'il, yaitu salah satu desa yang terletak di kota Nablus Palestina, pada tahun 541 H/1147 M. Para sejarawan telah sepakat bahwa Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 H/1224 M, di Damaskus, dan di kuburannya di gunung Qasiyun, Damaskus. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili Ash-Shalibi Al-Hambali, lihat Ibnu Qudamah, Al-Mughni, terj. Ahmad Hotib, Faturrahman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 4.

²⁴⁶Ibnu Qudama, *Op. Cit.*, juz ke-6, h. 220

²⁴⁷Syekh Muhammad Khatib asy-Syarbini mempunyai nama lengkap Muhammad Bin Ahmad asy-Syarbini. Dilahirkan di Kairo tahun 1509 M/916H. Dan wafat pada tahun 1570M/977H. Beliau berasal dari tempat bernama Stirbin, sebuah daerah yang zaman sekarang masuk provinsi Dakahlia atau Daqohliyyah di Mesir. Gelarnya adalah “Al Khotib” karena beliau terkenal sebagai khotib yang dinamai dengan namanya. Lihat, Arif Rahman Hakim, Biografi Imam Khotib asy Syarbini Pengarang Kitab *Mugni Muhtâj*, 2019, <https://www.pecihitam.org/biografi-imam-khatib-asy-syarbini-pengarang-mugni-al-muhtaj/>

وَقَفِ التَّرْتِيبِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْوَقْفِ لِحَبَبِهِ بِمَنْ فَوْقَهُ يُشَارِكُ وَلَدَهُ مِنْ بَعْدِهِ
عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ

...kepada Bakar; karena munculnya status hak wakaf bagi fakir itu ada ketika penerima wakaf sebelumnya meninggal. Hal ini serupa ketika seseorang mewakafkan kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, dan kemudian kepada fuqara'. Lalu, cucunya meninggal dan kemudian anaknya meninggal pula, maka wakafnya kembali kepada fakir. Hal ini disepakati oleh Imam A-l-Baghawi dalam pembahasan yang panjang. Hasilnya, bahwa bila seseorang meninggal dari keluarga pemberi wakaf dalam wakaf berurutan sebelum waktu status penerima wakafnya muncul maka ia menghalangi siapapun yang berada setelah anaknya tersebut dalam status penerima. .”²⁴⁸

Dari redaksi di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Imam asy-Syirbini dalam kitabnya *Mugnî Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'ani al-Fadlu al-Minhâj* dapat dipahami bahwa wakaf ahli atau wakaf terhadap keluarga yang memiliki hubungan nasab kepada seorang wakif hukumnya sah. Baik digunakan untuk kepentingan umum para keluarga yang memiliki hubungan nasab kepada wakif atau untuk individu hukumnya adalah sah.

6) Sayyid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Husain Ibnu Umar²⁴⁹ berpendapat:

شَرَطُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ مَعِينَاكَانَ زَيْدُودِيَّةِ فُلَانٍ أَوْ جِهَةً كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاجِدِ
وَنَحْوَهُمَا كَوْنُهُ أَهْلًا لِتَمْلِيكِ فَخْرَجَ بِهِ مِنْ سَيُولَدِي أَوْ وَلَدِي وَلَا وَلَدَ لَهُ وَالْحَمَلِ
وَنَحْوِ الْمَرْتَدِ وَالْعَبْدِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَلِمَالِكِهِ وَكِبْهَيْمَةِ غَيْرِ مَوْقُوفَةٍ إِلَّا أَنْ قَصَدَ
مَالِكَهَا فَهِيَ وَفَقَ عَلَيْهِ

²⁴⁸Muhammad Khatib Asy-Syirbini, *Mugnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'âni al-Fadli al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Juz ke-3, h.540

²⁴⁹ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur adalah salah satu ulama yang mempunyai beberapa gelar yaitu 'Allamah Hadramaut, Faqih Hadramaut, Rais Hadhramaut, Abu Tarim dan beragam lagi yang semuanya merupakan laqab kemuliaan dan penghormatan. Ia dilahirkan di Kota Tarim pada 29 Sya'ban 1250 H, lihat Khairuddin Bin Mas'ud az-Zarkali, al-A'lam, Beirut: Da'r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002, Juz. III, hal. 332. tutup usia pada hari Jum'at, 15 Shafar 1320 H, lihat http://eprints.walisongo.ac.id/3754/4/102111105_Bab3.pdf diakses 1 September 2020, pukul 12.17 WIB

“Syarat menerima wakaf apabila orangnya jelas seperti Zaid dan keturunannya fulan atau apabila hanya golongan seperti orang-orang fakir atau masjid-masjid adalah ia memiliki kewenangan untuk memiliki (*ahlu at-tamlîk*). Maka tidak termasuk wakaf kepada calon anak atau berwakaf kepada orang yang tidak ada orangnya atau orang yang tidak sedang hamil. Demikian juga tidak boleh berwakaf kepada orang yang murtad dan hamba sahaya kalupun terjadi, maka harta wakaf menjadi milik tuannya.”²⁵⁰

Menurut pendapat Sayyid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Husein Ibnu Umar bahwa wakaf terhadap anak atau keluarga, kerabat hukumnya adalah sah karena mereka termasuk dalam golongan *ahlu at-tamlîk*. Akan tetapi harus jelas orangnya, tidak bisa wakaf terhadap anak yang belum lahir atau calon anak.

Berdasarkan penjelasan di atas artinya wakaf kepada ahli waris adalah suatu amalan yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama ahli Fikih. Mayoritas ulama fikih membolehkan seseorang untuk mewakafkan hartanya kepada ahli warisnya, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ia juga boleh berwakaf atas kerabatnya dengan diberi kewenangan untuk menghalangi ahli warisnya (dari pemanfaatan harta wakaf tersebut).

Beberapa dalil yang dijadikan landasan antara lain; Pertama, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab ra memperoleh kebun di tanah Khaibar. Ia berkonsultasi dengan Rasulullah saw. Aku mendapatkan sebuah kebun di tanah Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang paling aku senangi dibanding ia, apa yang Engkau perintahkan? Maka Rasulullah saw menjawab: Jika kau berkehendak, tahanlah pokoknya dan sedekahlah dengannya.²⁵¹ Kemudian Umar menyedekahkannya -dengan syarat kebun tersebut tidak dijual atau dihibahkan- kepada para fakir, kerabat, budak, tamu, dan para musafir.

²⁵⁰ Sayyid Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar, *Bughyâh al-Mustarsyidîn*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h.281

²⁵¹ Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Bukhari, Kitab : Wasiat. Bab : Bagaimana menulis akad wakaf, No. Hadis : 2565

Petugas yang mengelola kebun juga boleh untuk memanfaatkan hasilnya dengan cara yang baik (*ma'ruf*) dan memberikan makan kepada orang yang tidak mengambil harta dari tanah tersebut.²⁵²

Yang dimaksud kerabat adalah kerabatnya Umar, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris, karena kata kerabat menunjukkan keumuman makna, sehingga memberikan pemahaman boleh wakaf kepada semua golongan tersebut, karena semuanya termasuk kerabat. Jadi tidak mengkhususkan kepada sebagian kerabat, sebagian dengan harta warisan, sebagian dengan pemberian. Nabi saw juga sungguh telah mengakui (*taqrîr*) perbuatan Umar tersebut, sedangkan pengakuan Nabi terhadap suatu perbuatan merupakan dalil atau petunjuk atas disyariatkannya hal tersebut. Hal ini karena Rasulullah saw tidak mengakui sesuatu yang bertentangan dengan syara.²⁵³ Karena itu, hal ini sebagai dalil bahwa sesungguhnya tidak ditemukan penghalang syar'i yang mencegah manusia dari mewakafkan harta miliknya kepada ahli waris.

Kedua, dari Hisyam ibn Urwah (wafat 243 H), dari Bapaknya, dari Zubair ibn al-Awwam (wafat 36 H) , sesungguhnya Ia menjadikan rumah-rumahnya untuk keturunannya, yang tidak boleh dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Sesungguhnya ahli waris perempuannya yang dikembalikan (kepada orang tuanya) diperbolehkan bertempat tinggal dengan catatan tidak ada madarat (bahaya) dan tidak membuat madarat terhadap rumah-rumahnya, kemudian ketika ia sudah bersuami, maka ia tidak memiliki hak.²⁵⁴

Di dalam riwayat lain, Zubair menjadikan rumah-rumahnya sebagai sedekah untuk keturunannya, yang tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, dan untuk keturunan perempuannya (yang dikembalikan kepada orang tuanya), diperbolehkan bertempat tinggal

²⁵²Muhammad Rif'at Usman, *Op. Cit.*, 250-251

²⁵³Muhammad Rif'at Usman, *Ibid.*,

²⁵⁴Ahmad bin Amru Asy-Syaibâni Abu Bakar Al-Khassaf, *Ahkâm Al-Auqâf*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2016), h. 11.

selagi tidak ada madarat dan tidak memberikan madarat terhadap rumah-rumah tersebut, kemudian ketika ia telah bersuami, tidak ada hak untuknya di dalam rumah tersebut.²⁵⁵

Hal ini menunjukkan kejelasan bahwa sesungguhnya Az-Zubair ra telah mewakafkan hartanya kepada keturunannya, baik pada riwayat pertama atau riwayat kedua. Pada riwayat pertama ia menjadikan hak untuk tinggal di rumah ayahnya sebagai hak dari tiap-tiap putrinya yang telah keluar dari rumah tangganya karena diceraikan dan dikembalikan ke rumah ayahnya. Tidak ada satu pun yang membantah bahwa anak-anak perempuan merupakan bagian dari ahli waris, dan ayah mereka telah mewakafkan hartanya kepada mereka. Pada riwayat kedua, kita menemukan sesuatu yang lebih jelas petunjuknya, yaitu bahwa wakaf telah dijadikan sebagai permulaan urusan atas keturunan Az-Zubair, mereka adalah para ahli warisnya.²⁵⁶

Ketiga, dari Anas ra, ia berkata, ketika diturunkan ayat: “لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ”, Abu Talhah datang kepada Rasulullah saw, kemudian ia berkata, Ya Rasulallah, Allah swt telah berfirman dalam kitab-Nya, “لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ”, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah tanah *Bairuha*, Abu Talhah berkata, *Bairuha* adalah kebun, Rasulullah saw pernah memasukinya, berteduh di dalamnya, dan meminum airnya, kebun itu (kuserahkan) kepada Allah dan Rasul-Nya saw, aku mengharapkan kebaikan dan keberkahannya, maka ambillah ia wahai Rasulullah, sebagaimana Allah telah memperlihatkan kepada Engkau. Kemudian Rasulullah saw bersabda, luar biasa wahai Abu Talhah, kebun tersebut adalah harta yang memberikan keuntungan, kami telah menerimanya darimu, dan kami kembalikan ia kepadamu, jadikanlah ia untuk kerabat-kerabatmu. Kemudian Abu Talhah

²⁵⁵ *Ibid.*,

²⁵⁶ *Ibid.*,

menyedekahkan hasil kebun itu kepada kerabat-kerabatnya.²⁵⁷

Riwayat ini menunjukkan bahwa wakaf boleh diberikan kepada kerabat, baik mereka merupakan ahli waris maupun tidak, baik yang kaya maupun yang fakir, karena sesungguhnya Nabi Muhammad saw telah memerintahkan untuk menjadikan kebun tersebut untuk kepentingan para kerabat. Lebih dari itu, hal ini menunjukkan kepada sahnya wakaf terhadap para ahli waris sebagai (penerima wakaf) yang diprioritaskan, karena sesungguhnya para ahli waris termasuk para kerabat, pun mereka adalah kerabat yang paling dekat.²⁵⁸

Keempat, riwayat yang mengkhabarkan bahwa banyak sahabat Rasulullah saw mewakafkan hartanya kepada para anak mereka. Di antara mereka adalah Abu Bakr (13 H) yang telah mewakafkan rumah miliknya yang ada di Makkah dan ia telah meninggalkannya, sehingga tidak diketahui bahwa rumah tersebut diwariskan darinya. Rumah tersebut ditempati oleh keturunannya yang mendatangi tempat itu. Kemudian, Usman ibn Affan, mersedekahkan hartanya di tanah Khaibar kepada putranya Aban ibn Usman ibn Bitslah, dengan syarat pokok hartanya tidak diperjual belikan, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Selanjutnya, Zaid ibn Tsabit (wafat 637 M) mewakafkan rumahnya kepada anak-cucunya dengan syarat tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.²⁵⁹

b. Pendapat Ulama Yang Tidak Membolehkan Wakaf *Ahli*.

Apa yang telah disebutkan di atas merupakan pendapat mayoritas ulama' tentang wakaf kepada keturunan. Di samping itu, ditemukan juga pada beberapa masa yang berbeda, orang yang berpendapat bahwa mengkhususkan sebagian ahli waris dengan diberi bagian harta waris dalam bentuk wakaf, dan menghalangi ahli waris dari mendapatkan

²⁵⁷Lidwa pustaka *i software*, Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab : Zakat. Bab : Zakat Untuk Kerabat, No. Hadis : 1368.

²⁵⁸Ahmad bin Amru Asy-Syaibâni Abu Bakar Al-Khassaf *Op. Cit.*, h. 212. Lihat juga , Muhammad Abu Zahrah, *Muḥâdharah fî al-Waqfi.*, h. 211.

²⁵⁹Ahmad Furqon, *Op. Cit.*, h. 24-25 dan *Muḥâdharat fî al-Waqf li al-Syaikh Muhammad Abi Zahrah*, h. 209-212.

warisan agar bisa memberikan harta kepada selain ahli waris yang dicintai, merupakan perbuatan yang menentang hukum-hukum Allah saw dan menyeleweng dari aturan pembagian harta peninggalan yang telah dijelaskan di dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw. Mereka melandaskan pendapatnya kepada argumentasi bahwa syariat Allah swt dalam hal warisan dan lainnya bersifat muhkamat. Allah swt telah menjelaskan bahwa setiap yang memiliki hak berhak atas haknya, dan setiap yang memiliki bagian berhak atas bagiannya.

Oleh sebab itu, setiap usaha perubahan terhadap yang telah disyariatkan Allah dalam masalah wakaf atau yang menyerupainya, di dalamnya terdapat suatu pembatalan terhadap hukum Allah swt, dalam hal pembagian yang adil dan pasti, yang telah disyariatkan oleh-Nya.²⁶⁰ Mereka juga menolak argumentasi dalil yang digunakan oleh pendapat yang memperbolehkan wakaf kepada keturunan (*zurriyyah*) dengan beberapa argumentasi berikut ini:

Pertama, pada pernyataan yang dikhususkan oleh hadis Umar, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *zawi al-qurba* pada hadis tersebut adalah kerabat dari Umar ra. Maksud kata tersebut mungkin juga adalah kerabat (*zawi al-qurba*), yaitu kerabat dari Rasulullah saw.

Berdasarkan hal ini, ketika kata tersebut memiliki kemungkinan yang dimaksud yaitu kerabat Umar dan kerabat Rasulullah saw, maka sesungguhnya tidak diperbolehkan ber*istidlal* dengannya. Hal ini karena suatu dalil ketika di dalamnya mengandung ketidakpastian, maka gugurlah *istidlal* dengannya. Jika kita menerima bahwa yang dimaksud dari *zawi al-qurbâ* adalah kerabat Umar seperti yang dijelaskan oleh al-Qurtubi (wafat 1273 M), maka kita tidak menerima bahwa hal itu meliputi keluarga yang kaya dan fakir, tapi hanya khusus yang fakir. Hal ini berdasarkan pertimbangan terhadap ungkapan-ungkapan, karena sedekah pada umumnya tidak diberikan kecuali untuk yang fakir.

²⁶⁰Muhammad Rif'at Usman, *Op. Cit.*, h. 252.

Sedekah juga diberikan kepada *ibnu sabil*, para budak, dan orang yang berjuang *fi sabilillah*, karena ada unsur hajat (kebutuhan) terhadap sedekah itu, dan kerabat yang memiliki hajat (kebutuhan) terhadap sedekah adalah yang fakir, bukan yang kaya.

Kemudian, jika kita menerima bahwa kata *zawi al-qurbâ* meliputi keluarga yang fakir dan yang kaya, maka kita tidak menerima jika ia meliputi para ahli waris, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lafaz itu meliputi kerabat yang bukan ahli waris dan kerabat yang ahli waris.

Kemudian, jika kita menerima bahwa kata *zawi al-arhâm* meliputi semua ahli waris secara umum, maka tetap tidak ada dalil yang menunjukkan akan bolehnya mengkhususkan kepada sebagian ahli waris dengan bagian yang lebih besar.²⁶¹

Kedua, pada penjelasan yang ada pada hadis Zubair ibn Awam, sesungguhnya Al-Bukhari meriwayatkannya tanpa menyebutkan sanad yang bisa kita nilai para *rijâlul* hadisnya sebagai orang yang adil, *siqqah*, dan *dabit*, sehingga kita bisa mengambil periwayatan mereka, atau mereka malah sebaliknya, sehingga kita tidak mengambil periwayatan mereka. setiap hadis yang seperti itu tidak bisa digunakan meskipun perawinya mencapai derajat keutamaan, ilmu dan *siqqah*, karena Al-Bukhari (wafat 256 H) tidak menjelaskan kepada kita dari siapa ia mengambil dan meriwayatkan hadis tersebut.

Ketiga, pada informasi yang ada pada dalil ketiga, tidak ditemukan petunjuk pada hadis yang menunjukkan bahwa kerabat Abi Talhah yang mendapat sedekah adalah para ahli warisnya. Juga tidak ditemukan petunjuk bahwa ia bersedekah dengan tujuan menghalangi ahli warisnya dengan suatu cara tertentu, karena ia hanya mengerjakan sesuai isyarat Rasulullah saw. Talhah hanya meminta Nabi saw untuk memberikan sedekahnya kepada orang yang Nabi inginkan, kemudian Nabi saw memberikannya kepada para kerabat Talhah. Dalam hal ini Rasulullah

²⁶¹*Ibid.*, h. 253.

saw melihat bahwa mereka lebih membutuhkan, sehingga sedekah kepada mereka adalah lebih utama.²⁶²

Kemudian, juga tidak ditemukan petunjuk bahwa sedekah Talhah tersebut termasuk sedekah yang diwakafkan. Bahkan, tampak jelas dari ungkapan hadis bahwa sedekah yang diberikan itu termasuk sedekah yang bisa dimiliki harta pokoknya. Hal ini diperjelas dengan riwayat dari Al-Bukhari yang mengatakan bahwa Hissan ibn Tsabit ra (wafat 54H) yang termasuk orang yang mendapat sedekah dari Talhah, telah menjual bagiannya kepada Muawiyah (wafat 64 H) . Hal ini menginformasikan bahwa harta yang diperoleh Hissan dari Talhah adalah harta yang bisa dimiliki, bukan harta wakaf, sebab harta wakaf tidak boleh dijual.

Setelah Ibn Hajar (wafat 852 H) menyebutkan makna hadis ini dalam *fath al-Bâri*, ia berkomentar, bahwa ada kemungkinan Abu Talhah mensyaratkan kepada orang yang diberi wakaf, bahwa siapapun yang membutuhkan untuk menjual bagiannya, maka ia boleh menjualnya. Sebagian ulama membolehkan syarat seperti ini, seperti Ali.²⁶³

Syekh Muhammad Abu Zahrah (wafat 1974 M) sepakat dengan Ibn Hajar bahwa sedekah Abu Talhah ini bukan termasuk wakaf. Ia tidak sepakat dengan kemungkinan syarat menjual bagian bagi yang membutuhkan. Ia mengatakan bahwa tidak ditemukan petunjuk atas kemungkinan tersebut, dan setiap kemungkinan yang muncul tanpa ada petunjuk dalil, tidak bisa berdiri sebagai penjelasan dan petunjuk terhadap zahir nash.²⁶⁴

Abu Zahrah menjelaskan bahwa ada sebagian riwayat yang menunjukkan bahwa sedekah tersebut bukan wakaf. Misal pada sebagian riwayat Al-Bukhari (wafat 256 M) ada redaksi, kemudian Abu Talhah membagi hartanya kepada para kerabat dan keturunan pamannya. Hal ini

²⁶²*Ibid.*,

²⁶³Muhammad Abu Zahra, *Muhâdarat fî al-waqf*, (Mesir: Dâr al Fikr ala Araby, 1971), h.

²⁶⁴Muhammad Rif'at Usman , *Loc. Cit.*,

memberi petunjuk yang jelas akan kepemilikan harta sedekah tersebut, karena pembagian harta yang disedekahkan mengandung makna penyerahan kepemilikan, bukan makna menahan pokoknya harta dan bersedekah dengan manfaatnya.

Ini adalah pendapat Abu Zahrah. Kita berpendapat bahwa pembagian harta sedekah tersebut tidak mesti menunjukkan penyerahan kepemilikan sehingga bukan harta wakaf. Akan tetapi, ada kemungkinan itu adalah wakaf. Fenomena pembagian tersebut menunjukkan bahwa wakif memang memisahkan bagian harta wakaf untuk masing-masing orang, sehingga pembagian tersebut tidak serta merta meniadakan adanya wakaf.

Keempat, hadis keempat yang menceritakan wakaf-wakaf para sahabat dan Tabiin kepada keturunan dan ahli waris mereka, merupakan hadis yang ditolak dan tidak bisa diamalkan. Hadis tentang wakaf Abu Bakar tidak disebutkan sanadnya, maka tidak diterima. Wakaf Usman (wafat 35 H) kepada anaknya Aban dan wakaf Zaid ibn Sabit kepada anak cucunya diriwayatkan dari jalur Al-Waqidy (wafat 130 H), sedangkan al-Waqidy adalah orang yang ditolak periwayatannya. Az-Zahaby (wafat 748 H) mengatakan ia adalah salah satu wadah ilmu atas kelemahannya, Ahmad ibn Hanbal menilai ia Banyak berbohong dan membalikkan hadis, Al-Bukhary (wafat 194 H) dan Abu Hatim (wafat 327H) berpendapat ia *matrûk* dan Abu Hatim serta An-Nasaiy (wafat 303 H) menilai ia memalsukan hadis.²⁶⁵

Menurut Abu Zahrah, wakaf *ahli* dengan ada niat atau maksud tidak berpalingnya mereka kepada kebutuhan, dan meminta kepada manusia, kemudian tujuan tersebut tampak pada jelasnya ucapan atau isyarat ungkapan, maka hukumnya sah dengan maksud ini. Sebagaimana orang mewakafkan hartanya untuk kebaikan, kemudian ia menjelaskan dalam *şîgat* wakaf bahwa jika ada ahli warisnya yang membutuhkan, maka ia punya hak atas manfaat harta wakaf ini, dan ia mengambil

²⁶⁵Muhammad Abu Zahra, *Op. Cit.*, h. 217.

sesuatu yang mencukupi diri dan keluarganya dengan cara yang baik. Wakaf dengan tujuan seperti ini adalah sah, karena masih menetapi syarat sahnya wakaf, dan tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tentang pembagian harta peninggalan. Adapun jika wakif bermaksud menghalangi sebagian ahli waris atau menambahi bagian untuk sebagiannya melebihi bagian yang telah ditetapkan aturan pembagian warisan, maka hal itu tidak diperbolehkan dan tidak sah wakafnya. Hal ini bertentangan dengan nash Alquran dan sunnah dalam pembagian harta warisan, dan memerangi wasiat Allah swt kepada hamba-Nya dalam firman-Nya: *“يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَؤَلَادِكُمْ”*. Sehingga, jika Hakim mengetahui petunjuk bahwa wakif bertujuan memberi kemadharatan atau mengurangi hak sebagian ahli waris seperti yang telah ditentukan, hakim wajib membatalkan wakaf tersebut.²⁶⁶

Abu Zahrah juga menjelaskan bahwa tidak semua yang mewakafkan hartanya bermaksud untuk memerangi aturan Allah dan Rasul-Nya dalam hal waris atau untuk membahayakan sebagian ahli waris. Sebagian orang bertujuan untuk menjaga harta peninggalannya dari penggunaan ahli warisnya yang bodoh, sehingga ia mewakafkan dan menjadikan manfaatnya untuk ahli warisnya. Yang seperti ini, ia mengumpulkan tujuan ibadah dan kemaslahatan ahli waris. Sebagian mewakafkan dengan tujuan agar para ahli warisnya tidak terjangkau sifat konsumtif terhadap harta yang bisa merusak sehingga tidak ada harta yang tersisa, untuk itu ia mewakafkan dalam rangka menjaga kekhawatiran tersebut. Sebagian mewakafkan untuk setiap ahli warisnya sebidang tanah tertentu sesuai dengan bagian warisnya, agar mereka tidak saling berebut. Semua motif wakaf tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberikan kerugian kepada seseorang.²⁶⁷

²⁶⁶Muhammad Rif'at Usman, *Loc. Cit.*,.

²⁶⁷Muhammad Abu Zahra, *Loc. Cit.*,

Demikianlah beberapa pendapat ulama tentang wakaf *ahli*. Dari penjelasan di atas, berwakaf kepada keluarga adalah diperbolehkan, karena sebagian mewakafkan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga, berwakaf juga diperbolehkan kepada keluarga yang miskin ataupun yang kaya.

C. Wakaf *Ahli* Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Wakaf *Ahli* dalam Hukum Positif

Dalam Istilah ilmu Fikih wakaf *ahli* disebut juga dengan wakaf *zurri* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi anak, cucu atau kaum kerabat.²⁶⁸ Disebutkan juga bahwa wakaf *zurri* atau yang disebut wakaf *ahli*, adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Wakaf ini bertujuan untuk membela nasib mereka.²⁶⁹ Sedangkan Undang-Undang wakaf tidak menjelaskan tentang pengertian wakaf *ahli*, wakaf *ahli* dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada Pasal 30 ayat (5).²⁷⁰ Menjelaskan bahwa Wakaf *ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Dari Penjelasan di atas artinya wakaf *ahli* menurut Hukum Positif adalah wakaf yang bertujuan untuk kesejahteraan umum para ahli waris dan kerabat yang masih mempunyai hubungan darah dengan wakif.

2. Dasar Hukum Wakaf *Ahli* Dalam Hukum Positif

Sebagaimana dasar hukum wakaf *khairi* maka dasar hukum wakaf *ahli* adalah berada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang termuat dalam dua hal di bawah ini:

- a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada penjelasan Umum yang menjelaskan tentang bentuk dan

²⁶⁸Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*,

²⁶⁹Abdul Halim, *Op, Cit.*, h. 25.

²⁷⁰Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada Pasal 30 ayat (5)

ragam wakaf.²⁷¹

- b. Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.²⁷²
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20014. Pasal 30 ayat (4-6).²⁷³.

Demikianlah ketiga Peraturan dan Undanf-Undang di atas sebagai dasar dan landasan berlakunya wakaf *ahli* di Indonesia, menurut hemat penulis masih dibutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait dasar dan mekanisme pelaksanaan wakaf *ahli* di Indonesia, agar tujuan utama dari wakaf *ahli* dapat terlaksana dengan baik.

3. Sejarah Wakaf *Ahli* dalam Hukum Positif di Indonesia

Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada hukum Islam, tatacara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Fikih yang terdapat dalam kitab-kitab kuning, namun dengan terbentuknya pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan tanah harus diketahui oleh negara c.q. Pemerintah.

Setelah kemerdekaan secara mendasar, pengaturan tanah wakaf ini juga terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang yang menggantikan hukum kolonial. Dalam Penjelasan Umum UUPA dijelaskan secara tegas tiga tujuan pokok Undang-Undang Agraria yaitu:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

²⁷¹Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada penjelasan Umum.

²⁷²Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

²⁷³Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak hak atas tanah bagi seluruh rakyat.²⁷⁴

Dengan diberlakukannya UUPA, maka tidak ada dualisme lagi karena UUPA berdasarkan hukum adat, selain itu karena UUPA merupakan peraturan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.²⁷⁵ Dalam hal pengaturan tentang wakaf terdapat dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan Pasal di atas maka lembaga wakaf mendapat wadah pengaturan khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang ini telah memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesai dan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 49 ayat (3) UUPA maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.²⁷⁶ Peraturan ini memperkuat lembaga wakaf yang merupakan lembaga keagamaan menjadi lembaga keagrarian yang mendapat titik temu secara konkret di Indonesai. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 ini disempurnakan lebih lanjut dan pengaturan dimuat dalam buku III tentang Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 145 Tahun 1991.

Hukum Perwakafan yang diatur dalam kompilasi ini adalah Hukum Perwakafan pada umumnya, sedangkan Hukum Perwakafan yang diatur dalam UUPA adalah Hukum Perwakafan Tanah Milik. Kelahiran Kompilasi Hukum Islam tersebut terkait dengan pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 yang menambah kewenangan Peradilan agama dalam sengketa-sengketa wakaf, selain dari bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak dan

²⁷⁴Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

²⁷⁵Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2013), h.

²⁷⁶Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

sedekah.²⁷⁷ Selanjutnya untuk mengefektifkan pendayagunaan pranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi maka dirumuskanlah Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam Undang Undang ini dicantumkan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan Syari'ah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Terkait dengan peraturan wakaf *ahli* di Indonesia dari beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas belum membahas secara rinci tentang pelaksanaan wakaf *ahli*, baru sebatas pengakuan keberadaan wakaf *ahli* dan pengertian dari wakaf ahli tersebut. Adapun pelaksanaannya mengikuti pelaksanaan wakaf *khairi*. Peraturan wakaf *ahli* sendiri baru diatur dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan di bawah ini:

1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada penjelasan Umum yang menjelaskan tentang bentuk dan ragam wakaf.²⁷⁸
2. Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30 ayat (4), (5) dan (6).

Peraturan ini telah menyebutkan dan mengakui akan keberadaan wakaf *ahli*, hanya saja belum menyebutkan secara detail tentang aturan pelaksanaan wakaf *ahli* tersebut.

4. Pelaksanaan Wakaf Ahli Dalam Hukum Positif di Indonesia

Setelah kemerdekaan beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang no 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik beserta peraturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam No 1 tahun 1991.²⁷⁹ Keputusan menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 yang sudah pernah dijadikan rujukan pengelolaan wakaf. Merupakan awal pembaharuan hukum nasional di bidang perwakafan. Dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut lahirlah Undang-Undang Perwakafan No. 41 tahun 2004.

²⁷⁷Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 7-8

²⁷⁸Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada penjelasan Umum.

²⁷⁹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 10-11

Kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang salah satu aturannya mengatur Tentang Pelaksanaan Wakaf *Ahli*. Akan tetapi peraturan ini tidak membahas secara detail tentang pelaksanaan wakaf *ahli* di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik hanya membahas bentuk-bentuk wakaf saja, yaitu wakaf *khairi* dan wakaf *ahli* (keluarga).²⁸⁰ Selanjutnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak ditemukan penjelasan tentang pembagian wakaf menjadi *wakaf khairi* dan wakaf *ahli*. Akan tetapi di Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menjelaskan sebagaimana berikut:

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf *ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²⁸¹

Penjelasan ini menjelaskan perbedaan peruntukan dan pemanfaatan antara dua jenis wakaf yaitu, wakaf *khairi* yang peruntukannya adalah untuk kepentingan masyarakat umum, sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Serta wakaf *ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris). Penjelasan tentang wakaf *ahli* dan *khairi* disebutkan dalam pasal 30 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah tahun 2006 tentang wakaf yang berbunyi :

- a. Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf khairi* atau *wakaf ahli*.

²⁸⁰ Lihat, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

²⁸¹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- b. *Wakaf ahli* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan wakif.
- c. Dalam hal sesama kerabat dalam *wakaf ahli* telah punah maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.²⁸²

Adanya penjelasan mengenai *wakaf ahli* dalam Peraturan Pemerintah tahun 2006 ini mengindikasikan diakuinya *wakaf ahli* dalam praktik perwakafan Indonesia.

Minimnya peraturan yang membahas tentang wakaf *ahli* semakin membuat wakaf *ahli* tidak terlalu dilirik oleh para penggiat wakaf dan akademisi, padahal jika dilihat di masyarakat tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi akibat dari minimnya sosialisasi dan peraturan wakaf *ahli* tersebut. Bahkan dalam praktik di masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak mengenal wakaf *ahli* atau terjadi pemahaman yang keliru di masyarakat yang menganggap bahwa wakaf *ahli* adalah wakaf yang dikelola oleh nazir dari wakif atau keturunannya maka itu disebut wakaf *ahli*.

Salah satu contoh pelaksanaan wakaf *ahli* di Indonesia yang tercatat adalah praktek wakaf yang dilakukan oleh yayasan sunan Kalijaga di Kadllangu Demak. Dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*.²⁸³

D. Wakaf Ahli Dalam Hukum Adat

Dalam Hukum adat di Indonesia istilah wakaf *ahli* nyaris tidak dikenal oleh masyarakat hukum adat, akan tetapi beberapa daerah di Indonesia berdasarkan penelitian ini seperti, Minangkabau, Semendo dan Lampung telah melakukan praktik wakaf *ahli* ini, baik secara tegas diakui sebagai praktik wakaf *ahli* ataupun hanya sebatas praktik saja. Berikut beberapa Praktik Wakaf *ahli* dalam hukum adat di Indonesia:

²⁸²Peraturan Pemerintah Nomor. 42 tahun 2006 tentang wakaf

²⁸³Ahmad Furqon, *Loc.Cit.*,

1. Praktik wakaf *ahli* pada Masyarakat Minangkabau.

Pada masyarakat Minangkabau wakaf bukan suatu bentuk ibadah yang asing Prinsip adat Minangkabau yang berpegang pada *Adat Basandi Syarak dan Syarak basandi Kitâbullah* yang membuat wakaf sebagai suatu amal ibadah yang familiar di lingkungan masyarakat Minangkabau. Wakaf yang terjadi di Minangkabau tidak hanya wakaf *khairi* akan tetapi juga wakaf *ahli* atau dikenal dengan wakaf *aulâd*. Praktik wakaf *ahli* atau yang dikenal dengan wakaf *aulâd* yang ada di Minangkabau adalah pemanfaatan harta pusako tinggi dan harta pusako randah. Harto pusako tinggi merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. Harto pusako tinggi ini tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan. Harto pusako tinggi hanya boleh dipergunakan dan diambil manfaatnya oleh anggota keluarga yang bertujuan untuk kesejahteraan keluarga, terutama adalah untuk anak dan kemenakan.²⁸⁴

Harta pusako randah adalah harta yang berasal dari hasil usaha atau hasil mata pencaharian dari satu keluarga yang berupa sawah, ladang, rumah, toko dan lain-lain harta ini dibeli oleh pihak lain oleh orang tua semasa pernikahan mereka dan diwariskan kepada anak-anak.²⁸⁵ Dalam pelaksanaan adat pada masyarakat Minangkabau, masyarakat Minang mempunyai filosofi adat yang kita kenal dengan “*Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitâbullah*”. Artinya adat masyarakat Minangkabau didasarkan/ditopang oleh Syariat Islam yang Syariat tersebut berdasarkan pula pada Alquran dan hadis. *Syarak basandi kitabullah* merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata nilai dan prilaku dalam masyarakat Minangkabau.²⁸⁶

²⁸⁴ Annisa Ramdhani, “*Memotret Wakaf Aulad di Minangkabau: Studi Kasus Praktik Wakaf Aulad di Kabupaten Agam Sumatera Barat*,”. Dalam Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Jurnal Akuntansi dan Managemen (Vol. 11, Nomor 2, 2016), h. 45

²⁸⁵ Geni Tri Yuliana, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah (Studi di Nagari Kamang Mudiek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat*. Jurusan Ahwal al Syakhsiyah,), Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Maik Ibrahim, Malang, 2018), h. 76-78

²⁸⁶ Milasari Febriana, *Filosofi Hidup Masyarakat Minang, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitâbullah*, Web. FB. Com. (Diakses 21 Agustus 2020, pukul 17.40 WIB)

Dalam Pelaksanaan wakaf *aulâd* atau wakaf *ahli* terkait dengan harta pusako ini terjadi ketika wakif menyerahkan aset harta wakaf kepada seseorang yang ia percaya dapat menerima amanat, amanat tersebut dapat berupa amanah lisan maupun tulisan, misalnya seseorang mengamanahkan hartanya kepada anaknya sebagaimana dibawah ini:

“Saya titipkan tanah sawah ladang ini, tolong engkau kelola dan bagi hasilnya kepada anak cucu saya nanti”. Dalam hal ini wakif mewasiatkan hartanya kepada Nazir wakaf dalam bentuk komunikasi lisan. Penerima amanat bertindak sebagai Nazir dan bertanggung jawab atas harta juga saksi bahwa harta tersebut merupakan wakaf keluarga.²⁸⁷ Dalam praktiknya pemindahan hak milik atas harta pusaako tinggi dengan menjual pada prinsipnya tidak diperbolehkan, jikalau sangat terpaksa hanya boleh pemindahan hak garap saja dengan akad gadai, itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini:

- a. Tidak ada biaya untuk mengurus kematian
- b. Kebutuhan dana untuk mengawinkan warga yang sudah menjadi gadis tua, yang disebabkan oleh karena yatim piatu atau sebab lainnya.
- c. Biaya untuk merenovasi rumah gadang
- d. Biaya untuk mengangkat seorang Datuk kepala kaum yang menggantikan kepala kaum yang sudah meninggal.²⁸⁸

Praktek wakaf *aulâd* di Minangkabau masih terjadi hingga sekarang, ada beberapa tujuan dilaksanakannya harta pusako (wakaf *aulâd*) di Minangkabau ini di antaranya adalah:

- a. Menghargai jerih payah nenek moyang
- b. Merupakan lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali darah jangan putus.
- c. Jaminan hidup kaum yang sejak dulu hingga sekarang tunduk pada tanah/agraris.
- d. Lambang kedudukan sosial.

²⁸⁷Annisa Ramadhani, *Op. Cit.*, h. 46

²⁸⁸Yulfian Azrial, *Budaya Minangkabau*, (Padang: Angkasa Raya, 2008), h. 40.

Adapun manfaat dari harta pusako (wakaf *aulâd*) adalah:

- 1) Terpeliharanya kaum suku Minangabau, khususnya perempuan dari terbuangnya dari kampung sendiri. Misalnya ketika ia cerai dengan suaminya maka harta pusako dapat menopangnya.
- 2) Terpeliharanya Tanah kaum muslimin, tidak dikuasai oleh non muslim dan menghilangkan monopoli tanah.
- 3) Terpeliharanya sistem kekerabatan dan silaturahmi di antara suku di ranah Minang.²⁸⁹

Demikianlah jika dilihat dari fungsi dan manfaat harta pusaka secara umum bertujuan untuk melindungi keturunan dan menjaga harta peninggalan nenek moyang. Artinya dari sudut *maqāsid as-syarī'ah* harta pusako mempunyai tujuan menjaga keturunan dan menjaga Harta, yang secara umum tujuannya adalah menjaga agama. Demikianlah beberapa contoh wakaf *ahli* yang terjadi dalam masyarakat adat, bisa saja masih ada beberapa praktek yang terjadi yang belum peneliti temukan, mengingat keberagaman adat dan budaya bangsa Indonesia kental diwarnai oleh hukum Islam.

2. Praktik wakaf *ahli* pada Masyarakat Semendo/ Semende.²⁹⁰

Praktik wakaf *ahli* juga terjadi pada masyarakat Semende, walaupun masyarakat tidak menamakan sebagai wakaf *ahli*, adat tunggu tubang satu prinsip dengan dengan praktik wakaf *ahli* yaitu menjaga harta keluarga dan menjaga keturunan. Suku Semende sendiri merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Muara Enim provinsi Sumatra Selatan. Masyarakat Semende ini adalah sebaran salah satu suku Besemah di Kabupaten Lahat provinsi Sumatra Selatan.²⁹¹ Suku Semende berasal dari kata se yang berarti satu dan mende yang berarti induk atau ibu, masyarakat Semende terbagi menjadi dua yaitu Semende Darat yang

²⁸⁹ Amir Syrifuddin, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003), h. 121.

²⁹⁰ Dalam beberapa literatur juga disebutkan Semendo.

²⁹¹ Iskandar, *Keddudukan Anak Tunggu Tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semendo di Kota Palembang*, Tesis Master Kenotariatan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), h. 53-54.

bermukim di daerah Muara Enim dan Semende Lembak yang bermukim di Kabupaten Ogan Komering Ulu.²⁹²

Praktik Wakaf *ahli* dalam masyarakat ini terjadi pada adat Tunggu Tubang.²⁹³ Adat tunggu tubang bermakna aturan adat yang berkaitan dengan pola pewarisan masyarakat Semende, dalam masyarakat Semende harta warisan akan diserahkan kepada anak perempuan tertua dalam keluarga intinya, tunggu tubang juga bisa dimaknai perempuan tertua yang menerima warisan dari orang tuanya. Adapun harta yang diwariskan orang tua tersebut berupa rumah tempat tinggal dan sebidang sawah.²⁹⁴

Menjadi seorang pewaris tunggu tubang tidak membuat seorang perempuan Semendo menjadi istimewa dan berkuasa, selain mengurus rumah tangganya sendiri, seorang perempuan tunggu tubang dibebani tanggung jawab mengelola sawah dan kebun (kebun kopi). Kewajibannya sebagai penunggu rumah dan pengelola sawah warisan mengharuskan perempuan tunggu tubang bertahan di kampung halaman mereka.²⁹⁵

Dasar berlakunya adat tunggu tubang ini tidak terlepas dari mulai terbentuknya adat Semende, Menurut Dzulfikridin dalam bukunya “Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam”, berdasarkan pada sumber lisan yang di percayai masyarakat adat Semende terbentuk pada tahun 1650 M, pada saat itu terjadi perkumoulan beberapa tokoh di daerah

²⁹²Muhammad Yasir Fauzi, *Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam*, dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung, (2015), h. 91. <https://media.neliti.com/media/publications/56655-ID-sistem-kewarisan-adat-semendo-dalam-tinj.pdf> , Lihat, Eman Supaman, Hukum Waris Indonesia, dalam perspektif Islam, Adat dan BW , h. 42.

²⁹³Tunggu Tubang adalah sebutan sebatang bambu yang digantung secara memanjang di atas perapian tungku dapur yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bumbu dapur. Dengan posisi tergantung dimaksudkan tidak cepat rusak dan terhindar dari binatang tertentu seperti semut, kucing dan tikus., tubang juga disebut sebagai wadah yang terbuat dari plastik. Tunggu Tubang bermakna sebagai perilaku menunggu tubang tersebut, yang biasanya identik dengan perempuan yang selalu berada di dapur. Lihat Zainal Arifin, *Paradoks Matrilineal: Pola Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya (Kasus Minangkabau dan Semende)*, (Jakarta: Hibah Penelitian Kompetensi DIKTI, 2015), h. 8

²⁹⁴Zainal Arifin. dkk, “*Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende*,” dalam *Musawwa* Jurnal Gender Dalam Islam (Pusat Studi Wanita UIN Suka), ISSN 1412-3460, Vol. 16. NO. 2 Juli 2017, h. 237.,

²⁹⁵ Muhammad Yasir Fauzi, *Sistem Kewarisan Adat Semendo...*, *Loc. Cit.*,

Semende Darat kabupaten Muara Enim untuk menentukan tata kehidupan masyarakat yang baru yang sesuai dengan tata kehidupan akidh Islam sebagai agama yang mereka anut.

Hal ini juga dilatar belakangi oleh kehidupam masyarakat waktu itu khususnya suku Pasemah yang banyak melakukan hal-hal yang kurang baik dalam prilaku kehidupan mereka. Dari sini dilakukanlah pertemuan (*muzakarah*) untuk merumuskan tatanan kehidupan yang lebih baik, dari timbullah masyarakat Semende yang membedakan mereka dengan masyarakat Pasemah. Pertemuan ini diadakan pada suatu tempat yakni di desa Pardipe sekarang. Yang terkenal dengan desa tertua di Semende. Adapun para tokoh yang hadir pada saat itu adalah:

- a. Syekh Nurqodim al-Baharuddin Puyang Awak, sebagai pendiri utama.
- b. Mas Pengulu, ulama/panglima perang dari Gechi Mataram, Jawa.
- c. Ahmad pendekar araja adat Pagaruyung.
- d. Puyang Sangerti, penghulu agam dari Talang Rindu hati Bangkahulu.
- e. Puyang Perikse Alam, pendekar/pedagang keliling dari Lubuk Dendam, Mulak, Besemah.
- f. Puyang Agung Nyawe.
- g. Puyang Lurus Sambung dari Gunung Payung Banten Selatan.
- h. Saudara Kandung dan sahabat Syekh Nurqodim bersama keluarga dan kerabat mereka.²⁹⁶

Menurut Hutapea pertemuan tokoh di atas dapat dianggap sebagai cikal bakal masyarakat Semende, karena masyarakat setempat mengamalkan kesepakatan para tokoh tersebut, Pertemuan itu merupakan mudzakarah para ulama dan melahirkan adat Semende yang berbeda dengan adat Besemah.²⁹⁷

²⁹⁶Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam., (Palembang; Pustaka Auliya, 2001), h. 14-15

²⁹⁷Hutapea, Yanter dan Tumarian Thamrin, “*Eksistensi Tunggu Tubang sebagai Upaya Mempertahankan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan*,” Makalah pada Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis berorientasi Kesejahteraan Petani di Bogor 14 Oktober 2009,

Dalam pelaksanaannya, tunggu tubang ditujukan untuk sebutan anak perempuan tertua dalam suatu keluarga yang diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara harta pusaka milik keluarga tersebut. Anak perempuan tersebut disertai kekuasaan untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan keluarga, sebagai warisan rumah dan kebun tersebut tidak boleh dijual, karena warisan tersebut akan diwariskan kepada anak perempuannya di kemudian hari. Khusus untuk rumah berfungsi untuk anggota kerabat tunggu tubang yang pulang kampung, berkumpul, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti perkawinan, kematian atau upacara adat lainnya. Tunggu tubang berkewajiban memberikan pelayanan kepulauan para kerabat ke rumah tunggu tubang tersebut. Menyediakan semua kebutuhan kerabat yang pulang ke rumah tunggu tubang, tunggu tubang juga harus bersedia merawat orang-orang yang tinggal bersama dirinya dalam rumah tunggu tubang, seperti orang tua dan kerabat-kerabat yang belum menikah, seorang tunggu tubang berkewajiban mengayomi saudaranya yang belum menikah sampai ia bisa mandiri. Oleh sebab itu seorang tunggu tubang diberikan sebidang sawah warisan orang tua dan rumah sebagai tempat tinggal.²⁹⁸ Demikianlah pelaksanaan adat tunggu tubang dalam adat istiadat masyarakat Semendo kabupaten Muara Enim provinsi Sumatra Selatan.

3. Praktik wakaf *ahli* pada Masyarakat Lampung Saibatin.

Saibatin merupakan sebutan kepada salah satu suku asli Lampung yang berasal dari Sekala Brak²⁹⁹. Praktik ini terlihat pada tata cara

diadakan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. 2009.

²⁹⁸Zainal Arifin. dkk, "*Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende, Op. Cit.*, h. 239.

²⁹⁹Skala Brak sampai saat ini dipercaya sebagai salah satu asal usul ulun Lampung (orang Lampung), Kerajaan ini memiliki banyak penyebutan, Sekala Bekhak, Sakala Bhra, Sekala Beghak, Segara Brak, meskipun demikian sebutan tersebut ditujukan untuk suku Tumi pada abad ke 3 Masehi yang berpusat di lereng gunung Pesagi dekat danau Ranau. Masyarakatnya adalah bercirikan agama Hindu, setelah kedatangan empat Umpu dari Pgaruyung yang menyebarkan agama Islam, kerajaan Skala Brak kemudian berubah menjadi Kepaksian Skala Brak yang terletak di kaki gunung Pesagi (Gunung tertinggi di Lampung). Lihat *Mengenal Kerajaan Sekala Brak Sebagai asal usul ulun Lampung*, Lampung barakab.go.id.

pembagian harta warisan bagi masyarakat Saibatin Lampung yang mewariskan harta pusaka secara turun menurun kepada penerus keturunannya. Harta ini dikuasai oleh punyimbang (anak laki-laki tertua/kerabat laki-laki pewaris) menurut tingkatannya masing-masing. Harta pusaka itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu harta pusaka yang tidak berwujud dan harta pusaka yang berwujud.³⁰⁰ Untuk harta pusaka yang tidak berwujud, akan secara otomatis turun kepada anak laki-laki tertua sebagai akibat sistem pewarisan mayorat laki-laki yang dianut oleh masyarakat adat Sai Batin.³⁰¹

Pada masyarakat adat Saibatin Lampung yang hidup di perkotaan, penerapannya sudah berkurang karena sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Akan tetapi untuk urusan perkawinan yang berakibat pada hukum kewarisan, maka masyarakat adat Saibatin menggunakan pembagian waris berdasarkan pada hukum adat mereka.³⁰²

Dalam masyarakat Saibatin Lampung ada dua jenis harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris, yaitu:

Pertama, harta peninggalan yang tidak terbagi, seperti harta pusaka yang ada pada ulun Lampung Saibatin. Harta kekayaan ini merupakan harta peninggalan dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama semua kerabat, biasanya berada pada pengawasan tua-tua adat. Harta pusaka ini merupakan harta yang tidak terbagi miliknya akan tetapi terbagi hak pakainya. Hak pakai harta pusaka itu dapat diwariskan kepada ahli waris tertentu yaitu hanya anak laki-laki tertua yang dapat mewarisi harta pusaka tersebut. Harta pusaka ini dapat berupa tanah dan sawah, rumah adat Lampung atau Lamban Balak), peninggalan adat, senjata-

³⁰⁰ Harta pusaka yang tidak berwujud adalah seperti hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Sedangkan harta pusaka yang berwujud adalah hak-hak atas pakaian, perlengkapan adat, tanah pekarangan dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Hak-hak yang berwujud seperti hak-hak atas perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah perladangan, tanah sessat (balai adat) yang dikenal dengan nama tanoh buay atau tanah

³⁰¹ Atiansyah Febra, dkk, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki (Studi di Kota Bandar Lampung)*, Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, h. 11.

³⁰² *Ibid.*, h. 6.

senjata kuno serta barang-barang yang mempunyai nilai magis.

Selanjutnya juga ada harta pusaka rendah yaitu semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat misalnya dari satu kakek atau nenek yang meliputi anggota kerabat kecil, tidak dibagi kepemilikannya dan terus bertambah dengan masuknya mata pencaharian dari para pewaris, seperti rumah adat yang menjadi tempat keluarga berkumpul dan beberapa tanah atau ladang anggota kerabat. Harta warisan ini hanya boleh dikuasai oleh ahli waris, namun tidak boleh untuk diperjualbelikan karena merupakan harta keluarga. Ahli waris hanya dapat mengelola dan menikmati serta tetap bertanggung jawab terhadap anggota keluarga pewaris tersebut hingga dapat berdiri sendiri atau sudah menikah.³⁰³

Kedua, Harta peninggalan terbagi, yaitu terjadinya perubahan - perubahan dari harta pusakan menjadi harta kekayaan keluarga dalam rumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah atau ibu disebabkan lemahnya pengaruh kekerabatan maka harta peninggal yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk dibagi untuk semua anak termasuk anak perempuan.³⁰⁴

Demikian sekilas tentang pelaksanaan pembagian waris masyarakat Lampung Saibatin, adanya praktik pemanfaatan harta waris yang tidak dibagikan dan hanya boleh dimanfaatkan oleh ahli waris secara bersama dalam masyarakat adat Saibatin Lampung hal ini sebagaimana dengan praktik wakaf *ahli* dalam hukum Islam. Wakaf *ahli* dalam hukum adat sendiri sebagaimana penulis jelaskan di atas hanya sebagian saja yang telah dipraktikkan sebagaimana hukum wakaf *ahli*, selebihnya adalah pelaksanaan adat istiadat yang mempunyai prinsip yang sama dengan tujuan wakaf *ahli* dalam hukum Islam. Akan tetapi lagi-lagi praktik ini

³⁰³Ganira Octa Maria, dkk. "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Yang tidak Mempunyai anak Laki-Laki," dalam Jurnal FKIP. Unila.ac.id/Index.php/PES/article/View/3967. Diakses 27 Maret 2021, pukul 21. 39 WIB.

³⁰⁴*Ibid.*,

belum tersosialisasi dalam masyarakat kita secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mannan, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Intermedia, 1992.
- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, tt.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007. Abu Abdullah Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, Beirut : Dar Ibnu, 1987.
- Abu Zahra, Muhammad, *Muhaḍarat fi al waqf*, Mesir: Dar al Fikr ala Araby, 1971.
-, *Uṣul al Fiqh*, Mesir: Daar el Fikr al Araby, 1958.
- Abdul Wahid, Ibnu Humam Kamaludin Muhammad, *Fathu al-qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.
- Ad-Daraini, Fathi, *Al manâhij al uṣuliyah fi ijtiḥad bi al ra'yi fi at tasyri'*, Damsyik: Daar el Kitab al hadis, 1975.
- Ad-Dimasyqi, Abdullah Bin Umar al-Quraisy bin Katsir Al-Bisri, *Tafsir Ibnu Katsir* Beirut: Dar at-Tabibah, 1999, jilid 2
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Peradatan (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Ahmad, Amrullah, et al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin*, Jakarta: Ikaha Jakarta, 1994.
- Al-Anshari, Zakariya, *Fathu al Wahhab*, Semarang: 1992.
- Al Husaini, Taqiuddin Abu Bakar Muhammad, *Kifâyat al-Ahkyar*, Jakarta: Daar el-Qutub al-Islamyyah, 2004.
- Al-Khassaf, Ahmad bin Amru Asy-Syaibâni Abu Bakar, *Ahkâm Al-Auqâf*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2016.

- Al-Maliki, Muhammad Husein Makhluaf Al-Adawi, *Manhaj al-Yaqîn fî Bayânanna al-Waqfa al-Ahly min ad-Dîn*, Mesir: *Musthafa Libab al-Halabi*, 1351H.
- Al-Maribari, Zainuddin , *Fathu al- Mu'in*, Semarang: 2007, juz ke-3,
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2012.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2005
- Arifin, Bustanul, *Pemikiran dan Perannanya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* , Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainal, *Paradoks Matrilineal: Pola Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya (Kasus Minangkabau dan Semende)*, Jakarta: Hibah Penelitian Kompetensi DIKTI, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shabûni, Muhammad Ali, *Pebagian Waris Menurut Hukum Islam*, Penerjemah A.M , Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fikih al Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Asy 'ari, Muhammad Hasyim, *At Tibyân fî Nahyi an muqoṭṭa'atil Arhâm wa al aqârîb wal ikhwân*, Jombang: Tebu Ireng, tt.
- Asy-Syatibi, *Al Muwafaqât fî uṣûl asy-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, tt.
- Asy-Syirbini, Muhammad Khatib, *Mugnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'âni al-Fadli al-Minhâj*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, Juz ke-3
- Atmimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu tinjauan Perundang-Undangan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk, *Propspek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994.
- Auda, Jasser, *maqāsid asy-syarīah: Dalil li al-Mubtadiîn*, (*Al-Ma'had al-'Ali li al-Fikr Al-Islami*: London and USA, 2011.
- Azrial, Yulfian , *Budaya Minangkabau*, Padang: Angkasa Raya, 2008.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuh*. Alih bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Az-Zarkali, Khairuddin Bin Mas'ud, *Al-A'lam*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Badan Pusat Statistik Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu dalam Angka Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu*, 2016.
- Bagus, Lorent, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Puataka Utama, 2000.
- Bakry, Nazar, *Fikih dan Uşul al Fikih*, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Bogdan, Robert dan Steven J Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Budiono, Rahmat, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1999.
- Bukido, Rosdalina, *Hukum Adat*, Deepublish: Jogjakarta: 2017.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
-, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*, Jakarta : TTP, 1984.
- Departemen Pendidikan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Djojodiguno, *Het Adat Privaatrecht Van Midle Java*, Jogjakarta: Jembatan, 1987.
- Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, Palembang; Pustaka Auliya, 2001.
- Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Febra, Atiansyah, dkk, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki (Studi di Kota Bandar*

- Lampung*), Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang,.
- Febriana, Milasari, *Filosofi Hidup Masyarakat Minang, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, Web. FB. Com. (Diakses 21 Agustus 2020, pukul 17.40 WIB).
- Firdaus, Achmad, *Masalah Performa (MaP); Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi Berkemashlahatan*, Yogyakarta:Deepublish, 2014.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hamidjojo, Prodjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, 2000.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus, ed., *Islam, Negara dan Civil Society*, Jakarta: paramadina, 2005.
- Ibn Umar, Sayyid Abdul Rahman Ibn Muhammad ibn Husain, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Beirut: Daar al-Fikr, 1994.
- Ibnu Qudama, Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad, *Al-Mugnî*, Beirut: Dâr El Fikr, tt.
- Iskandar, *Kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semendo di Kota Palembang*, Tesis Master Kenotariatan, Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.
- Ismail, Usman. *Alquran dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Jaya Bakti, Asafri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut As Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses 12 Januari 2019 pukul 20.08 WIB.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu usul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Kusuma, Mahmud, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, 2009.
- Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Ahmad.

- Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Bukhari.
- Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Ibnu Majah.
- Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Nasa'i
- Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Tirmizi.
- M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- M. Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
-, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana, 2004.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mirwati, Yulia, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2017.
- Muslim Bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Abu Husein, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar el Kutub Ilmiah, tt.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Nasution, Khairuddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Taffaza, 2012
- Nurhayati, Neng Yani, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Oni Syahroni dan Adi Warman Karim, *Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Priedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law anIntroduction*, 2nd Edition, alih bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 6-8
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.

- Projowijowikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Vanrking Van Voeve, tt.
- Qordowi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
-, *Dirasat fī maqāṣid asy-syarī'ahbaina al-maqāṣid ma'al kuliyyah wa an-nuṣiṣ al-juziyyah*, Kairo: Daar Asy-Syauq: 2007.
- Rafiq, Ahmad, *Fikih Mawāriṣ*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- S Praja, Juhaya *Teori Hukum dan aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Sabiq, Sayyid, *Fikih as-Sunnah*, Beirut: Dār el Fikr, 1983, Jilid 3
- Saebani, Ahmad Beni, *Fikih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Sapto Nugroho, Sigit, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo, Iltizam, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
-, *Hukum Oprogresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
-, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
-, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishba*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekamto, Soejono, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali 1993.
-, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Bina Ilmu Ofset, 1997.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa cet. ke XI, 2003.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugangga, I.G.N, *Hukum Waris Adat*, Semarang: UNDIP, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Managemen*, Jogjakarta: Alfabeta 2013.

- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Aditama, 2005.
- Syalaby, Mustafa, *Al-Muḥaḍarat fi al-Waqf wa al-waṣiyyat*, Mesir: Mathba'ah Daar at -Ta'lif, tt.
- Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fikih, Cet: 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Triwulan Tutik ,Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Usman Ismail, *Alquran dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera hati, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2013.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawariṣ*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Van Vollenhoven , *Van Vollenhoven on Indonesia Adat Law*, terj. J. F. Holleman, Rachel Kalis dan Kenneth Maddock, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Wignyidipoero, Soeroyo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:Gunung Agung, 1995.
- Xanramayana, *Wakaf Ahli Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Wakaf Tuan Hadji Jahja Bin Oemar Tahun 1913)*, Tesis Magister Kenotariatan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Zuhaily, Muhammad Mustafa, *Al-Qawaid al-Fikihiyyah wa Taṭbiqaatihaa fi al-Madzahib al-Arba 'ah*, Damaskus: Dar al-Firk, 2006.
- Zuriah, Nurul, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Sumber Jurnal

- Abdullah, A. Gani, Pemasarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun III, 1995.

- Akmaludi Sya'bani, *Maqāṣid asy-syarīah Sebagai Metode Ijtihad*, *Ejournal Kopertais. or.id el Hikan*, Vol. 7, no. 1. Januari-Juni 2015.
- Al Arif. M. Yasin, “*Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata BW*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Arifin, Zainal dkk, “*Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende*,” dalam *Musawwa Jurnal Gender Dalam Islam* (Pusat Studi Wanita UIN Suka), ISSN 1412-3460, Vol. 16. NO. 2 Juli 2017.
- Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalm Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, / Garuda ristekdikti.go.id/article, diakses 16 Februari 2020 pukul 09.13 WIB.
- Basri, Hasan, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, *Mimbar Ulama* No. 104 Th. Ke X, 1986.
- Devi, Silvia, *Orang Rejang dan hukum adat tafsiran atas kelpcak ukum adat Ngen Ca'o Kute Jang Kabupaten Rejang Lebong*, *Jurnal Antropologi Isu-Isu dan Budaya*, Juni Vol. 18 (1): 39-50, ISSN 1416 8356.
- General Authority of Islamic Affairs and Endowments* .<https://www.awqaf.gov.ae/ar/the-donors-family-and-offspring>. (akses internet pada tanggal 20 Juli 2019, jam 20.00 WIB).
- Helaluddin, *Mengenal lebih dekat pendekatan fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif*, Artikel, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. Diakses 25 Desember 2019 Pukul 14. 13 WIB [file:///C:/Users/acer/Downloads/Mengenal Kualitatif research gate.pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/Mengenal%20Kualitatif%20research%20gate.pdf)
- Jalaluddin, Muhammad Mawardi, “*Pemikiran Abu ishaq asy-Syatibi Dalam Kitab Al-muwāfaqât*,”[http://journal.uin alauddin.ac.id/index.php/al daulah/article/view/1483](http://journal.uin%20alauddin.ac.id/index.php/al%20daulah/article/view/1483). Vol 4. No 2. Desember 2015.
- Jazil, Saiful, *Al-A'dah Muhakkamah “Adat dan Urf Sebagai Metode Istiabat Hukum Islam*. Prosiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Surabaya: UIN Sunan Ampel, tt.

- Maria , Ganira Octa, dkk. “*Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Yang tidak Mempunyai anak Laki-Laki,*” dalam Jurnal FKIP. Unila.ac.id/Index.php/PES/article/View/3967.
- Marillang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progressif (Considering The Progressive Legal Justice Paradigm)*, Jurnal Konstitusi, mkri.id).
- Marlina, Devi, *Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko)*, Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, Ejournal iain bengkulu.ac.id.
- Muhammad Mawardi Jalaluddin, “*Pemikiran Abu ishaq asy-Syatibi Dalam Kitab Al-muwafaqat,*”http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483. Vol 4. No 2. Desember 2015.
- Muhammad Rif’at Usman, *Makalah, an-Nadwah As-Sâlisah, al-Waqfu az-Zurri aw al-Ahli, a’mal al-Muntada Qadayâ al-Waqfi al-Fiqhiyyah as-sâni, Tahdîyât ‘asriyyah wa ijtihâdat Syar’iyyah*, Kuwait: Al-Imâmatu al-Ammah li al-Awqâf, 2005.
- Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1, No. 3, September 2014. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>.
- Pettalongi. S, Sagaf, *Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia* Jurnal Tsaqofah, Vol. 8, No. 2 2012, STAIN Datokarama Palu
- Ramdhan , Annisa, “*Memotret Wakaf Aulâd di Minangkabau: Studi Kasus Praktik Wakaf Aulâd di Kabupaten Agam Sumatera Barat,*”. Dalam Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Jurnal Akuntansi dan Managemen, Vol. 11, Nomor 2, 2016.
- Rosidi Jamil, *Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawir)*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1171>, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- Sucipto, *Urf Sebagai Metode Sumber Penerimaan Hukum Islam*, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1 Januari, 2015.

- Sufriadi, Yanto, “Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi”, dalam *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 17 April 2010,
- Syu’aib, Kholil, *Fiqh Imam Zakariah Al-Anshari, Analisis Kontekstual Terhadap Kitab Fath al-Wahhâb bi Syarhi Manhaj al-Thullâb* <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/viewFile/3842/2378>
- Tjek Tanti, “*Wakaf ahli* Dalam Konsep Fikih Tradisional”, *Jurnal Al-Irsyad* Vol II Januari-Juni 2013.
- Yanter, Hutapea dan Tumarian Thamrin, “*Eksistensi Tunggu Tubang sebagai Upaya Mempertahankan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan*,” Makalah pada Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis berorientasi Kesejahteraan Petani di Bogor 14 Oktober 2009, diadakan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. 2009.
- Yasir Fauzi, Muhammad, *Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam*, dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung*, 2015.

Sumber Skripsi dan Disertasi

- Ahmad Dasan, Disertasi, *Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Bengkulu*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Ahmadan, “*Pengelolaan Wakaf Al-Khairat Palu Sulawesi Tengah*”, (Disertasi, Program Doktor, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Semarang, 2015.
- Muslikhun. Disertasi, *Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru Tentang Wakaf di Lombok)*. Disertasi: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang. 2012.
- Tri Yuliana, Skripsi, Geni, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah (Studi di Nagari Kamang Mudiek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)*. Jurusan

Ahwal al Syakhsyah,), Fakultas Syari'ah UIN Maulana Maik Ibrahim, Malang, 2018.

Sumber Laporan Penelitian:

Laporan Kompendium Bidang Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depaetemen Hukum dan Hak Azazi Manusia, Tahun 2011.

Ahmad Furqon, *Konstruksi Wakaf Ahli di Indonesia (Studi Pengelolaan Wakaf Ahli dan Ahli Waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak)*, Laporan Penelitian Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang kesejahteraan sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Kasindo Utama, 2010.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Sumber On Line:

<https://www.pecihitam.org/biografi-imam-khatib-asy-syirbini-pengarang-mughni-al-muhtaj/>

<https://www.Lampung.Lampungbarakab.go.id>.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-7-10.html>.

diakses 16 November 2020, pukul 02.06 WIB

<https://www.kbbi.web.id/waris>, diakses tanggal 27 Februari 2019, pukul 21.00

WIB diakses 8 November 2020, pukul 11.30. WIB

<http://amiyORIZAKARIA.blogspot.co> H. m/2015/11/pendekatan-komparatif-dalam-studi-islam.html, diakses, 1 Juni 2020, Pukul 14. 54. Pendekatan

Komparatif Dalam Studi Islam dan komunitas Muslim,

<https://histori.id>, Legenda Asal Muasal Nama Bengkulu, (diakses 09 Maret 2019, jam 12.00 WIB)

<http://profil.bengkulukota.go.id/sejarah-kota-bengkulu/> Website Resmi Pemerintah Kota Bengkulu, *Sejarah Kota Bengkulu*. (akses internet tanggal 09 Maret 2019, jam : 12.23 WIB).

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi/Bengkulu>, Antonius Purwanto, Provinsi Bengkulu

<http://mandiriamalinsani.or.id/wakaf-ahli-wakaf-keluarga/>?, MAI Foundation.

<https://bengkulu.bps.go.id/publication/>. *Nama-nama wilayah administrasi Provinsi Bengkulu kondisi semester II Tahun 2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. ..

<https://www.kompasiana.com/keretaunto.blogspot.com/5518/mengenal-budaya-suku-bangsa-serawai-bengkulu-selatan>

<https://curupkami.blogspot.com/2009/02/sejarah-dan-asul-usul-suku-lembak.htmlk>

<https://gogoleak.wordpress.com/2012/05/01/Sejarah-suku-Pekal-Bengkulu-Utara/>

<http://suku-dunia.blogspot.com/2014/12/sejarah-suku-muko-muko-di-bengkulu.html>

Warta Wisata.Id/2018/05/22 data-lengkap-dan sejarah-Provinsi-Bengkulu

